

DBOPT+2013

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN
HIBAH KOMPETISI BANTUAN OPERASIONAL
PERGURUAN TINGGI (BOPT) 2013**



**RANCANG BANGUN PRINSIP PEMBALIKAN BEBAN
PEMBUKTIAN SEBAGAI SOLUSI TERBAIK DALAM
PEMBERANTASAN KORUPSI**

(Ketua)

DR. HERLAMBANG, S.H.,M.H (0016106503)

(Anggota)

DR. EMELIA KONTESA, S.H., M.Hum (0001076402)

HERLITA ERYKE S.H.M.H. (0021028103)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BENGKULU
2013**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DOSEN PEMULA**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian	: Rancang Bangun Prinsip Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Solusi Terbaik Dalam Pemberantasan Korupsi
<i>Research Group</i>	: Hukum Pidana
Unggulan/Fokus <i>Research Group</i>	: Inisiasi Doktor/ Kebijakan Penanggulangan Korupsi
Nama lengkap	: Dr. Herlambang S.H.M.H
NIDN	: 0016106503
Pangkat/Golongan	: Pembina/IVC
Jabatan fungsional	: Lektor Kepala
Fakultas/Jurusan	: Hukum/Hukum Pidana
Alamat Surel (e-mail)	: herlambang.unib@gmail.com
Anggota 1	
Nama Lengkap	: Dr.Emelia kontesa S.H.M.Hum
NIDN	: 0001076402
Perguruan Tinggi	: Universitas Bengkulu
Anggota 2	
Nama Lengkap	: Herlita Eryke S.H.M.H
NIDN	: 0021028103
Perguruan Tinggi	: Universitas Bengkulu
Tahun Pelaksanaan	: Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun
Biaya Tahun Berjalan	: Rp. 62.000.000,-
Biaya Keseluruhan	: Rp 127.000.000,-

Mengetahui,
Dekan Fak. Hukum

Bengkulu, Desember 2013
Ketua Peneliti,

M.Abdi,S.H.M.Hum
NIP196301041987021004

Dr. Herlambang, S.H.M.H.
NIP: 19651016198911001

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian

Drs. Sarwit Sarwono,M.Hum
NIP: 195811121986031002

Ringkasan

Penelitian ini ditujukan untuk menyusun suatu rancang bangun prinsip Pembalikan Beban pembuktian di dalam tindak pidana korupsi, Peningkatan efektifitas dan efisiensi pemberantasan korupsi di indonesia dalam rangka pengembalian harta kekayaan para pelaku korupsi yang berasal dari keuangan negara dan daerah kepada negara dan daerah untuk digunakan bagi pengentasan kemiskinan dan

mengurangi jumlah rumah tangga miskin di Indonesia, dengan cara menyusun rancang bangun mekanisme, prosedur dan tata cara penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian yang dapat dijadikan pedoman kepada aparat penegak hukum di dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian Hukum normatif dengan pendekatan historis (*historical approach*), Pendekatan *juridis-dogmatis*, Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Penelitian dilakukan dengan Tahapan;

- (a) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- (b) pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- (c) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- (d) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
- (e) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rancang bangun Prinsip Pembalikan Beban Pembuktian, yang berisikan prosedur, mekanisme dan tatacara pelaksanaan pembalikan beban pembuktian yang didasarkan pada nilai dan asas hukum yang tepat.

Kata Kunci : *Pembalikan Beban Pembuktian*

PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat melakukan penelitian serta dapat menyusun laporan akhir berjudul : “Rancang Bangun Prinsip Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Solusi Terbaik Dalam Pemberantasan Korupsi ” tepat pada waktunya. Adapun tujuan penulisan laporan kemajuan ini adalah untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian Universitas Bengkulu dalam Penelitian Inisiasi Doktor.

Di dalam proses penelitian ini penulis banyak mendapat bantuan pada para pihak yang telah meluangkan waktu serta pikirannya pada kesempatan ini penulis haturkan terimakasih. Penulis berharap dengan penelitian yang telah dilakukan ini dapat bermanfaat bagi *stakeholder* yang terkait dalam mencari alternative pidana perampasan kemerdekaan yang lebih humanis serta berkeadilan di Indonesia.

Dengan rasa rendah hati, penulis tak lupa menyampaikan maaf atas segala kesalahan, kekhilafan maupun kekurangan dalam pembuatan laporan akhir penelitian Dosen Pemula ini. Semoga Allah SWT memberi balasan yang berlipat ganda atas segala bantuan yang telah diberikan dan selalu memberikan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin .

Penulis

Dr Herlambang,S.H.M.H.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Ringkasan	iii
Prakata	iv
Daftar Isi	
BAB 1 Pendahuluan	1
A. Pendahuluan	1
B. Permasalahan	3
BAB 2 Tinjauan Pustaka	3
A. Konsep Rancang Bangun Beban Pembuktian	5
B. Konsep Dasar Rancang Bangun Beban Pembuktian	4
C. Konsep Dasar Prinsip Pembalikan Beban Pembuktian	8
D. Konsep Tindak Pidana Korupsi	11
BAB 3 Tujuan Penelitian	12
BAB 4 Metode Penelitian	14
A. Jenis Penelitian	13
B. Pendekatan Yang Digunakan Dalam Penelitian	15
C. Bahan Hukum	16
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	18
E. Metode Analisis Bahan Hukum	18
BAB 5 Hasil dan Pembahasan	20
1. Dasar Filosofi, Teoritik dan Normatif Prinsip Pembalikan Beban Pembuktian di Dalam Tindak Pidana Korupsi	20
A. Dasar Filosofi	20
B. Dasar Teoritik	24
B.1. Prinsip Dasar Pembuktian	25
B.2. Prinsip Pembalikan Beban Pembuktian dan Prinsip Praduga Tak Bersalah	29
C. Dasar Normatif	39
C.1. Pengaturan Prinsip Pembalikan Beban Pembuktian Dibeberapa Negara	39
C.2. Inggris dan Wales	42
C.3. Canadia	49
C.4. Belanda	50
C.5. India	53
C.6. Malaysia (AMLA)	57
C.7. Marshal Island	60
C.8. Mozambique	61
C.9. Marroco	63
C.10. Nigeria	64
C.11. Rumania	66
C.12 Rusia	67
C.13 Singapura	68
C.14. New Zeland	69
C.15. Denmark	72
C.16 Indonesia	72
2. Mekanisme dan Prosedur Pelaksanaan Prinsip Pembalikan Beban Pembuktian di dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	108
2.1. Mekanisme yang diatur di dalam Perundang-Undangan	108
2.2. Rancangan Pelaksanaan Pembalikan Beban Pembuktian Pada Masa yang akan	148

Datang	
2.3. Rancang Bangun Pelaksanaan Prinsip Pembalikan Beban Pembuktian di dalam Proses Peradilan Pidana	152
BAB 6 Rencana Tahapan Berikutnya	153
BAB 7 Kesimpulan	155
Daftar Pustaka	156
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
Personalia Tenaga Peneliti	163
Publikasi	

BAB I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Salah satu penyebab masih tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia adalah tingginya indeks korupsi di Indonesia.

Praktik-praktik korupsi di segala lini kehidupan menyebabkan investasi terhambat. Pengusaha membutuhkan dana lebih besar untuk menjalankan usahanya. Korupsi juga menyebabkan kualitas infrastruktur rendah. Penggelembungan nilai proyek dan pemotongan standar baku yang dipersyaratkan dalam kontrak membuat kualitas bangunan sangat buruk sehingga cepat rusak. Teramat mudah menemukan buktinya dengan kasatmata: jalan yang mudah berlubang dan menjelma menjadi kubangan, jalan khusus bus transjakarta, dan bangunan-bangunan pemerintah. Ongkos pemeliharaan jadi mahal sehingga mengorbankan anggaran yang sepatutnya lebih banyak dialokasikan untuk orang miskin.....APBN kian mandul untuk memberdayakan rakyat. Tanda-tandanya mulai tampak. Tahun 2010 kita sudah mengalami defisit dalam keseimbangan primer (penerimaan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang). Defisit keseimbangan primer baru pertama kali terjadi dalam 10 tahun terakhir. APBN yang kian mandul berdampak pula pada pelemahan kemampuan pemerintah untuk menyuntikkan dana segar ke sektor-sektor yang seharusnya memperoleh prioritas, seperti sektor pertanian dan atau pedesaan. Bagaimana mungkin hendak memerangi kemiskinan jika basis kemiskinan yang notabene ada di pedesaan—hampir dua pertiga penduduk miskin ada di desa—tak kunjung disentuh dengan serius....Kalau sekadar mengurangi kemiskinan, pemerintah bisa saja memberikan bantuan langsung tunai, pelayanan kesehatan, dan pendidikan dasar gratis. Namun, mengisi kemerdekaan tak cukup sampai di situ. Yang harus dilakukan adalah memerangi kemiskinan, membongkar akar-akar kemiskinan. Tidak boleh ada dana kemiskinan di bumi Indonesia Merdeka, kata Bung Karno. Syarat perlunya adalah berantas korupsi. Sebab, sesuai dengan slogan PBB: *"The cost of corruption is poverty, human suffering and under development. Everyone pays."*¹

Adanya fakta yang sangat bertentangan antara tingkat kesejahteraan para pengelola keuangan negara yang hidup bergelimpangan harta dan kemewahan dan di pihak lain sebagian masyarakat hidup dengan kemiskinan dan kemelaratan menimbulkan kesenjangan sosial yang sangat mencolok. Dugaan bahwa para pengelola keuangan negara dan daerah telah melakukan korupsi harus dibuktikan secara hukum. Persoalan yang timbul adalah pembuktian telah terjadinya tindak pidana korupsi oleh para pengelola anggaran tersebut dilakukan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang walaupun telah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, masih tetap tidak memadai. Salah satu cara pembuktian baru yang diintrodusir oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah adanya "Pembalikan Beban pembuktian " atau " Pembuktian Terbalik" yang dianggap sebagai prinsip yang jitu dalam membuktikan harta kekayaan para pengelola anggaran negara tersebut dari hasil korupsi. Sampai saat ini prinsip ini tidak pernah digunakan dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan karena prinsip ini belum

¹ Faisal Basri. Korupsi, Pertumbuhan, Kemiskinan - bisniskeuangan.kompas.com/. Senin, 28 Februari 2011 | 04:25. diunduh pada hari Jumat Tanggal 22 Februari 2013 Pukul 11.15.

diterjemahkan dengan baik di dalam prosedur dan mekanisme yang utuh dan lengkap, sehingga dapat digunakan oleh aparat penegak hukum maupun hakim di dalam membuktikan bahwa harta para pengeola keuangan tersebut didapatkan dari hasil korupsi.

Menurut jaksa Agung Basrief metode pembuktian terbalik merupakan terobosan baru dalam upaya pemberantasan korupsi di tengah maraknya kejahatan korupsi yang semakin beragam dengan modus-modus baru. Dengan metode tersebut kata Basrief, perampasan harta koruptor guna mengembalikan kerugian negara dapat dilakukan seperti pembuktian terbalik yang pernah dilakukan dalam persidangan kasus korupsi dengan terdakwa Bahasyim Assifie. “Penerapan tersebut untuk membuktikan harta para koruptor (apakah) didapat dari kejahatan atau tidak, sekaligus dapat memberi efek jera pada koruptor,” kata Basrief di Hotel Century Park, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2013).²

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pembuktian terhadap kasus korupsi di Pengadilan Negeri Yogyakarta belum menerapkan pembuktian terbalik seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pengadilan Negeri Yogyakarta masih menerapkan pembuktian seperti yang diamanatkan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang lama, yaitu Undang-Undang No.3 Tahun 1971 yang dalam pemeriksaan acara di persidangan, prosesnya tak jauh berbeda dengan pembuktian perkara biasa yang diatur dalam KUHAP. Penerapan pembuktian terbalik dalam praktek masih mengalami beberapa hambatan, yakni dipertentangkan dengan asas pembuktian terbalik, ketidak jelasan aturan mengenai pembuktian terbalik dan adanya hibah fiktif. Dalam penerapan pembuktian terbalik diperlukan adanya aturan yang jelas mengenai ketentuan pembuktian terbalik dengan tidak mengabaikan asas praduga tak bersalah, adanya penegasan mengenai pengertian dan tata cara pembuktian terbalik.³

B. Permasalahan

1. Apakah dasar Filosofis, teoritik dan normatif prinsip pembalikan beban pembuktian di dalam tindak pidana Korupsi
2. Bagaimanakan mekanisme dan prosedur pelaksanaan Prinsip Pembalikan beban pembuktian di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi “

²[Jaksa Agung: Pembuktian Terbalik Perlu untuk Efek Jera Koruptor](http://berita.maiwanews.com/) *berita.maiwanews.com/* diunduh pada hari Kamis, 31 Oktober 2013 pukul 11.35Wib.

³*Analisis Tentang Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi.* simta.uns.ac.id/car.. diunduh pda hari Kamis 31 Oktober 2013 pukul 11.14,Wib.

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Konsep Rancang Bangun Beban pembuktian

Peradilan pidana adalah suatu proses untuk membuktikan bahwa telah terjadi suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa yang mampu bertanggungjawab dan dipastikan bahwa terdakwa merupakan pelakunya. Pada dasarnya pembuktian dalam perkara pidana dimulai sejak dikumpulkannya alat bukti tersebut oleh penyidik dan kemudian dibuktikan dipengadilan oleh Jaksa Peuntut Umum. Pengumpulan alat bukti dan pembuktian di depan sidang pengadilan harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan di sidang pengadilan adalah suatu tahap untuk memeriksa alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik dan diajukan oleh jalsa Penntut Umum,

pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat -alat bukti yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.⁴

Pengaturan prosedur dan meknisme pengumpulan alat bukti dan pembuktian di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan diatur di dalam Hukum Acara Pidana.

Prof. Mulyatno menyebutkan bahwa HAP (Hukum Acara Pidana) adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan perbuatan pidana.⁵

Hukum acara pidana di desain untuk dapat menemukan pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan melaksanakan konsekuensi yuridis berupa sanksi pidana yang diancamkan atas pelanggarnya suatu ketentuan hukum pidana baik yang diatur di dalam KUHP maupun di dalam peraturan perundangan lainnya.

B. Konsep dasar Rancang Bangun Beban pembuktian

Prinsip umum pembuktian di dalm pross peradilan pidana adalah terdakwa tidak dibebani kewajiban untuk melakukan pembuktian, sehingga pembuktian mutlak dilakukan oleh Penuntut Umum. Prinsip pembuktian seperti ini lazim karena pada dasarnya hukum pidana sebagai hukum publik

⁴M. Yahya Harahap, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.2006,.Hlm. 26

⁵hukum...hukum-acara-pidana. korandemokrasiindonesia.wordpress.com/.../ -Diunduh Pad Hari Kamis 28 Februari 2013 pukul 13.00 Wib

pelanggaran terhadap ketentuannya merupakan pelanggaran hak negara dan jaksa penuntut umum yang mewakili negara berkewajiban melindungi kepentingan negara dengan cara membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap hak negara. Menurut M. Yahya Harahap memberikan pengertian tentang pembuktian adalah:

1. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan. Kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. bersalah mendapat ganjaran hukuman.
2. Meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara "limitatif", sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.⁶

Tujuan dari pembuktian suatu perkara pidana adalah untuk menemukan suatu kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran dalam perkara pidana merupakan kebenaran materiil yang disusun atau didapatkan dari jejak, kesan dan refleksi dari keadaan dan atau benda yang berdasarkan Ilmu Pengetahuan dapat berkaitan dengan kejadian masa lalu yang diduga menjadi perbuatan tindak pidana.⁷

Pembuktian dilakukan berdasarkan alat bukti yang diatur secara limitatif di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, yaitu;

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Alat bukti dikumpulkan oleh penyidik, kemudian di verifikasi oleh Jaksa Penuntut Umum dan kemudian diperiksa validitas dan reabilitasnya oleh Hakim di dalam sidang pengadilan. Proses pemeriksaan perkara pidana, pada dasarnya adalah merupakan suatu tahapan atau proses yang sangat menentukan dan sekaligus sebagai landasan bagi hakim untuk menentukan keyakinannya terhadap perkara yang bersangkutan dengan didasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum.

⁶Ibid Hlm. 273

⁷Ibid, Hlm. 39

Proses pembuktian yang dilaksanakan bersama oleh Polisi, Jaksa dan Hakim, berdasarkan mekanisme dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang baik di dalam aturan umum (KUHP) dan atau peraturan perundangan khusus diluar kodifikasi, seperti pembuktian tindak pidana korupsi. Segi-segi pembuktian yang diatur hukumnya tersebut, antara lain adalah:

1. Mengenai hal sumber apa yang dapat digunakan untuk memperoleh bukti (fakta-fakta) tentang objek apa yang dibuktikan. Mengenai hal sumber ini adalah apa yang disebut dengan alat-alat bukti (jenisnya dalam Pasal 184) dan juga barang bukti (jenisnya Pasal 39). Walaupun barang bukti adalah juga sumber bukti, tetapi kekuatan pembuktian barang bukti berbeda dengan alat bukti. Barang bukti sekadar dapat digunakan sebagai salah satu bahan membentuk alat bukti petunjuk, dan dapat digunakan untuk memperkuat pembentukan keyakinan hakim. Pengetahuan hakim tentang segala hal yang diketahui secara umum, dapat dianggap sumber bukti, tetapi bukan alat bukti, melainkan dapat dianggap sesuatu bukti atau fakta yang tidak memerlukan alat bukti (Pasal 184 ayat 2);
2. Mengenai kedudukan, fungsi pihak JPU, PH dan hakim yang terlibat dalam kegiatan pembuktian.
3. Mengenai nilai kekuatan alat-alat bukti dalam pembuktian dan cara-cara menilainya;
4. Mengenai cara bagaimana membuktikan dengan alat-alat bukti tersebut. Dengan kata lain, bagaimana alat-alat bukti tersebut digunakan dalam kegiatan pembuktian;
5. Mengenai standar minimal pembuktian sebagai kriteria yang harus dipenuhi untuk menarik kesimpulan pembuktian tentang terbukti ataukah tidak hal mengenai objek apa yang dibuktikan.
6. Mengenai syarat subyektif (keyakinan) hakim dalam hubungannya dengan standar minimal pembuktian dalam hal hakim menarik amar putusan akhir.⁸

Hukum acara pidana sebagaimana yang ditentukan dalam KUHP, mengatur prosedur dan tata cara serta pedoman dalam pembuktian, yaitu;

- Penuntut Umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.
- Sebaliknya terdakwa atau penasehat hukum mempunyai hak untuk melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang berupa “sangkalan” atau bantahan yang beralasan, dengan saksi yang meringankan atau saksi *a decharge* maupun dengan “alibi”.
- Pembuktian juga bisa berarti suatu penegasan bahwa ketentuan tindak pihak lain yang harus dijatuhkan kepada terdakwa. Maksudnya, surat dakwaan penuntut umum bersifat alternatif, dan dari hasil kenyataan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan pengadilan, kesalahan yang terbukti adalah dakwaan pengganti, berarti apa yang didakwakan pada dakwaan primair tidak sesuai dengan kenyataan pembuktian. Dalam hal seperti ini, arti dan fungsi pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa, serta sekaligus membebaskan dirinya dari dakwaan tindak pidana yang telah terbukti.⁹

⁸Adami Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, Hlm. 22-24 lihat Juga Mangasa Sidabutar, , *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.,Hlm. 69

⁹M. Yahya Harahap, Op Cit. Hlm. 274

Alat bukti keterangan terdakwa semata-mata tidak dapat dijadikan dasar pembuktian seseorang telah melakukan tindak pidana, dan tidak melenyapkan kewajiban penuntut umum dan persidangan untuk menambah dan menyempurnakan alat bukti keterangan terdakwa dengan alat yang lain seperti diatur di dalam Pasal 184 KUHAP. Hal sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (4) :”keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”. ”untuk dapat menghukum terdakwa, selain daripada pengakuannya harus dikuatkan pula dengan alat-alat bukti yang lain¹⁰

C. Konsep dasar Prinsip Pembalikan Beban Pembuktian

Penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik di dalam tindak pidana korupsi dianggap sebagai sarana yang ampuh untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi dengan tujuan khusus mengembalikan kerugian negara. Pada Bulan November 2006, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan perlunya ketentuan tentang pembuktian terbalik penanganan perkara korupsi dalam Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Menurut KPK, dalam pembuktian terbalik, yang melakukan pembuktian adalah terdakwa. Artinya, terdakwa harus membuktikan dirinya tidak bersalah.¹¹

Sebelumnya pada Desember 2004, KPK meminta pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Pembuktian Terbalik. Menurut KPK, Perpu ini dibutuhkan untuk mempercepat pemberantasan korupsi. Kemudian pada bulan Desember 2005, KPK juga pernah mendesak pemerintah untuk segera membuat rancangan undang-undang (RUU) Pembuktian Terbalik agar pemberantasan korupsi mengalami peningkatan.¹²

Secara teoritik sebenarnya Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 telah memberikan acuan pemberlakuan ketentuan hukum acara khusus untuk tindak pidana khusus seperti korupsi. Terminologi dari “kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini” menunjukkan adanya kekhususan dalam hukum acara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 seperti misalnya tentang adanya pembuktian terbalik (*Omkering van het bewijslast/Reversal Burden of Proof*).

Pembuktian terbalik sebenarnya telah disebutkan di dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam Bagian Penjelasan Umum,

¹⁰*Ibid*

¹¹pembuktian-terbalik-dalam-perkara-korupsi. www.komisihukum.go.id/...diunduh pada Hari Kamis tanggal 28 Februari 2013. Pukul .13.10 Wib

¹²*Ibid*

disebutkan bahwa pembuktian terbalik bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.¹³

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memuat ketentuan pembuktian yang menyimpang dari ketentuan pembuktian perkara pidana biasa. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah :

1. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka (Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
2. Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap (Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
3. Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil korupsi. Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran (Pasal 29 ayat (4) jo. ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
4. Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa (Pasal 30 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
5. Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, isteri atau suami, anak dan cucu dari terdakwa. Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa (Pasal 35 ayat (1) jo. ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
6. Kewajiban memberi kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia (Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
7. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

¹³Herwinda Martina.,Prospek Pengaturan Asas Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi. Program Pascasarjana Ilmu Hukum UNIB 2010. Hal 30.

8. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya (Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
9. Terdakwa wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
10. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaannya yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
11. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya (Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).¹⁴

Penyimpangan Pembuktian perkara korupsi tersebut diperlukan karena terdakwa korupsi mempunyai kecakapan tertentu untuk mengaburkan pembuktian. Pasal 37 ayat (1) jo. ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi, tanpa mengurangi kewajiban Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa.¹⁵ Hal ini diperlukan untuk mempermudah pekerjaan pembuktian di dalam perkara-perkara korupsi.

Pembuktian terbalik yang telah ada dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah suatu ketentuan hukum yang semestinya harus diterapkan yang merupakan konsekuensi logis sebagai ketentuan yang ditetapkan sebagai hukum positif. Ide pemberlakuan beban pembuktian terbalik dimunculkan untuk memudahkan pembuktian perkara tindak pidana korupsi di pengadilan. Hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi merupakan jenis kejahatan yang sangat sulit mendapatkan alat bukti guna kepentingan penyelesaian perkara korupsi di pengadilan.¹⁶

B. Konsep Tindak Pidana Korupsi

Istilah "kebijakan" dalam tulisan ini diambil dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "politiek" (Belanda). ... istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana".... Istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau "*strafrechtspolitik*".¹⁷

¹⁴ Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, ,1988., Hlm. 22

¹⁵ Herwinda. Op Cit. Hal 38

¹⁶ Ibid

¹⁷ Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Perdana Media Group. Jakarta. 2008. Hal., 23.

Sedangkan Pemberantasan korupsi adalah “ serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku”¹⁸ Perbuatan korupsi pada dasarnya perbuatan yang dilakukan dengan menyalahgunakan wewenang untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri maupun orang atau badan hukum lainnya.

Selama ini istilah korupsi mengacu pada berbagai aktivitas/tindakan secara tersembunyi dan illegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan. Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi. **Huntington** menyebutkan bahwa korupsi adalah perilaku menyimpang dari *public official* atau para pegawai dari norma-norma yang diterima dan dianut oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi¹⁹ sedangkan **Vito Tanzi** mengemukakan bahwa korupsi perilaku yang tidak mematuhi prinsip, dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau pejabat publik, keputusan yang dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga akan menimbulkan korupsi, termasuk juga konflik kepentingan dan nepotisme.²⁰ Dalam konteks ini, **Alatas** mengemukakan pengertian korupsi dengan menyebutkan benang merah yang menjelajahi dalam aktivitas korupsi, yaitu subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat. Menurutnya, "*corruption is the abuse of trust in the inferest of private gain*," penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi²¹

Secara yuridis rumusan tindak pidana korupsi yang diatur oleh Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak pidana Korupsi, cukup banyak memberikan katagori perbuatan korupsi, paling tidak terdapat 30 jenis perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Kerugian Negara (Pasal 2 dan 3)
2. Suap menyuap (Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b, ayat 2, Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b, Pasal 6 ayat 2, Pasal 11, Pasal 12 ayat 1 huruf a, b, c, d, Pasal 13.)
3. Penggelapan dalam Jabatan (Pasal 8, 9, 10 huruf a, b. c)
4. Pemerasan (Pasal 12 huruf e, g,h)
5. PerbuatanCurang (Pasal 7 ayat 1 huruf a,b,c,d, ayat 2 Pasal 12 huruf h)
6. Benturan kepentingan pengadaan (Pasal 12 huruf I)
7. Gratifikasi (Pasal 12 B jo 12 C)

¹⁸Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 ayat 3.

¹⁹Huntington, Dalam Chaerudin, dkk *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi*, Rafiko Aditama,2008, Hal., 8.

²⁰ Vito Tanzi, “Corruption, Governmental Activities, and Markets”, IMF working Paper, Agustus, 1994, Dalam Chaerudin. Ibid. Hal 9.

²¹ Syeid HuseinAlatas, *Corruption: its Nature, causes and Consequence*, Aldershot, Broofield, Vt; Avebury, 1999, p., 7.

8. Tindak pidana lainnya yang berhubungan dengan korupsi (mencegah/menghalang-halangi penyidikan Tindak Pidana Korupsi antara lain Pasal-Pasal 21, 22, 23, 24, 28, 29, 31, 35, 36)²²

Pemberantasan korupsi dilakukan secara integral baik dalam dimensi pencegahan, menindak dan menanggulangi kejahatan korupsi. baik dengan menggunakan sarana penal maupun sarana non penal.

BAB III Tujuan Penelitian

1. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pemberantasan korupsi di Indonesia dalam rangka pengembalian harta kekayaan para pelaku korupsi yang berasal dari keuangan negara dan daerah kepada negara dan daerah untuk digunakan bagi pengentasan kemiskinan dan mengurangi jumlah rumah tangga miskin di Indonesia.
2. Menyusun rancang bangun mekanisme, prosedur dan tata cara penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian di dalam tindak pidana korupsi yang dapat dijadikan pedoman kepada aparat penegak hukum di dalam mengimplemetasikan dan menterjemahkan prinsip pembalikan beban pembuktian sehingga lebih mudah menjalankan tugasnya di dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Prinsip atau asas pembalikan beban pembuktian secara normatif telah diformulasikan pada tingkatan norma, seperti diatur dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Rumusan aturan ini tidak dapat diaplikasikan di dalam praktek penegakan hukum khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini terbukti bahwa sampai saat ini belum ada suatu perkara tindak pidana korupsi khususnya suap yang menerapkan aturan ini.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka penelitian ini penting untuk segera dilakukan agar norma yang mengatur prinsip pembalikan beban pembuktian ini dapat dilaksanakan sesegera mungkin mengingat lebih dari sepuluh tahun prinsip ini tidak dilaksanakan dalam praktek pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Keutamaan penelitian ini adalah dilakukannya usaha untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan merancang suatu rancang bangun mekanisme, prosedur dan tata, cara yang merupakan penjabaran formulasi norma pembalikan beban pembuktian bersarkan teori dn nilai filosofis yang tepat. Sehingga pada masa yang akan datang usaha untuk mengembalikan harta kekayaan para pengelola keuangan negara atau daerah yang di dapat dari hasil korupsi kepada negara dan daerah dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Hal ini sangat mendesak dilakukan agar dana tersebut dapat segera digunakan untuk kegiatan pengurangan tingkat kemiskinan di Indonesia.

²²Buku Saku Pemberantasan Korupsi, http://www.upsi.kpk.go.id/modul/wmpdo_wloads/singlefile.php, Didownload Pada Tanggal 26 Februari 2008, Pukul 12:46Wib.

BAB IV Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum.²³ Pada dasarnya di dalam penelitian hukum kegiatan yang dilakukan dapat dibagi dalam beberapa langkah, yaitu:

- (a) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- (b) pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- (c) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- (d) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
- (e) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.²⁴

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto, salah satu jenis penelitian hukum adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum sebagai norma.²⁵ Jenis penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang akan digunakan dalam menemukan dan mengumpulkan serta mengolah bahan hukum.

Sunaryati Hartono berpendapat, bahwa melalui hasil penelitian hukum yuridis-normatif dapat memprediksi (*forecasting*), mengendalikan, dan mengarahkan perkembangan hukum di Indonesia.²⁶

B. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, penulis menggunakan 6 pendekatan berikut ini secara terpadu.²⁷ Pendekatan historis (*historical approach*), Pendekatan *yuridis-dogmatis*, Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan filosofis (*philosophical approach*).

C. Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

- a. Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 Nomor Prt/PM/06/1957, tanggal 27 Mei 1957 Nomor Prt/PM 03/1957 dan Tanggal 1 Juli 1957 Nomor Prt/PM/011/1957.

²³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, Hal., 7.

²⁴*Ibid*,

²⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Metode Penelitian Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1995, Hal., 2.

²⁶Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1991, Hal., 103.

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* Hal., 125.

- b. Undang Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Undang Undang Nomor 15 tahun 2002 jo Undang Undang Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- f. Undang Lainnya yang berhubugn dengan Korupsi

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti RUU, hasil-hasil penelitian, hasil karya dan kalangan hukum dan seterusnya. Selain itu juga dirasa perlu untuk menelaah dan mengkaji ketentuan hukum asing yang berkaitan dengan pembalikan beban pembutian di dalam pemberantasan korupsi, sebagai bahan pembanding dari ketentuan yang berlaku di Indonesia

3. Bahan Hukum Tertier

Yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, contohnya: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan proses dan langkah-langkah sebagai berikut:

Pengumpulan data/bahan-bahan yang akan diteliti dan yang akan membantu dalam penelitian, meliputi:

- (a) fakta (misalnya rangkaian peristiwa dan/atau perbuatan yang membentuk masalah atau peristiwa atau objek hukum yang akan diteliti);
- (b) norma yang terdapat dalam Pasal Undang-undang, dan berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau hukum kebiasaan);
- (c) pendapat para ahli.²⁸

Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi dan penelusuran literatur hukum. Pengumpulan bahan hukum disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut. Perundang-undangan, dalam hal ini meliputi, baik yang berupa *legislation* maupun *regulation* bahkan juga *delegated legislation* dan

²⁸ Sunaryati Hartono, *Op.Cit.* Hal. 148

delegated regulation.²⁹Perundangan yang diteliti dapat saja undang undang yang tidak langsung berkaitan tentang isu hukum yang hendak dipecahkan adakalanya harus juga menjadi bahan hukum bagi penelitian tersebut.³⁰

Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan melakukan penelusuran literatur hukum baik terhadap bahan hukum cetak maupun bahan hukum alam maya. Bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan sistem kartu kendali, bahan pustaka dan media cetak diperoleh di perpustakaan beberapa perguruan tinggi dan instansi pemerintah, dan dokumen di lembaga lembaga yang berkaitan dengan upaya penyusunan rancang bangun prinsip pembalikan beban pembuktian dlam tindak pidana korupsi di Indonesia. Bahan hukum dari internet diperoleh dengan cara *men-download* dari beberapa situs. Dalam pengumpulan bahan hukum, peneliti melakukan langkah inventarisasi, pemahaman, penafsiran, dan pengklasifikasian tentang pembalikan beban pembuktian di dalam tindak pidana korupsi.

Bahan-bahan hukum yang sudah diperoleh tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Metode studi pustaka (*library reseach*) digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder.

E. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah diperoleh akan diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, kemudian dianalisa. Analisis data menurut berbagai cara interpretasi, yaitu; interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, historis, sistematis, fungsional, futuristik, atau antisipatoris, dan sebagainya. Cara penafsiran (interpretasi) mana yang digunakan akan sangat bergantung kepada aliran pikiran atau mazhab yang dianut oleh para peneliti yang bersangkutan.³¹ Analisis bahan hukum dalam penelitian ini merupakan suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap semua bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam pengumpulan bahan hukum.³²

Dalam melakukan analisis bahan hukum, penulis menggunakan cara berpikir *induktif, deduktif, dan komparatif*. Soerjono Soekanto³³ berpendapat, bahwa cara berpikir induktif merupakan suatu proses yang bertitik tolak pada unsur-unsur yang bersifat konkret menuju pada hal-hal yang abstraks. Fakta-fakta konkret tersebut digunakan untuk menyusun kesimpulan umum, berwujud konsep-konsep atau proposisi-proposisi dari fakta tersebut. Cara berpikir deduktif dilakukan dengan bertitik tolak pada hal-hal yang abstraks untuk diterapkan pada proposisi-proposisi

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* Hal. 194

³⁰ *Ibid*

³¹ Masri Singarimbun, *Op.Cit.*, Hal., 149.

³² Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*

³³ *Ibid.*

konkret. Hal ini dilakukan dengan cara menerapkan teori-teori hukum pidana dalam peristiwa atau kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Sedangkan cara berpikir komparatif adalah membandingkan antara norma, gejala atau kasus Tindak Pidana Korupsi baik di dalam maupun di luar negeri.

Dengan cara berpikir seperti itu maka untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul dilakukanlah penafsiran terhadap data tersebut. Penafsiran dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran yang telah dikenal di dalam ilmu hukum, yaitu; interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, historis, fungsional, futuristik, atau antisipatoris,

Dalam melakukan interpretasi tersebut maka penulis menggunakan analisis konten. *Content Analysis is any technique for making inferences by objectively and systematically identifying specified characteristics of messages*³⁴. Analisis konten ini dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif. “Analisis konten pada prinsipnya dikaitkan dengan data sekunder atau studi dokumentasi, dan penelitian hukum normatif atau *legal research* juga mengacu pada data yang sama, maka bertolak dari pemikiran ini, teknik analisis di atas dapat pula diterapkan pada penelitian hukum normatif³⁵ analisis content dapat digunakan sebagai tujuan utama, pelengkap atau suplemen dan alat uji.³⁶

³⁴ Valerine I,L, Kriekhoft, “Analisis Konten dalam Penelitian Hukum : Suatu Telaah Awal” Jurnal Era Hukum No 6 Th 2/1995, Hal., 86,

³⁵*Ibid.*, Hal., 92.

³⁶*Ibid.*, Hal., 87-88.

BAB V Hasil dan Pembahasan

1. Dasar Filosofis, Teoritik dan Normatif Prinsip Pembalikan Beban Pembuktian di dalam Tindak Pidana Korupsi

A. Dasar Filosofis

Beberapa nilai yang terkandung di dalam Pancasila adalah; nilai Ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Nilai ketuhanan dapat ditemukan pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa (pokok pikiran keempat dari Pembukaan UUD 1945). Nilai pancasila dapat ditelaah dari dua sudut pandang, yaitu secara objektif dan sudut pandang subjektif. Nilai-nilai Pancasila yang bersifat objektif berarti sesuai dengan objeknya, bersifat subjektif dalam arti keberadaan nilai-nilai itu bergantung pada bangsa Indonesia sendiri.³⁷

Berdasarkan nilai ketuhanan maka manusia Indonesia mengakui kedudukannya sebagai makhluk tuhan. Pandangan *Religious Magis*, yang terdapat di dalam hukum adat yang merupakan turunan dari nilai-nilai ketuhanan mengakui adanya kepercayaan terhadap tuhan sebagai penguasa yang bersifat abstrak dari kehidupan di alam semesta, termasuk juga kehidupan manusia dan masyarakat. Perbuatan manusia diatur agar selalu berada dalam keseimbangan hak dan kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat dan alam semesta. Berdasarkan prinsip *religous magis* Prinsip pembalikan beban pembuktian merupakan perwujudan bagi pelaksanaan kewajiban setiap orang untuk berbuat jujur dalam setiap tindakannya. Berkenaan dengan hal ini maka “bahwa setiap orang harus dianggap jujur sebelum terbukti sebaliknya”. Prinsip kejujuran ini harus dapat diwujudkan dengan memberikan hak kepada setiap orang untuk membuktikan bahwa ia telah bertindak jujur.

Selanjutnya, sila kemanusiaan yang adil dan beradab (pokok pikiran keempat) adalah sikap dan perilaku manusia yang sesuai dengan kodrat hakikat manusia yang berbudi, sadar nilai dan budayanya, menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan pangkal ide keselarasan antara individu dan masyarakat (monodualisme), pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk tuhan.

Berdasarkan sila kedua ini maka prinsip pembalikan beban pembuktian secara positif harus dianggap sebagai penghargaan terhadap harkat martabat manusia dengan cara memberikan hak kepadanya untuk membuktikan bahwa semua tindakannya dilakukan dengan jujur. Nilai kejujuran harus merupakan fondasi utama interaksi di dalam masyarakat, agar terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis. Prinsip pembalikan beban pembuktian merupakan Salah satu penjabaran nilai kemanusiaan

³⁷ Dardji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum. Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2006, Hlm., 237.

adalah “persamaan di hadapan hukum”.³⁸ Asas ini memberikan kesetaraan diantara warga negara dalam hak dan kewajibannya. Asas persamaan dihadapan hukum ini dikenal pula dengan nama asas “*Equality before the law*”, yang merupakan salah satu unsur dalam konsep negara hukum. Menurut A.V. Dicey, mengartikan prinsip ini sebagai bersamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan. Hal ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama.³⁹ Berkenaan dengan pembuktian daam suatu tindak pidana korupsi maka Jaksa penuntut Umum disatu pihak dan terdakwa di pihak yang lain harus diberikan hak yang sama dalam pembuktian. Jaksa penuntut Umum memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah secara huum dan terdakwa seharusnya juga memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah secara hukum.

Konsep negara hukum Pancasila tidak identik dengan makna negara hukum *rule of law*, namun demikian tidak berarti seluruh ajaran *rule of law* tidak dapat diterima di Indonesia. Khusus ajaran persamaan di hadapan hukum, maka hal ini diterima oleh Negara Indonesia. Asas bersamaan dihadapan hukum mendudukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya yang sama satu sama lain.

Berkenaan dengan prinsip kesamaan dihadapan hukum, maka Moh. Hatta mensyaratkan adanya kesetaraan di antara warga negara diimplementasikan dalam norma hukum berkenaan dengan hak dan kewajiban asasi manusia Indonesia diakui di dalam konstitusi Negara Indonesia. “Dalam Undang Undang Dasar 1945 terdapat pasal-pasal yang menyangkut hak-hak asasi manusia, yaitu Pasal 27, 28, 29,31, 32, 33, 34”.⁴⁰

Dasar filosofis prinsip pembalikan beban pembuktian juga dapat diletakan pada nilai kebangsaan seperti diwujudkan dalam sila ketiga Pancasila. Setiap warga negara berkewajiban untuk mencintai bangsa dan negara Indonesia yang diwujudkan pada pengutamaan kejujuran dalam setiap tindakan dan selalu menjaga harkat dan martabat bangsa Indonsia. Bangsa Indonesia saat ini sedang dipermalukan oleh banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dari kalangan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta kalangan pengusaha. Setiap warga negara berkewajiban untuk menghilangkan citra buruk tersebut dan mengembalikan kebanggaan bangsa Indonesia. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan berperilaku jujur dan berkewajiban untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikiny di dapatkan secara jujur.

Nilai Keadilan (sosial) dapat ditemukan di dalam sila kelima, yaitu, Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang diterjemahkan di dalam Pasal-Pasal, 23, 27-31, 33, 34.

³⁸Dimiyanti, Khudzaifah. *Teorisasi Ilmu Hukum. Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1950*. Muhamadiyah University Press. Surakarta. 2005. Hlm., 196.

³⁹Philipus M, Hardjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Peradaban, Surabaya, 2007, Hlm, 75.

⁴⁰ Ibid. Hlm., 52.

Sila kelima ini diliputi dan dijiwai oleh sila pertama sampai dengan sila keempat Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung arti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam segala bidang, seperti hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Makna dari keadilan sosial ini mencakup pula pengertian adil dan makmur.⁴¹

Terdapat dua aliran utama dalam tema keadilan tersebut, “yang pertama, aliran etis dan yang kedua, aliran institutif. Aliran yang pertama menghendaki keadilan yang mengutamakan pada hak daripada manfaat keadilan itu sendiri, sementara yang kedua, sebaliknya, lebih mengutamakan manfaat dari pada haknya.⁴² Maksudnya adalah apa yang dinilai adil, dalam konteks hukum, harus dapatdiaktualisasikan secara konkret menurut ukuran manfaatnya. Dengan adanya ukuran manfaat nilai keadilan ini pada akhirnya keadilan dapat dipandang menurut konteks yang empiris juga.⁴³

Konsep keadilan itu memberikan berbagai macam penafsiran, namun sebagai upaya mencari dasar terhadap pelaksanaan prinsip pembalikan beban pembuktian. Menurut *Ulpianus*, menyatakan bahwa, keadilan adalah kehendak yang ajeg dan tetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya (*iustitia est costans et perpetua voluntas ius suumcuique tribendi*). Pemikiran *Ulpianus* ini sejalan dengan pemikiran *Thomas Aquinas*, yang menyatakan bahwa “keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini di bedakan menjadi (1). Keadilan distributif (*Justitia distributiva*), (2) keadilan komulatif (*justitia commulativa*), (3) Keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*).⁴⁴ Keadilan distributif adalah keadilan yang secara proporsionalitas sesuai dengan kemampuan seseorang. Keadilan komulatif adalah keadilan yang mempersamakan antara prestasi dan dan kontradikprestasi. Keadilan vindikatif adalah keadilan yang didasarkan pada kesepadanan antara penjatuhan sanksi dengan perbuatan yang dilakukan.

Prinsip pembalikan beban pembuktian merupakan penjabaran dari prinsip *iustitia est costans et perpetua voluntas ius suumcuique tribendi*, sudah sepantasnya jika seseorang diberikan kewajiban untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya di dapat secara jujur, hal diblakukan sebagai perimbangan kewajiban Jaksa penuntut umum untuk membktikan bahwa harta kekayaan seseorang di dapat secaratidak jujur. Prinsip pembalkan beban pembuktian sejalan dengan dengan prinsip keadilan komulatif (*justitia commulativa*), karena seseorang yang memiliki harta kekayaan secar jujur sudah sepantasnya menerima kontraprestasi berupa kewajiban untuk membuktikan hal tersebut.

⁴¹ Dardji. *Op.Cit.*, Hlm., 243.

⁴² John Rawl, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2006, Hlm., 72

⁴³ *Ibid.*, Hlm., 100-101.

⁴⁴ Darji *Op.cit.* Hlm., 156-157.

B. Dasar Teoritik

Prinsip pembalikan beban pembuktian pada dasarnya adalah adanya kewajiban seseorang untuk membuktikan harta kekayaan diperoleh secara halal dan bukan sebaliknya diperoleh dengan melawan hukum. Prinsip ini sangat populer karena dikaitkan dengan upaya pemberantasan korupsi, bahkan dipercaya sebagai salah satu sarana yang tepat untuk mencegah, dan menanggulangi kejahatan korupsi.

Seyogyanya prinsip ini telah dikembangkan di dalam banyak norma baik yang ada di dalam konvensi internasional, maupun di dalam hukum positif suatu negara. Prinsip Pembalikan beban pembuktian timbul sebagai reaksi atas kesulitan yang timbul di dalam penggunaan teknik pengakuan di dalam hukum acara yang konvensional dalam menelusuri hasil kejahatan korupsi.

Particular difficulties have been experienced in proving, beyond reasonable doubt, the criminal origin of assets owned (or apparently owned) by legal persons (corporations, trusts, etc. and other equivalents) that are domiciled in offshore finance centres, and conventional criminal procedures are unlikely to penetrate these major cases 2. The financial 'take' (let alone the profit to local/central government net of enforcement costs) from asset forfeiture has been modest hitherto in every country 3 except for the United States, where a significant amount of the income from forfeiture comes from (i) the liability (including corporate criminal liability) of third parties such as financial intermediaries rather than from the 'primary' offenders such as narcotics traders, and (ii) the civil and criminal forfeiture provisions attached to the particular form of conspiracy law known as the Racketeer Influenced Corrupt Organization law of 1970 4. It is a matter for speculation how dramatic the change would be if all countries were to reverse the burden of proof at some stage and were to train their police, prosecutors and judges properly to apply the new legislation: professional training tends to be neglected or only partially implemented.⁴⁵

B.1. Prinsip dasar Pembuktian

Prinsip pembuktian secara harfiah merupakan upaya untuk mencari dan menemukan kebenaran dari suatu situasi tertentu yang diakui oleh seseorang. Di dalam Bahasa latin istilah yang digunakan untuk pembuktian ini adalah "Onus Probandi" atau diterjemahkan di dalam bahasa Inggris menjadi "burden of proofing"

What is "onus probandi"? Do we translate the expression with our familiar "burden of proof"? That is neither a literal nor a correct translation. The literal and correct translation is "burden of proving", "probandi" being the genitive of the gerund, a verb-noun form of the active voice, requiring an object in order to complete the meaning. Consequently, we can not know what we are talking about unless we know what is to be proved-we must be supplied with the object of "proving". It may be argued that "burden of proof" has so long been used as the translation of, or at least a substitute for, "onus probandi" and has become so embodied in the phraseology of our law as to be accepted as a proper translation or substitute-which may be all right, provided we still recognize the

⁴⁵Council Of Europe. Reversal of the burden of proof in confiscation of the proceeds of crime: a Council of Europe Best Practice Survey (Best Practice Survey No. 2).P.3. www.coe.int/t/dqhl/monitoring/moneyval/.../CoE_BP_burdenproof.pdf. Diunduh pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013. Pukul 9.58 Wib.

necessity of supplying the object, which can be done by adding the word "of", thus producing the expression "burden of proof of".⁴⁶

Dimata hukum pembuktian berkaitan dengan upaya para pihak untuk mempertahankan haknya dan dalam hal tertentu mungkin saja menyerang argumentasi pihak lain. Pihak yang berusaha untuk menyatakan suatu kebenaran tersebut dapat disebut dalam beberapa istilah; "plaintiff", "petitioner", "complainant", "orator", "applicant" dan "defendant" sebagai pihak yang berseberangan.

In the eyes of the law, the party referred to as an attacker is a real aggressor—a sort of disturber of the peace or of things as they are. We must accept the principle that the attacker, such as we have mentioned, must justify his attack before he will be granted relief, and we must here start with that principle as a first premise. We have no one generic name in our law for such attacker. We accommodate ourselves in particular instances with "plaintiff", "petitioner", "complainant", "orator", "applicant", etc. For convenience, let us call him, generally, plaintiff, or actor, which was used by the Romans, and which, coming from agere, may be freely translated "one who starts something", i. e., raises a disturbance! Let us also adopt "defendant" as the generic designation of the one who is attacked, or the Roman "reus".⁴⁷

Aktifitas konfrontasi antara penggugat sebagai penyerang yang memiliki argumen bahwa ia memiliki kebenaran atas sesuatu dan tergugat sebagai pihak yang diserang dan dinyatakan telah melakukan kesalahan, menyebabkan timbulnya suatu "perkara"

Although we do not have one universal or generic name for the attacker, or for the attacked, we do have a general name in our law of proof for the attack, namely "case"-which must be carefully distinguished from "case" in the sense of an action or proceeding appearing on a court docket and reported in the newspapers⁴⁸

Istilah pembuktian memiliki dua pengertian. Bagi seseorang maka pembuktian berarti upaya untuk mempertahankan kebenaran berdasarkan bukti yang diperbolehkan menurut hukum. Bagi pihak lain pembuktian adalah kewajiban untuk menemukan bukti dalam suatu proses peradilan terhadap suatu perkara. Pembuktian adalah kewajiban untuk menemukan kebenaran berdasarkan bukti yang valid yang dilakukan oleh pihak yang mengklaim dirinya benar (penggugat).

"The term 'Burden of Proof' has two distinct meanings. By the one is meant the duty of establishing the truth of a given proposition or issue by such a quantum of evidence as the law demands in the case in which the issue arises; by the other is meant the duty of producing evidence at the beginning or at any subsequent stage of the trial, in order to make or meet a prima facie case. Generally speaking, the burden of proof in the sense of the duty of producing evidence passes from party to party as the case progresses, while the burden of proof, meaning the obligation to establish the truth of the claim by a preponderance of evidence, rests throughout upon the party asserting the affirmative of the

⁴⁶Otis Fisk, "Burden of Proof". *University of Cincinnati Law Review*.p.257. content downloaded/printed from heinonline (<http://heinonline.org>). thu sep 5 05:18:26 2013

⁴⁷ Ibid.P.258

⁴⁸ Ibid

*issue, and unless he meets this obligation upon the whole case he fails. This burden of proof never shifts during the course of a trial, but remains with him to the end.*⁴⁹

Dengan kata lain seseorang yang menyatakan bahwa ia berhak atas sesuatu atau ia telah dirugikan oleh pihak lain, wajib membuktikan hal tersebut, berdasarkan bukti yang cukup di depan pengadilan.

*In one sense, the 'burden of proof' marks or expresses the burden or duty of the actor or party who has the risk or affirmative of the issue, and will lose the case if he does not in the end establish such issue, to ultimately prove or establish it. In another sense the term means or expresses the burden or duty of a party, in order to succeed, of going forward at any particular stage with the evidence, as, for instance, where the other party has made a prima facie case by the evidence he has introduced or by some presumption arising in his favor*⁵⁰.

Pelaksanaan prinsip pembuktian di dalam proses peradilan kadangkala membingungkan. Pengadilan kadang berpendapat bahwa beban pembuktian hanya ada pada pihak yang menyatakan berhak atas sesuatu atau telah dirugikan karena perbuatan pihak lain. Di pihak lain di dalam praktek peradilan kadangkala pengadilan juga memberikan kesempatan kepada pihak yang diserang atau digugat atau yang diadukan untuk membuktikan bahwa apa yang dinyatakan penggugat tidak benar atau bukti yang diajukan penggugat tidak benar. Beban pembuktian dapat beralih dari waktu ke waktu antara penggugat dan tergugat sebagai dasar pengadilan mengambil keputusan.

*At this point it is proper to consider a question which has been much mooted, and upon which the decisions of the courts have produced some apparent confusion. This question turns upon the relation between the rule res ip sa lo uitvr and the burden of proof. The confusion has arisen from the two senses in which the term 'burden of proof' is used in the authorities. In one sense the meaning of the term involves that burden which the party who has the affirmative of an issue must always bear until the conclusion of the case, a burden which never shifts no matter what the changing aspects of the controversy may show as the case develops on the evidence. The other meaning is expressed in the duty which devolves upon the respective parties to meet with evidence the inferences adverse to them that may develop at any point in the trial from the beginning to the end of the case. Some authorities indicate this aspect of the matter by the term 'burden of the evidence,' and in this sense it is said that the burden of the evidence shifts from time to time from one party to the other.*⁵¹

Adanya pergeseran beban pembuktian, yang pada mulanya hanya dibebankan kepada pihak yang menyatakan bahwa ia berhak atas sesuatu atau telah dirugikan oleh perbuatan pihak lain yang bertindak sebagai penggugat, di dalam praktek pengadilan juga dibebankan kepada tergugat orang yang dianggap sebagai pihak yang merugikan penggugat. Perkembangan beban pembuktian tersebut juga masuk ke dalam peradilan pidana. "A *reverse onus* clause is a provision within a statute that shifts the burden of

⁴⁹ Albert A. White, Assisted by Giles L. Evans. Burden of Proving Contributory Negligence. Tennessee law review. P.76. Content downloaded/printed from HeinOnline (<http://heinonline.org>). Thu Sep 5 05:17:51 2013

⁵⁰ Ibid.P., 77

⁵¹ Ibid.P.79

*proof on to the individual specified to disprove an element of the information. Typically, this provision concerns a shift in burden onto a defendant in either a criminal offence or tort claim.*⁵² Di dalam proses peradilan pidana, pada awalnya terdakwa tidak boleh mengajukan bukti atau tidak memiliki beban pembuktian. *“Meanwhile what is the position of the accused? The answer is that he can, in theory, be acquitted even though he does not give any evidence himself, or via his own witnesses, or cross-examine the prosecution witnesses. This is because the accused is not, as a general proposition, under any obligation to adduce any evidence other than in what Cross called the “tactical” sense”.*⁵³

Dalam perkembangan selanjutnya kondisi seperti ini sangat merugikan dan membahayakan kepentingan terdakwa dan justru memperkuat argumen dan dakwaan Jaksa penuntut Umum di dalam persidangan perkara pidana.

Yet there are dangers for an accused who does this. First, his silence at trial or failure to give pre-trial answers can become an item of evidence supporting the prosecution case. 3 Second, if the accused wishes to make some issue of mens rea or actus reus in the wider sense (e.g. duress or non-insane automatism) live in the proceedings, he must adduce some evidence of it. It is probably only in that sense that it is ever appropriate to talk about the accused assuming a purely evidential burden. Third, the accused may bear the burden of proving some issue in the trial. This is known as a reverse proof burden and it may be either express or implied. M’Naghten insanity⁴ apart, the former arise where Parliament has used words such as “it shall be a defence to prove . . .” Section 2(2) of the Homicide Act 1957 illustrates this. Implied reverse proof burdens arise where the courts, on a “true construction” of a statutory provision⁵ deem that Parliament intended some burden to be borne by the accused.

Perlindungan terhadap kepentingan terdakwa menjadi pertimbangan lahirnya prinsip pembalikan beban pembuktian.

B.2.Prinsip Pembalikan Beban Pembuktian dan Prinsip Praduga Tak Bersalah

Keberatan utama yang dikemukakan oleh sebagian ahli adalah bahwa prinsip pembalikan beban pembuktian (*Omkering van het Bewijslat* atau *Reversal Burden of Proof/Onus of Proof*) bertentangan dengan prinsip dasar dalam hukum pidana yang prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pasal 66 ayat (1), (2) dan Pasal 67 ayat (1) huruf (i) Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*), Pasal 11 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 40 ayat (2b) butir (i) Konvensi tentang Hak-

⁵²De Oakes. 1982-12-03-r-v-oakes-reverse-onus-clauses - Canadian Civil ...ccla.org/wordpress/wp/1982-12-03-r-v-oakes-reverse-onus-clauses.pdf. Diunduh pada Hari Senin 2 september 2013. Pukul 10.14.

⁵³lords steyn, slynn, cooke, hope and hobhouse. reverse proof burdens in criminal proceedings. *r v. director of public prosecutions, ex parte kebilene and others. p.1*. content downloaded/printed from heinonline (<http://heinonline.org>). thu sep 5 05:15:58 2013

Hak Anak, Prinsip 36 ayat (1) kumpulan prinsip-prinsip untuk perlindungan semua orang dalam bentuk penahanan apapun atau pemenjaraan, Resolusi Majelis Umum PBB 43/1739 Desember 1988 dan Konvensi Internasional serta asas legalitas.⁵⁴

Ketakutan terhadap penggunaan asas pembuktian terbalik didasarkan pada sumsi bahwa penggunaan asas ini akan menimbulkan kesewenangan-wenangan kepada aparat penegak hukum, sebenarnya keliru. Menurut salah seorang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, pelaksanaan prinsip ini justru menguntungkan terdakwa.

Menurut salah satu penyidik KPK, Kompol Novel Baswedan, cara seperti itu diterapkan, justru akan menguntungkan para koruptor. "Pembuktian terbalik sering dipandang dengan cara salah. Kalau diberikan bebas saja malah menguntungkan tersangka karena bisa dibayangkan persidangan pendek dan tersangka diminta melakukan pembuktian dan bikin bukti seolah-olah sah dan disampaikan di persidangan," ujarnya dalam sebuah diskusi bertema 'Media dalam Pemberantasan Korupsi' di KPK, Jakarta, Selasa (26/3/2013). Masa persidangan yang cepat, kata Novel, akan mempersulit penyidik, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk membuktikan apakah pembuktian terbalik yang diajukan terdakwa kasus korupsi. "Penyidik masih harus pelajari dan telaah dengan baik supaya dapat dilakukan dengan kuat," sambungnya. Diakui Novel, selama ini penyidik sering mengalami kesulitan dalam membedakan hasil tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Sebab, koruptor terkadang memakai identitas yang berbeda untuk menyimpan kekayaan yang diduga dari hasil korupsi. "Kesulitan adalah mencari alat bukti, terkait TPPU. Itu tersamar semua. Untuk mengantisipasi kesulitan itu Undang-Undang 8/2010 bisa berikan kemudahan dalam pencarian harta pelaku karena memang semuanya tersamar," paparnya.⁵⁵

Kontradiksi penggunaan prinsip pembalikan beban pembuktian dihubungkan dengan pelaksanaan prinsip praduga tak bersalah muncul di dalam perdebatan setelah dideklarasikan Konvensi Hak Asasi Manusia di Eropa. Khususnya berkenaan dengan penerapan praduga tak bersalah seperti diatur di dalam The Human Rights Act 1998.

The Human Rights Act 1998 ("HRA"), which commenced operation on 2 October 2000, incorporates the European Convention on Human Rights into domestic law. Under section 6, courts should bring the common law into line with the Convention. Section 3 directs courts to construe legislation, as far as is possible, in a way compatible with the Convention. If this is not possible, the legislation will still be enforced, but with a declaration of incompatibility under section 4. This article is concerned with the

⁵⁴LilikMulyadi.PembuktianTerbalik Kasus Korupsi.arsiphukumkami.blogspot.com/diunduh pada hari kmis 31 oktober 2013 pukul 11.00 wib

⁵⁵Pembuktian Terbalik [Untungkan Pelaku](#) Korupsi. m.okezone.com. Diunduh Pada hari Kamis 31 Oktober 2013 pukul 11.20 wib

*compatibility of reverse burdens of proof with the Convention. Article 6(2) provides: "Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty according to law." The potential incompatibility is clear. Rather than the prosecution proving guilt beyond reasonable doubt, a reverse persuasive burden requires the defendant to prove his innocence on the balance of probabilities.*⁵⁶

Perdebatan masalah ini berlanjut di Pengadilan khususnya di dalam Kasus Jaksa penuntut Umum melawan *Woolmington (Woolmington v. DPP3)*. Pertanyaan dasar yang dikemukakan adalah apakah Prinsip pembalikan beban pembuktian (*reverse burden of proof*) bersesuaian dengan *the presumption of innocence*.

*Many decisions have considered this issue, including several of the House of Lords. In Woolmington v. DPP3 Lord Sankey famously described the prosecution's duty to prove guilt beyond doubt as the "golden thread" running throughout English criminal law. But this was made subject to the common law "defence of insanity, and also to any statutory exception", 4 and the catalogue of statutory exceptions is now considerable. 5 Under the HRA some reverse persuasive burdens have been upheld as compatible with the presumption of innocence, but others have been considered incompatible; compatibility has only been achieved by courts straining to construe them as reverse evidential burdens. Whereas the reverse persuasive burden requires the defendant to prove his innocence on the balance of probabilities, the reverse evidential burden only requires the defendant to raise a matter of exculpation as a genuine issue. The prosecution will then carry the persuasive burden of negating the matter. Courts have found reverse evidential burdens to be compatible with Article 6(2).*⁵⁷

Sebagian menganggap bahwa penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian bersesuaian dengan pelaksanaan prinsip praduga tak bersalah, sebagian lagi beranggapan sebaliknya. "Some reverse burdens are compatible with the presumption of innocence, while others are incompatible, but it has been difficult to discern a consistent basis for distinguishing the two."⁵⁸ Prinsip *presumption of innocence* mengimbangi hak terdakwa untuk menghilangkan kemungkinan penjatuhan sanksi yang salah, yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

The presumption of innocence balances the defendant's right to avoid mistaken conviction against the community's interest in law enforcement, taking account of the practicalities of proof. The balance ordinarily favours the defendant and the burden of proof carried by the prosecution is heavy, but not absolute. The reverse persuasive burden requires the defendant to prove his innocence. It strongly shifts the balance in favour of law enforcement. It can be expected to bring more convictions, but also more erroneous convictions. To be compatible with the presumption of innocence, this readjustment must be justified. The primary justification for a reverse burden will be a diminution in the weight given to the defendant's right to avoid mistaken conviction. This has two possible bases—the

⁵⁶ David Hamer. *The Presumption of Innocence and Reverse Burdens: A Balancing Act*. *Cambridge Law Journal*, 66(1), March 2007, pp. 142-171. *Content downloaded/printed from HeinOnline (<http://heinonline.org>). Thu Sep 5 05:14:43 2013.

⁵⁷ Ibid

⁵⁸ Ibid. P., 170-171

*offence may not be serious, or the reverse burden may operate in respect of an incidental matter rather than the gravamen of the offence.*⁵⁹

Kontradiksi penggunaan prinsip pembalikan beban pembuktian juga timbul berkaitan dengan akibat tindak pidana bagi masyarakat banyak. Jika tindak pidana tersebut menimbulkan kerusakan yang luar biasa maka desakan untuk melaksanakan prinsip ini semakin besar.

In either case, an erroneous conviction would seem to be not too grave an injustice. The other side of the balance provides less scope for variation. The courts will be wary of appearing to increase the risk of erroneous convictions on account of society's heightened need for law enforcement; this would appear too consequentialist. A reverse burden on the gravamen of a serious offence is unlikely to be upheld even though the prohibited conduct is relatively harmful and widespread. There will be greater scope for a court to give weight to law enforcement exigencies in a quasi-criminal regulatory regime, where the prohibition addresses significant harm but imposes relatively light penalties for breach. In determining whether a reverse burden is compatible with the presumption of innocence regard should also be had to the pragmatics of proof. How difficult would it be for the prosecution to prove guilt without the reverse burden? How easily could an innocent defendant discharge the reverse burden? But courts will not allow these pragmatic considerations to override the legitimate rights of the defendant.⁶⁰

Pendekatan pragmatis memberikan pengecualian terhadap penggunaan asas pembalikan beban pembuktian dalam kasus yang sederhana, karena dapat menimbulkan ketidakadilan.”*Pragmatism will have greater sway where the reverse burden would not pose the risk of great injustice-where the offence is not too serious or the reverse burden only concerns a matter incidental to guilt.*⁶¹

Secara teoritik sebenarnya prinsip pembalikan beban pembuktian memiliki dasar- dasar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan untuk dijadikan dasar bagi pemanfaatan prinsip ini di dalam pemberantasan Tindak pidana korupsi khususnya di Indonesia yang sudah sangat kronis. Prinsip pembuktian terbalik memberikan dasar bagi keikutsertaan setiap warga negara untuk ikut serta di dalam pemberantasan korupsi. Hal ini penting karena pemberantasan korupsi tidak mungkin berhasil dengan baik apabila hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum.

Secara teoritik maka beberapa prinsip yang mendukung pelaksanaan prinsip pembalikan bebaban pembuktian dapat ditemukan di dalam Konvensi Internasional.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid

⁶¹ Ibid

a. Konvensi PBB Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Illegal Narkotika, Obat-obatan Berbahaya dan Psikotropika Tahun 1988 (*The United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988*)

Konvensi PBB Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Illegal Narkotika, Obat-obatan Berbahaya dan Psikotropika Tahun 1988 (*the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988*) mengartikan money laundering sebagai :

The concealment or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, or from act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his action; or The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences.”

Konvensi tersebut merupakan konvensi yang pertama kali mendefinisikan money laundering. Dalam konteks pencucian uang, cakupan konvensi PBB tersebut belum memadai karena hanya mengatur pencucian uang yang berasal dari kejahatan perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang sedangkan tindak pidana yang dapat menjadi pemicu terjadinya pencucian uang sangat banyak antara lain mencakup korupsi, penyuapan, penyelundupan, kejahatan di bidang perbankan, narkotika, dan psikotropika. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aktivitas pencucian uang secara umum merupakan suatu cara menyembunyikan atau mengaburkan atau menyamarkan asal-usul sebenarnya hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh organized crime, maupun individu yang melakukan tindak korupsi, perdagangan narkotika dan kejahatan lainnya. Melalui tindakan yang melanggar hukum ini, pendapatan atau harta kekayaan yang didapat dari hasil kejahatan diubah menjadi dana yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal. Modus tindak pidana seperti ini dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup complicated.⁶²

b. Konvensi PBB Melawan Korupsi (*General Assembly resolution 58/4 of 31 October 2003 United Nations Convention against Corruption*)

Beberapa ketentuan di dalam konvensi PBB tentang anti korupsi yang perlu mendapatkan perhatian khusus berkenaan dengan kewajiban untuk membuktikan bahwa harta kekayaan seseorang berasal dari perbuatan yang sah menurut hukum, atau sebaliknya. Berarti bahwa seseorang harus menghindari dari pemilikan harta kekayaan secara melawan hukum

⁶² *Ibid*

Pasal 8 Konvensi (*Article Codes of conduct for public officials*) yang menyebutkan beberapa pedoman, antara lain;

1. *In order to fight corruption, each State Party shall promote, inter alia, integrity, honesty and responsibility among its public officials, in accordance with the fundamental principles of its legal system.*
2. *In particular, each State Party shall endeavour to apply, within its own institutional and legal systems, codes or standards of conduct for the correct, honourable and proper performance of public functions.*
3. *For the purposes of implementing the provisions of this article, each State Party shall, where appropriate and in accordance with the fundamental principles of its legal system, take note of the relevant initiatives of regional, interregional and multilateral organizations, such as the International Code of Conduct for Public Officials contained in the annex to General Assembly resolution 51/59 of 12 December 1996.*
4. *Each State Party shall also consider, in accordance with the fundamental principles of its domestic law, establishing measures and systems to facilitate the reporting by public officials of acts of corruption to appropriate authorities, when such acts come to their notice in the performance of their functions*
5. *Each State Party shall endeavour, where appropriate and in accordance with the fundamental principles of its domestic law, to establish measures and systems requiring public officials to make declarations to appropriate authorities regarding, inter alia, their outside activities, employment, investments, assets and substantial gifts or benefits from which a conflict of interest may result with respect to their functions as public officials.*
6. *Each State Party shall consider taking, in accordance with the fundamental principles of its domestic law, disciplinary or other measures against public officials who violate the codes or standards established in accordance with this article.*⁶³

Secara substansi prinsip pembalikan beban pembuktian sejalan dengan prinsip transparansi dalam pengambilan keputusan publik. Pengambil keputusan tidak perlu menutupi proses pengambilan keputusan sepanjang keputusan tersebut di dasari pada itikat baik. Konvensi PBB mengarahkan pada negara-negara anggota untuk melakukan hal tersebut, seperti diatur di dalam *Article 10*. Berkenaan dengan *Public reporting*.

Taking into account the need to combat corruption, each State Party shall, in accordance with the fundamental principles of its domestic law, take such measures as may be necessary to enhance transparency in its public administration, including with regard to its organization, functioning and decisionmaking processes, where appropriate. Such measures may include, inter alia:

- a. *Adopting procedures or regulations allowing members of the general public to obtain, where appropriate, information on the organization, functioning and decision-making processes of its public administration and, with due regard for the protection of privacy and personal data, on decisions and legal acts that concern members of the public;*
- b. *Simplifying administrative procedures, where appropriate, in order to facilitate public access to the competent decision-making authorities; and*

⁶³United Nation Covention On anty Coruption

*c. Publishing information, which may include periodic reports on the risks of corruption in its public administration*⁶⁴

Secara linier prinsip beban pembuktian ditujukan agar setiap pejabat publik dapat membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan dari perbuatan yang melawan hukum atau hasil penyalahgunaan kekuasaan yang dimilikinya. Article 17. Mengatur perbuatan yang harus dibuktikan tidak dilakukan oleh pejabat publik, yaitu;

Embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally, the embezzlement, misappropriation or other diversion by a public official for his or her benefit or for the benefit of another person or entity, of any property, public or private funds or securities or any other thing of value entrusted to the public official by virtue of his or her position.

Article 31. berkenaan dengan *Freezing, seizure and confiscation*, memberikan kewenangan khusus kepada penyidik untuk melakukan penyadapan dan pengintaian untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana.

1. *Each State Party shall take, to the greatest extent possible within its domestic legal system, such measures as may be necessary to enable confiscation of:*
 - a) *Proceeds of crime derived from offences established in accordance with this Convention or property the value of which corresponds to that of such proceeds;*
 - b) *Property, equipment or other instrumentalities used in or destined for use in offences established in accordance with this Convention.*
2. *Each stated party shall take such measures as may be necessary to enable the identification, tracing, freezing or seizure of any item referred to in paragraph 1 of this article for the purpose of eventual confiscation*
3. *Each State Party shall adopt, in accordance with its domestic law, such legislative and other measures as may be necessary to regulate the administration by the competent authorities of frozen, seized or confiscated property covered in paragraphs 1 and 2 of this article*
4. *If such proceeds of crime have been transformed or converted, in part or in full, into other property, such property shall be liable to the measures referred to in this article instead of the proceeds.*
5. *If such proceeds of crime have been intermingled with property acquired from legitimate sources, such property shall, without prejudice to any powers relating to freezing or seizure, be liable to confiscation up to the assessed value of the intermingled proceeds.*
6. *Income or other benefits derived from such proceeds of crime, from property into which such proceeds of crime have been transformed or converted or from property with which such proceeds of crime have been intermingled shall also be liable to the measures referred to in this article, in the same manner and to the same extent as proceeds of crime.*

⁶⁴ Ibid

7. *For the purpose of this article and article 55 of this Convention, each State Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or seized. A State Party shall not decline to act under the provisions of this paragraph on the ground of bank secrecy.*
8. *States Parties may consider the possibility of requiring that an offender demonstrate the lawful origin of such alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with the fundamental principles of their domestic law and with the nature of judicial and other proceedings.*
9. *The provisions of this article shall not be so construed as to prejudice the rights of bona fide third parties.*
10. *Nothing contained in this article shall affect the principle that the measures to which it refers shall be defined and implemented in accordance with and subject to the provisions of the domestic law of a State Party⁶⁵.*

Article 50. memungkinkan suatu negara untuk melakukan teknik penyidikan secara khusus (*Special investigative techniques*, agar proses pemberantasan korupsi dapat efektif..

1. *In order to combat corruption effectively, each State Party shall, to the extent permitted by the basic principles of its domestic legal system and in accordance with the conditions prescribed by its domestic law, take such measures as may be necessary, within its means, to allow for the appropriate use by its competent authorities of controlled delivery and, where it deems appropriate, other special investigative techniques, such as electronic or other forms of surveillance and undercover operations, within its territory, and to allow for the admissibility in court of evidence derived therefrom.*
2. *For the purpose of investigating the offences covered by this Convention, States Parties are encouraged to conclude, when necessary, appropriate bilateral or multilateral agreements or arrangements for using such special investigative techniques in the context of cooperation at the international level. Such agreements or arrangements shall be concluded and implemented in full compliance with the principle of sovereign equality of States and shall be carried out strictly in accordance with the terms of those agreements or arrangements.*
3. *In the absence of an agreement or arrangement as set forth in paragraph 2 of this article, decisions to use such special investigative techniques at the international level shall be made on a case-by-case basis and may, when necessary, take into consideration financial arrangements and understandings with respect to the exercise of jurisdiction by the States Parties concerned.*
4. *Decisions to use controlled delivery at the international level may, with the consent of the States Parties concerned, include methods such as intercepting and allowing the goods or funds to continue intact or be removed or replaced in whole, or in part.⁶⁶*

Konvensi PBB memberikan pedoman di dalam penyusunan kebijakan pemberantasan korupsi di suatu negara, beberapa prinsip dapat ditemukan antara lain; pertama, pemberantasan korupsi harus diutamakan karena dapat menyebabkan kemiskinan dan kebodohan karena dapat menyebabkan kemiskinan

⁶⁵ Ibid

⁶⁶ Ibid

dan kebodohan serta dalam hal tertentu merupakan kejahatan kemanusiaan. Kedua korupsi merupakan kejahatan luar biasa sulit untuk memberantasnya sehingga harus digunakan cara-cara yang tidak biasa pula di dalam memberantasnya.

C. Dasar Normatif

C.1. Pengaturan Prinsip Pembalikan Beban Pembuktian di Beberapa Negara

Pengalaman beberapa negara menunjukkan kesulitan dalam mengungkapkan harta kekayaan hasil korupsi yang jumlahnya sangat besar. Beberapa negara dapat diajukan sebagai contoh antara lain adalah Irlandia, Belanda Inggris dan Wales.

But the most radical shift of the trio of jurisdictions examined here is the Republic of Ireland, where there is a process for asset freezing and confiscation independent of conviction. Of course, confiscation is not the only way of ffenders of 'their' proceeds: taxation authorities too can and sometimes do become involved in that role, as in the Netherlands, where in one celebrated case, 150 million guilder s was taken from a corporation allegedly involved in fraud. As we shall see, the Irish tax authorities play an active role in their system, though tax payments are usually confidential and may not show up in indicators of effectiveness.⁶⁷

Di Irlandia, tindak lanjut keputusan komisi eropa dilaksanakan oleh berlakunya Undang-Undang Hukum Acara Pidana , 1994 . Undang-undang tersebut juga membuat ketentuan yang memperbolehkan penyitaan atas dasar pengakuan terdakwa. Dengan perintah pengadilan. yang jarang di oleh pihak laingunakan tapi yang memadai untuk menangani harta hasil kejahatan yang disimpan oleh pihak lain. Undang-undang itu mirip dengan yang di Inggris dan Wales , memungkinkan dilakukannya penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian di dalam hukum acara setelah adanya putusan pengadilan berkenaan dengan kasus perdagangan narkoba. Perlunya pengaturan pembalikan beban pembuktian juga didorong adanya fakta sosial bahwa beberapa orang tanpa pekerjaan halal jelas semakin kaya , membeli rumah besar dan mobil dan menikmati gaya hidup makmur. Berdasarkan prinsip pembalikan beban pembuktian pihak berwenang memiliki informasi yang cukup untuk mengadili mereka berhasil untuk terlibat dalam kejahatan besar.⁶⁸

Prinsip pembalikan beban pembuktian tidak bertentangan dengan Deklarasi hak asasi komisi Eropa, sehingga di peradilan pada negara tertentu di Eropa, seperti Belgia hal ini sudah diberlakukan.

To date, a refutable reversal of the burden of proof in confiscation cases seems likely to be upheld as lawful by the ECHR, especially if the refutal does n ot require self-incrimination: in order to avoid losing the deemed proceeds of crime, under all crimes confiscation regimes, the explanation would normally have to be self - exculpatory rather than self - incriminatory. Indeed, an increasing number of jurisdictions have adopted such reverse onus procedures, with the trend accelerating in recent years to include Belgium, for

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Ibid,p.5

example . If seized funds were not allowed to be used for paying lawyers and if competent lawyers were not otherwise available, this might be treated as contrary to the 'equality of arms' principle, but no European jurisdiction yet has proposed following the US example in this respect. On the other hand, there is no consistency in Europe as to whether or not offenders should be allowed to deduct expenses from the proceeds that may be ordered to be confiscated, making them the confiscation of profits rather than proceeds of crime: this deduction of expenses is allowed in the Netherlands, but not in Ireland or the UK.⁶⁹

Prinsip pembalikan beban pembuktian memiliki beberapa keuntungan antara lain dapat mencegah para pelaku kejahatan untuk menyimpan harta hasil kekayaannya di daerah tersebut. Lebih jauh lagi prinsip ini dapat menimbulkan rasa jera bagi pelaku kejahatan, termasuk para koruptor untuk menyimpan dan memamerkan hasil korupsinya.

In terms of evaluating the impact of reversal of the burden of proof, it is a little early to tell at present what the general effects will be. In any event, this would require to define what effects were the correct ones to examine. Financial seizures and final confiscations (i.e. not just the amount ordered to be confiscated but the amount actually confiscated) would be key measures, certainly, but one might also review the impact of raising the financial risks from crime upon the local level of crime and upon its level of organisation. Thus, if criminals scaled down their ambitions or moved elsewhere, then this might count as a benefit (at least to the individual jurisdiction if not globally since their scale of organised crime might increase unless they took equivalent measures), though it might take some detailed research to discover these effects in a reliable form. Alternatively, if freezing of assets occurred earlier in the investigation process, this ought to increase the proportion of realisable assets that were actually confiscated. review the impact of raising the financial risks from crime upon the local level of crime and upon its level of organisation. Thus, if criminals scaled down their ambitions or moved elsewhere, then this might count as a benefit (at least to the individual jurisdiction if not globally since their scale of organised crime might increase unless they took equivalent measures), though it might take some detailed research to discover these effects in a reliable form. Alternatively, if freezing of assets occurred earlier in the investigation process, this ought to increase the proportion of realisable assets that were actually confiscated⁷⁰

Dalam kasus Irlandia, prinsip pembalikan beban pembuktian dijadikan dasar bagi hakim untuk menyita harta kekayaan seseorang apabila seorang hakim telah memberikan hak secara proporsional kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa harta tersebut bukan hasil kejahatan atau adanya klaim pihak ketiga yang sah yang membuktikan bahwa harta tersebut miliknya. Sistem Irlandia menawarkan kesempatan untuk adanya sanggahan dan 'equality of arms' , dan keputusan diambil melalui proses peradilan . Pelaksanaan prinsip pembalikan beban pembuktian diperlukan karena sulit untuk membuktikan kejahatan yang dilakukan oleh bos kejahatan terorganisir melalui proses penuntutan pidana biasa. Apabila terdakwa dapat membuktikan bahwa properti tersebut diperoleh melalui cara-cara yang sah dan dapat ditunjukkan oleh terdakwa, maka properti tersebut akan dikembalikan. Sistem ini

⁶⁹ Ibid.10

⁷⁰ Ibid,P,11

juga bekerja melalui penggunaan dari tuntutan pajak atas pendapatan domestik yang belum dinyatakan pihak berwenang. Wajib pajak di berikan hak untuk melaporkan harta kekayaannya dan menghitung sendiri pajak yang harus dibayarnya, namun ada kemungkinan bahwa jika mereka tidak melaporkan pendapatan dari kejahatan, penghasilan tersebut akan dikenakan pajak dengan hukuman.⁷¹

C.2. Inggris dan Wales

(a). Kasus *Sheldrake*

Terdapat beberapa kasus fenomenal yang diperiksa pengadilan di Inggris berkenaan dengan substansi pembalikan beban pembuktian. Penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kontroversi. *House of Lords have made it plain that each statutory provision will be considered on a statute by statute basis. There are plenty of relevant statutes where the point has yet to be litigated in the appellate courts. Apart from anything else it is an opportunity to make some law.*⁷²

Kasus pertama dikenal dengan kasus *Sheldrake [2004] UKHL 43*. Berkenaan tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Terdakwa membuktikan dirinya tidak mengemudi dalam keadaan mabuk, seharusnya penyidik membuktikan bahwa terdakwa mabuk.

*The case concerned two cases and two very different statutory provisions. 1. Mr. Sheldrake was charged with an offence under s.5(1)(b) of the Road Traffic Act 1988 (in charge of a car with excess alcohol). It is a defence under s.5(2) if defendant proves that there was no likelihood of him driving while over the limit. It was argued that this defence under s.5(2) was not compliant with Article 6 unless it was construed as to impose only an evidential rather than a legal burden on the defence. The Magistrates convicted. The Divisional Court ruled that it violated the presumption of innocence.*⁷³

Pada pengadilan tingkat pertama menghukum terdakwa, sedangkan pengadilan khusus, membatalkannya karena bertentangan prinsip praduga tak bersalah. Ini berarti bahwa penjabaran Prinsip praduga tak bersalah, yaitu seorang terdakwa harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan sejalan dengan prinsip bahwa terdakwa dapat membuktikan bahwa ia benar atau prinsip pembalikan beban pembuktian.

(b). Kasus *R v Director of Public Prosecutions, ex parte Kebilene [2000] 2 AC 326*

Adapun kasus posisinya adalah bahwa terdakwa didakwa terlibat kegiatan terorisme di Aljazair. Terdakwa mengadakan perlawanan terhadap tuntutan Jaksa Penuntut umum melalui peradilan pidana

⁷¹ Ibid.p.29

⁷² Matthew Lowe Sheldrake, Reverse burden of proof provisions and how to challenge them. *Regulatory Offences and Reverse Legal Burdens of Proof*. webjcli.ncl.ac.uk/2006/issue4/glover4.html. This article examines the *reverse legal burden of proof* upheld by the House of Lords in *Sheldrake v The Director of Public Prosecutions [2004] UKHL 43* i. Diunduh pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013. Pukul 9.50

⁷³ Ibid

berdasarkan ketentuan pasal 16 A Undang-undang antt teroris tahun 1989 dan meminta pembalikan beban pembuktian karena bertentangan dengan pasal 6 (2) ECHR.

In Kebilene,⁶ the courts were concerned with express rather than implied reverse proof burdens. However, some of what was said in the case may well hold as many implications for the latter as for the former. There were four accused who were charged with offences under either sections 16A or 16B of the Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act 1989. Those sections, so far as relevant, provided as follows:

Section 16A

- "(1) A person is guilty of an offence if he has any article in his possession in circumstances giving rise to a reasonable suspicion that the article is in his possession for a purpose connected with the commission, preparation or instigation of acts of terrorism ...*
- (3) It is a defence for a person charged... under this section to prove that at the time of the alleged offence the article in question was not in his possession for such a purpose as is mentioned in (1) above.*
- (4) Where a person is charged ... under this section and it is proved that at the time of the alleged offence -*
- (a) he and that article were both present in any premises; or (b) the article was in premises of which he was the occupier or which he habitually used otherwise than as a member of the public, the court may accept the fact proved as sufficient evidence of his possessing that article at that time unless it is further proved that he did not at that time know of its presence in the premises in question, or, if he did know, that he had no control over it."*

Section 16B

- "(1) No person shall, without lawful authority or reasonable excuse (the proof of which lies on him) -*
- (a) collect or record any information which is of such a nature as is likely to be useful to terrorists in planning or carrying out any act of terrorism to which this section applies; or*
- (b) have in his possession any record or document containing any such information as is mentioned in paragraph (a) above."*⁷⁴

Kasus ini menimbulkan perdebatan antara majelis hakim dan Jaksa Penuntut Umum, berkenaan dengan permintaan terdakwa untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah.

The first major UK case brought under the HRA was R v Director of Public Prosecutions, ex parte Kebilene. The case concerned allegations that the defendants were involved with terrorism in Algeria. The defendants challenged the DPP's decision to consent to the institution of criminal proceedings against the respondents on the basis that s.16A of the Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act 1989 reversed the legal burden of proof and therefore was in breach of Article 6(2) ECHR. The House of Lords decided that the Human Rights Act did not give rise to a legitimate expectation that the DPP would exercise his discretion not to consent and that the decision of the DPP was not amenable to judicial review. As a result, the questions as to the reverse burden and its compatibility with Article 6(2) did not need to be answered.⁷⁵

⁷⁴Lord Steyn. Op.Cit., P. 70

⁷⁵Prashant Popat. Henderson Chambers. Reverse Burden of proof: Developments in the law. P.3-4-
www.hendersonchambers.co.uk/ Diunduh pada hari Rabu 19 Juni 2013 Pukul 10.00 Wib.

Pengadilan memberikan arumentasi bahwa di dalam peradilan pidana pembalikan beban pembuktian tidak bertentangan dengan konvensi hak asasi manusia Eropa. Harus dibedakan terlebih dahulu antara “persuasive” burden and an “evidential” burden. Evidential burden tidak bertentangan d“persuasive” burden and an “evidential” burden dengan prinsip praduga tak bersalah.

*Nevertheless, Lord Hope took the opportunity to set out and review the arguments on Article 6(2) ECHR. He stated, obiter, that criminal statutes which in certain circumstances partially reverse the burden of proof were not necessarily incompatible with the Convention. He distinguished between a legal or “persuasive” burden and an “evidential” burden. The evidential burden requires that the accused must adduce sufficient evidence to raise an issue before it has to be determined as one of the facts in the case. Evidential burdens do not breach the presumption of innocence and are therefore compatible with Article 6(2) ECHR.*⁷⁶

Di sisi lain persuasive burden mensyaratkan asas praduga tak bersalah, karena teedakwa disyaratkan secara seimbang untuk menenentukan kesalahanya atau ketidakbersalahannya.

On the other hand, the persuasive burden requires the accused to prove, on the balance of probabilities, a fact which is essential to the determination of his guilt or innocence. Lord Hope then outlined three categories of persuasive burden:

- i. mandatory presumption of guilt (prima facie incompatible);*
- ii. discretionary presumption of guilt (compatibility will depend on the circumstances);*
- iii. presumptions which emanate from an exemption or proviso (compatibility will depend on the circumstances).*⁷⁷

Beberapa prinsip yang dapat ditarik dari kedua kasus tersebut adalah bahwa prinsip pembalikan beban pembuktian tidak bertentangan dengn prinsip praduga tak bersalah sepanjang undang-undang mengatur hal tersebut. Kedua pelaksanaan *asas Mean rea* harus dilakukan secara proporsionl dan rasional.

The following principles can be distilled from the judgement:

- a. The European Convention on Human Rights does not outlaw presumptions of fact or law but requires that they are kept within reasonable limits and should not be arbitrary;*
- b. Governments are entitled to pass laws defining criminal offences excluding any requirements of mens rea (i.e. strict liability) **but** again these must be **proportionate and reasonable**;*⁷⁸

⁷⁶ Ibid

⁷⁷ Matthew Lowe. Log..Cit.

⁷⁸ Prashant Popat. Log.Cit.

Menurut *Lord Bingham*, tugas pengadilan bukanlah menentukan kapan asas pembalikan beban pembuktian diterapkan pada seorang terdakwa tetapi menjalankan perintah undang-undang.

“The task of the court is never to decide whether a reverse burden should be placed on a defendant, but always to assess whether a burden enacted by parliament unjustifiably infringes the presumption of innocence” These questions will be decided on statute by statute basis. Lord Bingham said: *“The justifiability of any infringement of the presumption of innocence cannot be resolved by any rule of thumb, but on examination of all the facts and circumstances of the particular provision as applied in the particular case.”*

Persoalan hukum yang ditimbulkan dalam menerapkan asas pembalikan beban pembuktian adalah selalu dipertentangkan dengan asas praduga tak bersalah.

Therefore, when confronted with a reverse burden provision it is helpful to ask two questions:

- 1. Conventionally construed does the provision impose a legal or evidential burden upon the defence? If only an evidential burden then no sustainable argument exists. If a conventional construction reveals a legal burden then consider question 2:*
- 2. Is the imposition of a legal burden compatible with the Article 6 right to a fair trial; i.e. is a legal burden reasonable, justified and proportionate?*⁷⁹

(c). *R v Lambert* [2001] UKHL 37

Kasus posisi dalam perkara ini adalah pelanggaran Pasal 28 Undang Undang Narkotika 1971 (*Misuse of Drugs Act (MDA) 1971*), Terdakwa diberikan hak untuk membuktikan bahwa ia bukan pemilik atau pengga narkotika. Seperti diatur dalam Pasal 28 (2). Hal ini tidak bertentangan dengan asas praduga tak bersalah seperti dimaksud dalam Pasal 6 (2) ECHR (*European Covention On Human Right*)

*Whereas in Kebilene the issue was strictly obiter, the compatibility of reverse burdens formed part of the ratio of the decision in Lambert. In Lambert, the House of Lords considered the application of the presumption of innocence as expressed in Article 6(2) ECHR to s.28 of the Misuse of Drugs Act (MDA) 1971 which sets out the offence of possession of controlled drugs with intent to supply. Section 28(2) provides a defence whereby the defendant can prove that he did not know or suspect or have reason to suspect that the items which were in his possession were in fact controlled drugs.*⁸⁰

(d). *R v Carass* [2001] EWCA Crim 2845

Kasus posisi dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa didakwa menyembunyikan utang dalam mengantisipasi penutupan perusahaan hal ini bertentangan dengan Pasal .206 (1) (a) Undang-Undang Kepailitan 1986 . berkenaan dengan hal tersebut terdakwa menggunakan prinsip “no intent to defraud”

⁷⁹ Martin Ibid

⁸⁰ Ibid

(tidak ada niat untuk menipu) yang diatur di dalam Pasal.206 (4) sebagai pembelaannya, Tergugat menanggung beban pembuktian. Dengan demikian kata " membuktikan" dibacakan berarti "bukti yang cukup".⁸¹ .Pengadilan menerapkan penalaran dalam kasus Lambert dimana terdakwa didakwa dengan ceroboh mengemudi dalam keadaan mabuk. Terdakwa menggunakan pembelaan dengan berdasarkan pada pasal.15 (3) Undang undang Lalu Lintas Jalan raya tahun 1988 . Di bawah prinsip pembelaan "hipflask ", seorang terdakwa dapat membuktikan bahwa ia mengkonsumsi alkohol setelah ia berhenti mengemudi, tapi sebelum tes spesimen napas, ia dapat membantah asumsi bahwa proporsi alkohol ditunjukkan pada spesimen adalah proporsi alkohol dalam darahnya sewaktu ia mengemudi. Hal ini berarti bahwa terdakwa dapat diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah atau dikenal dengan pembalikan beban pembuktian. Asas pembalikan beban pembuktian sejalan dengan asas praduga tak bersalah dan keduanya dibenarkan.⁸²

(e). *Sliney v Havering London Borough Council [2002] EWCA Crim 2558*

Pengadilan Tinggi sampai pada kesimpulan bahwa substansi pembalikan beban pembuktian seperti diatur di dalam Pasal.92 (5) undang-undang Merek (Trade Marks Act 1994) dianggap tidak bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah dalam Pasal 6 (2) ECHR.*The Court of Appeal came to the conclusion that the substance of the reverse burden in s.92(5) Trade Marks Act 1994 was not to be regarded as an essential element of the offence and that therefore there was no infringement of the presumption of innocence in Article 6(2) ECHR.*⁸³

Pengadilan lebih lanjut menyatakan bahwa di dalam kasus ini prinsip pembalikan beban pembuktian diperlukan, dibenarkan dan proporsional dan oleh karena itu tidak bertentangan dengan Pasal 3 Konvensi Hak Asasi Manusia 1998. Ketentuan Pasal 3 ECHR perlu diterjemahkan oleh Pengadilan dengan tujuh alasan untuk menerima pembalikan beban pembuktian didalam penuntutan telah dibenarkan dan diperlukan secara proporsional.

*The Court went on to state that even if it were properly to be regarded as inconsistent with the presumption of innocence, this was a case where the reverse legal burden was necessary, justified and proportionate and that therefore it was not a case where section 3 of the Human Rights Act 1998 would require the "reading down" of the provision The Court outlined seven reasons for accepting that the prosecuting authorities had justified the reverse legal burden as necessary and proportionate.*⁸⁴

⁸¹ Ibid

⁸² Ibid,p.8

⁸³ IbidP.9

⁸⁴ Ibid

Alasan alasan yang digunakan oleh pengadilan untuk membenarkan prinsip pembalikan beban pembuktian,yaitu;

1. *Important matters have to be proved by the prosecution beyond reasonable doubt before any liability can attach to the accused (Lord Hope's first consideration).*(hal penting harus dibuktikan oleh jaksa tanpa keraguan sebelum kewajiban pembuktian itu diserahkan kepada terdakwa (pertimbangan pertama Lord Hope)
2. *The subject matter of the legal burden would be peculiarly in the knowledge of the accused (Lord Hope's second consideration).* (Subyek beban hukum akan secara khusus dalam pengetahuan terdakwa (pertimbangan kedua Lord Hope).
3. *The provision was designed to protect both proprietors of registered trademarks and consumers from the activities of counterfeiters. The threat faced by society was a very serious one (Lord Hope's third consideration).* (Ketentuan ini dirancang untuk melindungi pemilik merek dagang terdaftar dan konsumen dari kegiatan pemalsu . Ancaman yang dihadapi oleh masyarakat adalah salah satu yang sangat serius (Pertimbangan ketiga Lord Hope) .
4. *This is a regulatory offence so the moral obloquy is less than that in "truly criminal" cases.* (Ini adalah pelanggaran hukum bukan penghinaan moral dan harus dalam kasus-kasus " yang benar-benar kriminal").
5. *The regulatory regime could not operate sensibly if it depended on the prosecution proving the trader's absence of belief on reasonable grounds that the goods were genuine etc.* (Sistem peraturan tidak bisa beroperasi bijaksana jika bergantung pada penuntutan untuk membuktikan adanya keyakinan trader dengan dasar yang cukup bahwa barang tersebut adalah asli dll)
6. *Although s.92 TMA provides for a sentence of 10 years imprisonment, in reality the majority of cases under s.92 result in a fine or discharge and of the few that resulted in custody, none were over five years.* (Meskipun s.92 TMA memberikan hukuman 10 tahun penjara , pada kenyataannya sebagian besar kasus di bawah s.92 dijatuhkan hukuman denda atau tidak dituntut dan dari sedikit hanya dijatuhkan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun).
7. *If the burden were "read down" to be evidential it would create enormous obstacles for trading standard departments. This supplements the third reason above - but illustrates that the court considered the effects of s.3 HRA 1998 in its reasoning.* (Jika beban pembuktian diterjemahkan menjadi bukti itu akan menciptakan hambatan besar untuk standar departemen perdagangan.⁸⁵

C.3. Canada

Berkenaan dengan penerapan Prinsip pembalikan Beban Pembuktian maka Kasus penting yang diputuskan oleh Mahkamah Agung Canada adalah Kasus David edwin OAKES yang keberatan terhadap putusan hakim pengadilan bawahan di Ontario atas perkara tersebut. Pembanding dilakukan oleh organisasi *Canadian Civil Liberties Association*. Pengadilan Memberikan putusan atas pelanggaran *Section 8 Narcotic Control Act r.s.c.c.n.1 970*. bertentangan dengan ketentuan pasa 11(d) of *Charter of Rights Freedoms*. Section 8 menyebutkan bahwa seseorang yangT tertangkap membawa narkotika harus membktikan bahwa narkotika yang ada padanya bukan untuk dijual ditempat lain. Pemberian

⁸⁵**Ivo Giesen.** *The reversal of the burden of proof in the Principles of European Tort Law A comparison with Dutch tort law and civil procedure rules.* Utrecht Law Review. Volume 6, Issue 1 (January) 2010. p 22. <http://www.utrechtlawreview.org/>. Diunduh pada hari Rabu 19 Juni 2013 Pukul 10.00. p.10

ewajiban kepada terdakwa untuk mempersiapkan bukti merupakan pelaksanaan prinsip pembalikan beban pembuktian.

C.4. Belanda

Berdasarkan prinsip-prinsip ini, terutama dalam kasus pertanggungjawaban dengan kesalahan, beban untuk membuktikan kesalahan dalam beberapa kasus 'dikurangi' melalui penerimaan pembalikan beban pembuktian. Untuk satu hal, kemungkinan pembalikan beban pembuktian. Apa yang diatur di dalam PETL (*Principles of European Tort Law*) mengandung sejumlah ketentuan yang spesifik tentang masalah beban pembuktian. Selanjutnya, dimasukkan dalam PETL beban seperti aturan bukti sangat relevan karena dalam praktek pembalikan beban pembuktian mengarah kepengetatan kewajiban. Tentu saja, aturan tersebut mungkin (masih) dapat diterima, tetapi mengingat efeknya pada hasil substantif kasus gugatan, ini seharusnya hanya terjadi jika dan ketika keputusan seperti itu dapat dibenarkan secara normatif

Under these Principles, especially in cases of liability based on fault, the burden of proving fault is in some instances 'relaxed' or even 'mitigated' through the acceptance of a reversal of that burden of proof. For one thing, the mere possibility of such a reversal is already somewhat surprising since the PETL are predominantly devoted to substantive law issues; the PETL do, however, also contain a number of specific provisions on the subject of the burden of proof even though this is quite generally regarded as a procedural law topic. Next, the inclusion in the PETL of such burden of proof rules is highly relevant since in practice a reversal of the burden of proof leads to a tightening of liability. Of course, such a rule might (still) be accepted but, given its effect on the substantive outcome of tort cases, this should only be the case if and when such a decision can be normatively justified.⁸⁶

Ketentuan yang diatur dalam Bagian 2 dari Bab 4 PETL berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4:201 Pembalikan beban pembuktian kesalahan pada umumnya;

- (1) beban yang membuktikankesalahan dapat dibatalkan tingkat berbahayanya suatu perbuatan
- (2) Tingkat bahaya tersebut ditentukan sesuai dengan tingkat keseriusan kerusakan mungkin timbul dalam kasus tersebut serta kemungkinan kerusakan tersebut kemungkinan benar-benar terjadi."

Pasal 4:201 Ayat 1 PETL membukakemungkinan pembalikan jika tingkat bahaya yang disajikan oleh aktivitas tersebut timbul karena perbuatan tersebut. Beban pembuktian mungkin, seperti yang dinyatakan, di balik jika bahaya yang timbul dalam kegiatan ini cukup besar.⁸⁷

Tujuan dari ketentuan tersebut, menurut Penjelasan oleh perancang PETL, adalah untuk membangun jembatan antara pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Dalam pengertian Pasal 5:101 PETL. Apapun alasannya tidak ada (belum) diperlukannya pertanggungjawaban ketat. Ide ini jelas bukan yang baru, beban pembuktian sering

⁸⁶ Ivo Giesen. *The reversal of the burden of proof in the Principles of European Tort Law A comparison with Dutch tort law and civil procedure rules*. Utrecht Law Review. Volume 6, Issue 1 (January) 2010. p 22. <http://www.utrechtlawreview.org/>. Diunduh pada hari Rabu 19 Juni 2013 Pukul 10.00 Wib

⁸⁷ Ibid. P. 25

digunakan untuk mempersempit 'jurang' antara pertanggungjawaban berbasis kesalahantanggung jawab mutlak.⁸⁸

Ketentuan Pasal 4:202 PETL menyebutkan bahwa perusahaan bertanggungjawab terhadap kerusakan yang ditimbulkan oleh peralatan yang digunakannya, kecuali perusahaan tersebut dapat membuktikan bahwa dia telah melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Hal ini berarti bahwa perusahaan diberikan hak untuk membuktikan bahwa semua tindakannya adalah benar sesuai dengan standar yang telah ditentukan.⁸⁹

Adapun latar belakang pemikiran pengaturan Pasal 4:202 PETL adalah alasan yang membenarkan pembalikan beban pembuktian, yaitu; Pertama adalah penguatan posisi penggugat yang dalam kasus pidana adalah penguatan penuntut umum yang bertindak sebagai penggugat. jika menerapkan aturan umum mengenai alokasi beban pembuktian akan mengakibatkan kesulitan untuk penggugat karena kompleksitas teknis atau kegiatan terdakwa (fakta-fakta yang ada sulit untuk digunakan membuktikan perbuatan terdakwa). Alasan yang disebutkan untuk menerima tanggung jawab perusahaan, menurut Pasal 4:202 PETL bisa juga digunakan di sini. Sejauh ini akan memberikan fondasi untuk pembalikan beban pembuktian yang lebih kuat. Pembalikan beban pembuktian mengarah ke pengetatan tanggungjawab dan secara normatif dibenarkan.

It does so in particular by meeting the victim halfway if the application of the general rule regarding the allocation of the burden of proof would result in unreasonable difficulties for that plaintiff due to the technical or organizational complexity of the defendant's activities (and resulting in facts which are difficult to prove due to a lack of clarity).¹³ The reasons mentioned for accepting the enterprise liability of Article 4:202 PETL could also have been used here (such as the 'beneficiary pays' principle, the channelling of liability or insurance coverage as a result thereof).¹⁴ As far as I am concerned, it would have made the foundations for the reversal of the burden of proof much stronger because it would have made legal policy and normative considerations arguments (and not just the mainly factual arguments, which vary depending on the case) decisive.¹⁵ As far as I am concerned, normative points of view, and not factual situations, should in the first instance govern the allocation of the burden of proof and the reversal of this burden, if any.¹⁶ The reason why I arrive at this conclusion is that the reversal of the burden of proof leads to a tightening up of liability and this must be capable of being normatively justified.⁹⁰

Alasan kedua, berkenaan dengan prinsip pembalikan beban pembuktian adalah bahwa pembalikan ini beban pembuktian menyiratkan bahwa pengadilan memegang kekuasaan diskresi, termasuk semua kebebasan yang dimilikinya. tidak ada yang menolak prinsip independensi pengadilan dan prinsip kewajaran dan prinsip keadilan seperti disebutkan dalam Pasal 150 dari Hukum Acara Perdata (*Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering*), yang memungkinkan pengadilan Belanda untuk

⁸⁸ Ibid

⁸⁹ Ibid

⁹⁰ Ibid

menggunakan kekuasaan diskresi mereka secara penuh. Pengadilan dapat membalikkan beban pembuktian, tetapi tidak harus melakukannya, bahkan jika kondisi yang dibutuhkan terpenuhi. Perlu memperkenalkan aturan yang sejelas mungkin tentang kondisi tertentu dan dirumuskan, sehingga memungkinkan pengadilan untuk membalikkan beban pembuktian dalam kasus-kasus tertentu.⁹¹

Pembenaran prinsip pembalikan beban pembuktian dapat dilihat dari rumusan Pasal 2:105 tentang Bukti kerusakan, yang menyebutkan bahwa kerusakan harus dibuktikan sesuai dengan standar prosedur normal. Pengadilan dapat memperkirakan besarnya kerusakan jika dianggap bukti “jumlah yang tepat” akan terlalu sulit atau terlalu mahal.” Hal ini berarti bahwa tergugat yang didalam hukum acara pidana merupakan terdakwa dapat membuktikan jumlah kerusakan yang ditimulkannya, namu pengadlan dapat menentukan sendiri jumlah yang tepat dari kerusakan tersebut. *“Article 2:105 Proof of damage”.Damage must be proved according to normal procedural standards. The court may estimate the extent of the damage where proof of the exact amount would be too difficult or too costly.*⁹²Ketentuan ini menempatkandengan ringkasdan tanpamasuk ke detailmengenaidefinisidariistilah yang digunakan, bahwa jika kerusakan disebabkan sebagai hasil dari'fault' pada bagian dari suatu perusahaan, orang yang mengoperasikan perusahaan bertanggung jawab, kecuali ia membuktikan bahwa iatelah sesuai dengan standar yang diperlukan perilaku. Ini menyiratkan pembalikan beban pembuktian tentang'kesalahan'.⁹³ *All the victim has to do is to prove that the cause of the damage lies within the sphere of the enterprise due to a 'defect' on the part of that enterprise or its output. Such a reversal of the burden of proof (and de facto the tightening of liability) is unknown in present Dutch law.*⁹⁴.

C.5. China

Pembaharuan terhadap pengaturan malapraktek di bidang kedokteran China dilakukan dengan pengesahan Undang Undang Pertanggungjawaban Kealpaan tahun 2010. Sebelum Undang Undang ini proses pembuktian berkenaan dengan pelanggaran terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan masih menggunakan proses pembuktian yang tradisional dan berlaku prosedur hukum administrasi.

Medical negligence laws in China have undergone a series of major reforms in the past decade, culminating in the enactment of the 2010 Tort Liability Law. Throughout the reform process, the allocation of the burden of proof between the plaintiff patient and the defendant medical care provider remained an enduring issue of debate. The pre-Tort Liability Law medical negligence law was characterized with bifurcated burden of proof rules: The State Council's administrative rules strictly followed the traditional rule that the burden of proof is on the claimant, whereas the judicial rules issued by the Supreme

⁹¹ Ibid. P.26

⁹² Ibid

⁹³ Ibid

⁹⁴ ibid

*People's Court (SPC) reversed the burden of proof and shifted much of the burden to the defendant. The 2010 Tort Liability Law represents a "third way." Under the law, the general rule is that the burden lies with the plaintiff. Under limited circumstances, however, the medical care provider is assumed to have acted negligently, unless it can prove otherwise*⁹⁵

Salah satu hasil dari pembaharuan hukum berkenaan dengan kealpaan pada dekade yang lalu adalah berkaitan dengan karakteristik sistem hukum malapraktek kedokteran di China. Terdapat dua rezim yang berbeda di dalam pertanggungjawaban dokter. Pertama adalah pendekatan hukum administrasi dan kedua adalah pendekatan peradilan. Rezim *administrasi telah ada sejak tahun 1987, seangkan pendekatan Sistem peradilan dimulai pada pembaharuan hukum awal tahun 2000*. Kedua Rezim berbeda dalam memberikan alokasi beban pembuktian. Pendekatan administrasi secara ketat mengikuti tradisi pemberian beban pembuktian pada salah satu pihak saja. Sebaliknya rezim peradilan memperkenalkan prinsip Pembalikan Pembuktian.

One outcome of the negligence law reforms in the past decade has been the emergence of a characteristically bifurcated medical negligence legal system in China, consisting of two distinct and separate medical liability regimes: an administrative regime and a judicial regime.⁵ The administrative regime has been in existence since 1987 and underwent a major reform in 2002. The judicial regime is, on the other hand, a new creation of the activist SPC, which enacted a cluster of judicial rules on medical liability in the early 2000s. As will be shown below, the two regimes have adopted polarized positions with respect to how the burden of proof is allocated. The administrative regime strictly followed the traditional rule that the burden of proof is on the claimant. By contrast, the judicial regime reversed the burden of proof and relieved the claimant of much of his burden. It will also be demonstrated that the emergence of the reversal of burden of proof under the judicial regime has contributed to "forum shopping" on the part of the claimants and the prevalence of defensive medical practices. (P.35)

Prinsip umum hukum perdata tahun 1986 mengatur bahwa seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan atas kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga. Pasien yang dirugikan yang mengajukan gugatan berdasarkan kesalahan medik yang bertentangan dengan kecelakaan medik dapat menggunakan pendekatan administrasi. Pendekatan peradilan seperti diatur didalam aturan khusus tentang peradilan perdata (the 2002 *Several Regulations on Evidence in Civil Proceeding*) memberikan alokasi bagi pembalikan beban pembuktian.

the 1986 General Principles of Civil Law (GPCL)—that a person is liable on the basis of fault for damage caused to a third party. Thus, non-medical accident negligence is also commonly known as "medical fault." The injured patient, by initiating a lawsuit on the basis of medical fault, as opposed to medical accident, can thus opt out of the administrative regime. The GPCL statutory principle of tort liability is abstract, general, and lacks bright-

⁹⁵(Lixin Yang and Chao Xi. *The Rise and Decline of the Reversal of the Burden of Proof in China's Medical Negligence Law: A Political Economy of Lawmaking Perspective** *The China Review*, Vol. 12, No. 2 (Autumn 2012), 33–58. P. 34)

line standards. It has been supplemented by medicalliability rules contained in a number of SPC-formulated judicial interpretations, which are legally binding on all levels of courts in China. Most relevant to our discussion are Proceedings (2002 SPC Regulations), which significantly modify the allocation of the burden of proof, and shift much of the burden to the defendant in medical fault claims.⁹⁶

Pasal 4 ayat 2 Undang Undang acara khusus peradilan perdata menyebutkan bahwa gugatan kesalahan medik mewajibkan penyelenggara pelayanan kesehatan untuk membuktikan bahwa kecelakaan medik tidak berhubungan dengan penyelenggarakan tindakan medik yang dilakukan oleh pelayanan berkenaan dengan aturan ini maka beban pembuktian diletakan pada tergugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 (2) (8) penggugat harus membuktikan bahwa penderitaan yang dialaminya merupakan akibat tindakan medik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan kesehatan yang dilakukan tergugat. Hal ini berarti bahwa beban pembuktin dipindahkan kepada tergugat dan tergugat harus dapat membuktikan bahwa penderitaan yang dialami oleh penggugat bukan disebabkan oleh kesalahannya. Tergugat akan dimintakan pertanggungjawaban jika gagal membuktikan sebaliknya.

Article 4(2)(8) of the 2002 SPC Regulations provided that, in medical fault claims, “the burden shall be on the medical care provider to prove that there is no casual link between the medical treatment and the injury sustained and that there is no fault on the part of the medical care provider.” This procedural rule relieved the claimant’s burden of proof with respect to causation and burden of proof regarding fault, and allocated them to the defendant. Comparative studies show that reverting the burden of proving causation and the burden of proving fault leads to liability for assumed causation and for assumed fault, respectively, unless the defendant can rebut these assumptions. Thus, the meaning of Article 4(2)(8) is essentially twofold. First, the plaintiff must establish a prima facie case that there exists a physician–patient relationship between the plaintiff and the defendant medical care provider under which the plaintiff was diagnosed and treated by the defendant, and that the plaintiff sustained injury during the course of treatment. Once this is proved, the burden of proof shifts to the defendant. Second, the defendant is subsequently required to present “reasonable and convincing” evidence that she or he did not act negligently or that her or his act did not cause the damage sustained by the plaintiff. The defendant will be held liable if the defendant fails to discharge the reversed burden of proof.⁹⁷

Pada dekade terakhir perdebatan yang muncul di dalam kaitannya dengan pergeseran beban pembuktian dari penggugat yang merupakan pasien dan tergugat yang merupakan penyelenggara jasa kesehatan. Prinsip beban pembuktian yang tradisional seharusnya digantikan dengan prinsip pembalikan beban pembuktian. Pembalikan beban pembuktian memperkuat posisi penggugat dan mengurangi beban penggugat untuk membuktikan gugatannya.

In the past decade, the issue of how to optimally allocate the burden of proof between the plaintiff patient and the defendant medical care provider in medical negligence actions

⁹⁶ Ibid.P.38

⁹⁷ Ibid. P.36

has been at the center of the debate about medical negligence law in China. The traditional administrative regime, which has widely been perceived to strongly favor medical care providers, required that the claimant prove her or his own case. This has in practice led to insurmountable evidential difficulties on the part of the patient. The activist SPC, however, devised a plaintiff rule that reversed the burden of proof and shifted much of the burden to the defendant. This rule has on the one hand improved the patients' position in negligence actions by reducing their costs of proving negligence and causation and, on the other hand, arguably produced stronger incentives for Chinese physicians and health care institutions to take more socially excessive precautions against medical liability. The 2010 Tort Liability Law represents a midway point between the two preexisting regimes. Under the law, the general rule is that the burden lies with the plaintiff. Under limited circumstances, however, the medical care provider is assumed to have acted negligently, unless it can prove otherwise. Sharply contrasting views have regularly been expressed for and against each of the above arrangements. Our objective in this article is not to take a stand in favor of one position over another in this policy debate. Instead, we attempt to offer an understanding of these medical negligence law changes, in particular, the decline of the SPC's full-blown reversal of the burden of proof, from a political economy of China's Medical Negligence Law 51 lawmaking perspective.⁹⁸

C.6. Pengaturan prinsip “Knows Your Client” sebagai padanan prinsip pembalikan beban pembuktian didalam Malaysia anti- Money Laundering Act 2001 (AMLA)

Undang Undang Tindak Pidana Pencucian uang Malaysia (AMLA) di sahkan pada Januari 2012, yang mengatur pelarangan pencucian uang dari hasil kejahatan (lebih dari 150 Jenis Kejahatan). Undang undang ini memberi dasar bagi pembentukan unit intelijen keuangan (FIU) sebagai salah satu unit pada Bank Negara Malaysia. Undang-undang ini dapat mengenyampingkan ketentuan rahasia bank di dalam penyidikan tindak pidana . *The Malaysian FIU works with more than twelve other agencies to identify and investigate suspicious transactions.*⁹⁹

Perbankan Malaysia sangat keras menggunakan prinsip mengenal nasabah. Hal ini penting agar nasabah memberikan keterangan yang sebenarnya tentang dana yang disimpan, ditransfer dari dan melalui Bank di Malaysia. Nasabah harus membuktikan bahwa dana yang dikuasainya itu bukan dari hasil kejahatan. Nasabah harus meyakinkan bahwa uangnya tersebut adalah uang halal dan pihak Bank menjadi yakin atas informasi tersebut dengan melakukan prinsip kehati-hatian.

Malaysia has strict “know your customer” rules under the AMLA. Every transaction, regardless of its size, is recorded. Reporting institutions must maintain records for at least six years and report any suspicious transactions to Malaysia’s financial intelligence unit, Unit Perisikan Kewangan-Bank Negara Malaysia. Regardless of the transaction size, if the reporting institution deems a transaction suspicious, it must report that transaction to the FIU. Officials indicate that they receive regular reports from institutions, but cannot divulge the volume or frequency of such reports. Reporting individuals and their institutions are protected by statute with respect to their cooperation with law enforcement. While

⁹⁸ Ibid.P.50.51

⁹⁹ INCSR 2006 Volume II. **Money Laundering and Financial Crimes 263 Malaysia.** www.state.gov/documents/organization/62399.pdf, Diunduh pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013. Pukul 10.25.p.262

*Malaysia's bank secrecy laws prevent general access to financial information, those secrecy provisions are waived in the case of money laundering investigations.*¹⁰⁰

Malaysia mengatur pertanggungjawaban pidana bagi para pengelola Bank maupun lembaga keuangan non bank secara individu maupun institusional, jika terbukti tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian untuk mengenal nasabah dalam artian setiap petugas bank harus yakin bahwa uang milik nasabah tidak berasal dari kejahatan

*Malaysia has adopted due diligence or banker negligence laws that make individual bankers responsible if their institutions launder money. Both reporting institutions and individuals are required to adopt internal compliance programs to guard against any offense. Under the AMLA, any person or group that engages in, attempts to engage in, or abets the commission of money laundering, would be subject to criminal sanction. All reporting institutions are required to file suspicious transaction reports and are subject to the same review by the FIU and other law enforcement agencies. Reporting institutions include: commercial banks, Islamic banks, money changers, discount houses, insurers, insurance brokers, Islamic insurance and reinsurance (takaful and retakaful) operators, offshore banks, offshore insurers, offshore trusts, the Pilgrim's Fund (to pay for Hajj trips to Mecca), Malaysia's postal service, development banks such as Malaysia's National Savings Bank (Bank Simpanan Nasional), the People's Cooperation Bank (Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad), and licensed casinos.*¹⁰¹

Malaysia juga memperluas pengaturan kewajiban para profesional di Malaysia seperti akuntan, notaris, pengacara, untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan, dalam artian kliennya kurang dapat meyakinkan bahwa transaksi keuangan yang dilakukan bukan berasal dari kejahatan. *This approach encouraged Malaysia's professional societies for lawyers and accountants to add suspicious transaction reporting requirements to their bylaws. Likewise, in consultation with the Security Commission, stockbrokers and brokerage houses are now required to submit suspicious transaction reports. Other designated professions include public notaries and company secretaries.*¹⁰²

Malaysia tidak saja menerapkan prinsip kehati-hatian yang merupakan *counterpart* dari prinsip pembalikan beban pembuktian untuk lembaga keuangan dan para profesional, tetapi juga mengatur juga prinsip kehati-hatian ini di dalam hubungan pemberian sumbangan, Pemberi sumbangan harus dapat membuktikan bahwa uang sumbangan tersebut tidak berasal dari kejahatan atau tidak memanipulasi sumbangan untuk kepentingan kejahatan seperti penggelapan pajak.

Malaysia is a party to the UN Convention against Transnational Organized Crime. The GOM has rules regulating charities and other non-profit entities. The Registrar of Societies is the principal government official who supervises and controls charitable organizations,

¹⁰⁰ Ibid.P.263

¹⁰¹ Ibid

¹⁰² Ibid

with input from the Inland Revenue Board and occasionally the Companies Commission. The Registrar mandates that every registered society of a charitable nature submits its annual returns, which include financial statements. Should the Registrar find activities he deems suspicious, he may revoke their registration or file a suspicious transaction report. The FIU plans to conduct a review of the non-profit sector with the Registrar and the Companies Commission to ensure that they are well-regulated and following their bylaws. Malaysia's tax law allows contributions to charitable organizations (zakat, as required by Islam) to be deducted from one's total tax liability, encouraging the reporting of such contributions. Islamic zakat contributions can be taken as payroll deductions, another tool to prevent the abuse of charitable giving.¹⁰³

Berkenaan dengan perlindungan terhadap kepentingan dan keamanan nasional, Malaysia menerapkan prinsip pembalikan beban pembuktian, Hal ini berarti bahwa seorang terdakwa memiliki hak untuk membuktikan bahwa perbuatannya bukanlah tindak pidana atau kejahatan.

Neither section 3 nor section 4 requires that the proscribed conduct result in any actualharm to the national interest. The only requirement in section 3 is the vague andimprecise one that the purpose of the offender be "prejudicial" to the safety or interest of Malaysia, and, in sections 3(b) and (c), that the material be "useful" to a foreign country. These are vague and imprecise formulations that do not reach the required standard of 'foreseeability' in order to pass the requirement that a restriction on freedom of expression be "provided by law". Furthermore, this is simply not a sufficient standard. Being useful to another country cannot be equated with being harmful to Malaysia; indeed, the latter is a very small subset of the former. The reverse burden of proof is also highly problematic. Under both section 4 and section 3 (the latter by virtue of section 16), a defendant has to prove that his or her conduct was not malicious.¹⁰⁴

C.7. Pengaturan prinsip "Knows Your Client" sebagai padanan prinsip pembalikan beban pembuktian didalam Undang Undang anti Money laundering The Republic of the Marshall Islands (RMI),

Republik Kepulauan Marshal merupakan salah satu negara yang mengadopsi sistem intelijen keuangan unttuk menemukan transaksi yang mencurigakan. Hal ini dilakukan dengan membentuk unit khusus pada januari 2000 yang disebut sebagai *The Domestic Financial Intelligence Unit (DFIU)* yang merupakan bagian dari salah satu komisi perbankan. *In December 2005, the DFIU installed a system for banking institutions, under the supervision of the Banking Commission, to electronically submit suspicious activity reports (SAR) and currency transaction reports (CTRs). The system utilizes Analyst Notebook software that allows the DFIU to review and analyze the data links between related transactions.¹⁰⁵*

¹⁰³ ibid

¹⁰⁴ **Global Campaign for Free Expression. MEMORANDUM. Onthe Malaysian Official Secrets Act 1972. ByARTICLE 19. London. September 2004.the Malaysian Official Secrets Act 1972 - Article 19** www.article19.org/pdfs/.../malaysia-official-secrets-act-sept-2004.pdf; Diunduhpada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013. Pukul 11.20. Wib.p.12

¹⁰⁵ Ibid.p.267

Republik Kepulauan Marshal, pada tahun 2002 memberlakukan Undang Undang anti Pencucian Uang. Ketentuan ini mengatur standar pelaporan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan, yang meliputi ketentuan tentang “*reporting of beneficial ownership, internal training requirements regarding the detection and prevention of money laundering by financial institutions, record keeping, and suspicious and currency transaction reporting*”. Selain itu Komisi perbankan bekerjasama dengan Kejaksaan agung dan *Federal Deposit Insurance Corporation* membangun kebijakan prosedur pengujian terhadap dokumen perbankan. Kebijakan pengawasan terhadap transaksi keuangan ini tidak mengikat para profesional., seperti di malasia. Namun setiap individu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan institusi keuangan..¹⁰⁶

Berkenaan dengan pengaturan transaksi yang mencurigakan nasabah memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa uang yang digunakan di dalam transaksi keuangan tersebut, bukanlah berasal dari kejahatan melalui dokumen tertentu sesuai dngan standar yang telah ditentukan.

C.9. Pengaturan prinsip “*Knows Your Client*” sebagai padanan prinsip pembalikan beban pembuktian didalam Undang undang Anti Money Loundring Mozambique

Kebijakan pelaporan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan mulai dilaksanakan di Mosambique sejak tahu 2002, dengan diberlakukannya “*The 2002 Anti-Money Laundering Act*”. Undang-undang ini mengatur bebeapa jenis kejahatan yang yang dlakukan atau diduga dilakukan oleh terdakwa sebagai perbuatanyang menghasilkan uang yang digunakan dan disamarkan melalui transaksi keuangan *Keseluran peraturan pelaksanaan undang-undang ini diselesaikan pada* September 2004, termasuk didalamnya pembentukan unit intelijen keuangan “*financial intelligence unit (FIU)*”. FIU secara regular akan melaporkan dan penyidikan yang dilakukan terhadap transaksi yang mencurigai kepada Jaksa Agung.¹⁰⁷

FIU harus melaporkan setiap transaksi mencurigakan segerakepada Jaksa Agung, dan jaksa Agung diwajibkan dalam waktu 48 jam untuk mengijinkan atau tidak transaksi tersebut, Pemberian izin ini tentunya dilakukan setelah memberikan hak kepada nasabah bahwa uang tersebut tidak berasal dari kejahatan. Sebaliknya jika nasabah tidak dapat membuktikan maka izin tidak diberikan. “*Financial institutions are required to report any suspicious transactions immediately to the Attorney General’s office (Article 16). The Attorney General, in turn, is required to determine within 48 hours whether to permit the transaction (Article 19)*”.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Ibid

¹⁰⁷ Ibid.p.277

¹⁰⁸ Ibid

Kontrol terhadap *transaksi keuangan* diperluas tidak saja terhadap lembaga keuangan Bank tetapi juga diperluas pada Lembaga keuangan non Bank seperti tempat pertukaran uang. Bagi nasabah yang melakukan transaksi keuangan dengan itikat baik dan ia dapat membuktikan hal tersebut mendapat perlindungan oleh Undang Undang pencucian uang ini. “*Money laundering controls apply to all formal non-banking financial institutions, including exchange houses, brokerages houses, casinos and insurance companies. Individuals who report suspicious transactions in good faith receive protection under the 2002 law (Article 21).* Bank secrecy laws exist in Mozambique but do not apply in the case of suspected money laundering (Article 17).¹⁰⁹

C.9. Pengaturan prinsip “Knows Your Client” sebagai padanan prinsip pembalikan beban pembuktian didalam Undang undang Anti Money Loundring Marroco

System keuangan Maroco dikendalikan oleh Menteri keuangan dgaan Bank sentral yang mengatur juga sistem perbankan. Maroko menggunakan instrumen administrasi berkenaan dengan prosedur pengawasan transaksi keuangan di lembaga perbankan dan non bank. Setiap lembaga perbankan maupun lembaga non bank diwajibkan untuk melaporkan transaksi tertentu yang dianggap mencurigakan atau tidak biasa. Prinsip kehati-hatian dalam mengenal nasabahnya dilakukan secara ketat. Perbankan harus mengenal secara baik nasabahnya dan nasabahnya harus dapat membuktikn bahwa transaksi yang dilakukannya menggunakan uang yang halal. Perbankan Maroko melarang adanya pembukaan rekening bank oleh orang yang tidak memiliki identitas yang jelas.

The Moroccan financial sector is modeled after the French system and consists of 16 banks, five government-owned specialized financial institutions, approximately 30 credit agencies, and 12 leasing companies. The monetary authorities in Morocco are the Ministry of Finance and the Central Bank, Bank Al Maghrib (CBM), which monitors and regulates the banking system. A separate Foreign Exchange Office regulates international transactions. Morocco has used administrative instruments and procedures to freeze suspect accounts. The CBM issued Memorandum No. 36 in December 2003, in advance of the passage of still pending anti-money laundering legislation, instructing banks and other financial institutions to conduct their own internal analysis/investigations. It also mandates “know your customer” procedures, reporting of suspicious transactions and the retention of suspicious activity reports. Morocco also has in effect: legislation prohibiting anonymous bank accounts; foreign currency controls that require declarations to be filed when transporting currency across the border (although these are not strictly enforced); and internal bank controls designed to counter money laundering and other illegal/suspicious activities. Together, the three bills will enhance the supervisory and enforcement authority of the Central Bank and outline investigative and prosecutorial procedures. The Central Bank has already mandated “know your customer” requirements and the reporting of suspicious transactions by financial institutions. All money transfer activities that take

¹⁰⁹ Ibid

*place outside the realm of the official Moroccan banking system-as set by the CBM guidelines-are deemed illegal. The bills also expand the CBM's regulatory authority over non-banking financial transactions. Other significant provisions include: the lifting of bank secrecy during investigations, as well as legal liability protection of bankers and investigators for cooperation during investigations.*¹¹⁰

C.10. Pengaturan prinsip “Knows Your Client” sebagai padanan prinsip pembalikan beban pembuktian didalam Undang undang Anti Money Loundring Nigeria

Nigeria merupakan negara primadona bagi pelaku kejahatan *human and narcotic trafficking*. Pelaku kejahatan baik individual maupun korporasi mengambil keuntungan atas kondisi negara Nigeria yang memiliki lokasi strategis di Afrika Barat, dan memiliki system hukum yang lemah, tingginya tingkat korupsi, dan ketiadaan penegakan hukum. Tingkat kemiskinan yang tinggi. Organisasi kejahatan di Nigeria, memiliki kemampuan mengendalikan aparat penegak hukum.

*Nigeria The Federal Republic of Nigeria is the most populous country in Africa and is West Africa's largest democracy. Nigeria's large economy is also a hub of trafficking of persons and narcotics. Nigeria is a major drug-transit country and is a center of criminal financial activity for the entire continent. It is not an offshore financial center. Individuals and criminal organizations have taken advantage of the country's location, weak laws, systemic corruption, lack of enforcement, and poor economic conditions to strengthen their ability to perpetrate all manner of financial crimes at home and abroad. Nigerian criminal organizations have proven adept at devising new ways of subverting international and domestic law enforcement efforts and evading detection.*¹¹¹

Saat ini Nigeria telah berbenah dan sukses di dalam memerangi kejahatan manipulasi dengan menggunakan perbankan. Nigeria mendirikan suatu badan yang khusus untuk memerangi kejahatan perbankan, yaitu *Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) and of the Independent Corrupt Practices Commission (ICPC)*

*Their success in avoiding detection and prosecution has led to an increase in many types of financial crimes, including bank fraud, real estate fraud, identity theft, and advance fee fraud. Despite years of government effort to counter rampant crime and corruption, Nigerians continue to be plagued by crime. The establishment of the Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) and of the Independent Corrupt Practices Commission (ICPC) and the improvement in training qualified prosecutors in Nigerian courts has yielded some successes in 2005.*¹¹²

Pada tahun 2001 Nigeria membentuk satuan tugas khusus untuk memerangi kejahatan pencucian uang berkenaan dengan banyaknya ditemukan rekening yang tidak dikenal pemiliknya dan banyaknya transaksi yang mencurigakan.

¹¹⁰ Ibid.P. 276

¹¹¹ Ibid.p. 279

¹¹² Ibid.p. 289

*In June 2001, the Financial Action Task Force (FATF) placed Nigeria on its list of noncooperative countries and territories (NCCT) in combating money laundering. Among the deficiencies cited by the FATF were the failure to criminalize money laundering for offenses other than those related to narcotics, the lack of customer identification requirements for over-the-counter transactions under a threshold of \$100,000, inadequate suspicious transaction reporting requirements, the absence of antimoney laundering measures applied to stock brokerage firms and other financial institutions, and a high level of government corruption.*¹¹³

Pada tahun 2005 didirikan Nigerian Financial Intelligence Unit (NFIU). Yang memiliki kewenangan menurut *Money Laundering (Prohibition) Act of 2004 and the Economic and Financial Crimes Commission Act of 2004*. Lembaga ini bertugas untuk mengumpulkan semua pelanggaran dan melakukan analisa terhadap transaksi yang mencurigakan. Seluruh lembaga keuangan baik berbentuk bank maupun non bank diwajibkan melaporkan semua transaksi kepada lembaga ini, termasuk transaksi dari luar negeri khususnya transaksi yang mencurigakan,

*Nigerian Financial Intelligence Unit (NFIU) is the central agency for the collection, analysis and dissemination of information on money laundering and terrorism financing. All financial institutions and designated non-financial institutions are required by law to furnish the NFIU with details of their financial transactions. Provisions have been included to give the NFIU power to receive suspicious transaction reports made by financial institutions and non-designated financial institutions, as well as to receive reports involving the transfer to or from a foreign country of funds or securities exceeding \$10,000 in value.*¹¹⁴

C.11. Pengaturan prinsip “Knows Your Client” sebagai padanan prinsip pembalikan beban pembuktian didalam Undang undang Anti Money Loundring Rumania

Secara geografis Rumania merupakan wilayah transit bagi penjualan narkotik , senjata illegal. Kendaraan curian. Selain itu Rumania juga negara yang rentan terhadap kejahatan perbankan dan kejahatan pajak. Bank dijadikan sarana untuk melakukan kejahatan.

*Romania’s geographic location makes it a natural transit country for trafficking in narcotics, arms, stolen vehicles, and persons. As such, the nation is vulnerable to financial crimes. Romania’s National Bank estimates the dollar amount of financial crimes to range from \$1 billion to \$1.5 billion per year. Tax evasion and value-added tax (VAT) fraud constitute approximately 45 percent (\$500-\$600 million per year) of this total. Financial sector fraud, fraudulent bankruptcy claims, and smuggling of illicit goods are additional types of financial crimes prevalent in the country. Romania also has one of the highest occurrences of online credit card fraud in the world.*¹¹⁵

¹¹³ Ibid.P.290

¹¹⁴ Ibid.291

¹¹⁵ Ibid.p.321

Pemerantasan Kejahatan pencucian uang dengan menggunakan sarana lembaga keuangan bank dan non bank Romania mengadopsi standar internasional yang berlaku di perbankan, yaitu prinsip mengenal nasabah dan prinsip secara kehati-hatian, *“Know Your Customer”*, in December 2003, to strengthen information disclosure for external wire transfers and correspondent banking. When sending out wire transfers, banks must include information about the originator’s name, address, and account.¹¹⁶ Prinsip ini juga diberlakukan pada penyelenggaraan transaksi pada lembaga non bank seperti asuransi. *Plans are also underway to replicate the project in the insurance industry. In 2005, the Insurance Supervision Commission has instituted similar regulations for the insurance industry.*¹¹⁷ Prinsip *The know-your-customer* apat perlindungan digunakan khususnya untuk mengidentifikasi transaksi diatas 10.000 euros. Pejabat bank maupun lembaga keuangan non bank diwajibkan melaporkan transaksi tersebut kepada aparat penegak hukum danmendapat perlindungan *hukum apabila melaporkan hal tersebut.*¹¹⁸

C.12. Pengaturan prinsip “Knows Your Client” sebagai padanan prinsip pembalikan beban pembuktian didalam Undang undang Anti Money Loundring Rusia

Rusia menggunakan prinsip Mengenal nasabah dan kehati-hatian sebagai instrumen mecegah terjadinya pencucian uang. Prinsip ini mewajibkan bank untuk meminta kepda nasabah membuktikan bahwa uang yang dimilikinya atau trnsaksi yang dilakukannya bukan berasal dari kejahatan dan bank wajib memastikan hal itu adalah benar. Bank centra Rusia memegang peranan penting untuk mewajibkan semua bank untuk mempraktekan prinsip ini. Pada tahun 2004 perbankan di Rusia diwajibkan menyelusuri asal usul dana yang digunakan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan. Selain itu juga bank yang tidak melakukan kewajiban tersebut dapat dkenakan sanksi pidana.

The CBR has issued guidelines regarding anti-money laundering practices within credit institutions, including “know your customer” (KYC) and bank due diligence

¹¹⁶ Ibid

¹¹⁷ Ibid

¹¹⁸ Ibid.p.322

programs. Banks are required to obtain and retain for five years information regarding individuals and legal entities and beneficial owners of corporate entities. Further, banks must adopt internal compliance rules and procedures and appoint compliance officers. Since July 2004, the amendment to Law 115-FZ now requires banks to identify the original source of funds and to report to the FSFM all suspicious transactions. Institutions that fail to meet mandatory reporting requirements face revocation of their licenses to carry out relevant activity, limits on certain banking operations, and possible criminal or administrative penalties. An administrative fine of up to \$16,700 can be levied against an institution, with a fine of up to \$700 on an officer of an institution. The maximum criminal penalty is 10 years in prison with applicable fines¹¹⁹.

C.13. Pengaturan prinsip “Knows Your Client” sebagai padanan prinsip pembalikan beban pembuktian didalam Undang undang Anti Money LoundringSingapore

Pelaksanaan prinsip pembalikan beban pembuktian di Singapura dilakukan dengan penerapan prinsip “*know your customer*” standards” pada pelaksanaan transaksi perbankan, khususnya pada transaksi yang mencurigakan. Perbankan singapura diwajibkan untuk meminta nasabah membuktikan uang yang digunakan dalam transaksi perbankan tersebut bukan merupakan uang hasil kejahatan dan pejabat bank wajib menyelusuri kebenaran informasi dari nasabah tersebut. Usaha untuk mencegahnya terjadinya penggunaan bank sebagai sarana melakukan kejahatan dilakukan oleh suatu badan khusus dibawah meneri keuangan, yaitu; *The Monetary Authority of Singapore (MAS), a semi-autonomous entity under the Ministry of Finance*. Lembaga ini membantu Bank Centra Singapura dan Menteri Keuangan untuk menyusun aturan yang berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dan mengenal nasabah.

The Monetary Authority of Singapore (MAS), a semi-autonomous entity under the Ministry of Finance.serves as Singapore’s Central Bank and financial sector regulator, particularly with respect to Singapore’s anti-money laundering and countering the financing of terrorism efforts (AML/CFT). MAS performs extensive prudential and regulatory checks on all applicants for banking licenses, including whether banks are under adequate home country banking supervision. Banks must have clearly identified directors. Unlicensed banking transactions are illegal.¹²⁰

Pada tahun 2000 MAS mulai mengeluarkan beberapa aturan berkenaan dengan penerapan asas mengenal nasabah dan prinsip kehati-hatian dengan bekerja sama kepada aparat penegak hukum untuk melaksanakannya. Bank harus melengkapi semua identitas nasabahnya yang meliputi; *names, permanent contact addresses, dates of birth, and nationalities, and to check the bona fides of company customers*. Selain itu bank juga diberikan keajiban untuk menyimpan dan melaporkan ha semua transaksi perbankan, khususnya berkenaan dngan transaksi yang diduga berasal dri kejahatan.

¹¹⁹ Ibid P 327

¹²⁰ Ibid.P, 341

*The regulations specifically require that financial institutions obtain evidence of the identity of the beneficial owners of offshore companies or trusts. They also mandate specific record keeping and reporting requirements, outline examples of suspicious transactions that should prompt reporting, and establish mandatory intra-company point-of-contact and staff training requirements. Similar guidelines and notices exist for finance companies, merchant banks, life insurers, brokers, securities dealers, investment advisors, and futures brokers and advisors.*¹²¹

C.14. Pengaturan prinsip “Knows Your Client” sebagai padanan prinsip pembalikan beban pembuktian didalam Undang undang Anti Money Loundring New Zeland

Selandia Baru di dalam Undang-undang hak asasi khususnya pada pasal 25(c), mengatur adanya asas Praduga Tak bersalah. Negara Selandia Baru ada penolakan pengaturan terhadap pembalikan beban pembuktian di dalam peraturan perundang-undangan.

The purpose of this disclosure is to identify strict and absolute liability offences and other types of reversal of the burden of proof for offences as they can have a significant impact on a person's rights. Legislation should not provide that it is the responsibility of an alleged offender in court proceedings to prove innocence, for example, by disproving a fact the prosecution would otherwise be obliged to prove, unless there is adequate justification. The concern is that a reversal of the burden of proof may lead an accused person to be convicted despite the existence of a reasonable doubt as to their guilt. Recognition of this principle appears in s 25(c) of the New Zealand Bill of Rights Act that provides “everyone who is charged with an offence has, in relation to the determination of the charge, the right to be presumed innocent until proved guilty according to law.”¹²²

Beberapa pertanyaan yang penting untuk dijawab berkenaan dengan alasan pembenaran erhadap diaturnya prinsip pembalikan beban pembuktian adalah.:

1. *Offences that provide that any exception, exemption, proviso, excuse, or qualification may be proved by the defendant;* (pelanggaran yang menentukan bahwa setiap pengecualian, pembebasan, syarat, alasan, atau kualifikasi dapat dibuktikan oleh terdakwa)
2. *offences where the burden of proving that the defendant had a reasonable excuse lies on the defendant.*¹²³ (pelanggaran dimana beban untuk membuktikan bahwa terdakwa memiliki alasan yang masuk akal ada pada terdakwa)

Untuk pembalikan beban pembuktian dapat dibenarkan dan diperlukan pada pelanggaran hukum dengan pertanggungjawaban mutlak, fakta yang relevan harus menjadi sesuatu yang inheren dan tidak praktis untuk menguji bukti alternatif dan terdakwa akan diposisikan sangat baik untuk menyangkal

¹²¹ Ibid

¹²² www.treasury.govt.nz/publications/guidance/regulatory/.../23a.htm, p.1. Diunduh pada hari Rabu 19 Juni 2013 Pukul 10.40

¹²³ Ibid.p.2

kesalahannya. Pertanggungjawaban mutlak hanya akan dibenarkan jika akan lebih mudah untuk terdakwa dari pada penuntut umum untuk menunjukkan mengapa terdakwa tidak bersalah. pembalikan beban pembuktian dapat dibenarkan ketika;

1. Terdakwa secara sukarela terlibat dalam kegiatan yang diatur ;
2. Pelanggaran akan berlaku dalam keadaan yang sangat terbatas , dan
3. Elemen harus dibuktikan adalah dalam pengetahuan orang yang bersangkutan dan bukti itu tidak akan menimbulkan beban yang tidak semestinya pada terdakwa .

Dalam mempertimbangkan apakah terdakwa akan ditempatkan pada tempat yang lebih baik daripada dituntut untuk menyangkal kesalahan faktor-faktor berikut harus dipertimbangkan :

1. *The nature and context of the conduct being regulated*
The Courts have accepted that there is a distinction between truly criminal offences that punish wrongdoing and public welfare regulatory offences that seek to protect the public and prevent future harm. The protections afforded a defendant in requiring the prosecution to prove all elements of an offence are considered lower where the offence is part of regulatory legislation designed to protect public and societal interests, as opposed to truly criminal offences involving moral culpability. For example, where a defendant participates in a heavily regulated area or one that requires a license it will be easier to justify an obligation on the defendant to explain why they breached certain conditions or why they were not at fault.
2. *The reason why the defendant is required to provide evidence or prove on the balance of probabilities that they were not at fault*
Sometimes a defendant may be the person who is best placed to explain why they acted in a particular way. For example, in the situation where a defendant is in charge of machinery or a vehicle it may be easier for a defendant to show why they were not at fault than for the prosecution to prove they were careless. In respect of truly criminal offences it has been accepted that the possession of a certain quantity of a drug is evidence of trafficking and it is for the defendant to show they had no intention to supply the drug to another and were in possession of the drug for their own use.
3. *The ability of the defendant to exonerate themselves*
*If a strict liability offence or reversal or modification of the burden of proof is to be justified the defendant must be in a position to exonerate themselves. How easy will it be for the defendant to obtain the information necessary to establish the relevant defence or that the defendant took all reasonable care? Will the defendant have access to that type of information? Will the defendant be able to understand the information they need to establish the defence. Offences with terms of imprisonment longer than 1 year are generally considered to require the prosecution to prove all the elements of the offence beyond reasonable doubt and are unsuitable to be strict liability offences or to involve a reversal of the burden of proof. A penalty of imprisonment over 1 year is usually associated with an indictable offence.*¹²⁴

C.15. Pengaturan prinsip “Knows Your Client” sebagai padanan prinsip pembalikan beban pembuktian didalam Undang undang Anti Money Loundring Denmark

Kesulitan penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian di dalam tindak pidana pencucian uang. Negara denmark mengatur bahwa pejabat pajak dapat meyita aset wajib pajak sepanjang bahwa

¹²⁴ P.3-4

aset tersebut di dapat bukan karena penggelapan pajak tetapi di dapat secara sah.¹²⁵ Denmark memiliki pengalaman di dalam penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian secara sederhana dan tidak berliku-liku.

*The Danish approach offers a more traditional way of applying reversal of the burden of proof postconviction, with none of the tortuous difficulties of applying 'organised crime' legislation as in Switzerland. However, though they do have some serious international frauds, the Danish authorities have not been confronted with especially severe difficulties of dealing with major drugs trafficking syndicates.*¹²⁶

C.16. Pengaturan prinsip Pembuktian terbalik di dalam Peraturan perundangan Indonesia

1). Pengaturan di dalam Hukum Pidana Khusus

a). Undang-Undang nomor 31 tahun 1999

Pasal 14

Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 15

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 21

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 22

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

Pasal 26

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 28

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang

¹²⁵Ibid.P.19

¹²⁶Ibid.P.29

diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

Pasal 29

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.
- (2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.
- (4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran

b).Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001

(1) Pasal 12 C

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undangundang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(2) Pasal 26 A

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

(3) Pasal 37

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Pasal 37 dengan substansi yang berasal dari ayat (1) dan ayat (2) dengan penyempurnaan pada ayat (2) frasa yang berbunyi "keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan

baginya" diubah menjadi "pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti",

(4) Pasal 37 A

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

(5) Pasal 38 A

Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan

(6) Pasal 38 B

- (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
- (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

(7) Pasal 39

Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya

c) Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

(1) Pasal 35

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

d) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang

(1) Pasal 18

- (1) Lembaga Pengawas dan Pengatur menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa.
- (2) Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat:
 - a. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
 - b. terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
 - d. Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.
- (4) Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib melaksanakan pengawasan atas kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa.
- (5) Prinsip mengenali Pengguna Jasa sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identifikasi Pengguna Jasa;
 - b. verifikasi Pengguna Jasa; dan
 - c. pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.
- (6) Dalam hal belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pengawasannya diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

(2) Pasal 19

- (1) Setiap Orang yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Pihak Pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi dengan mengisi formulir
- (2) yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan Dokumen pendukungnya.
- (3) Dalam hal Transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi pihak lain tersebut.

(3) Pasal 20

- (1) Pihak Pelapor wajib mengetahui bahwa Pengguna Jasa yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain.
- (2) Dalam hal Transaksi dengan Pihak Pelapor dilakukan untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain, Pihak Pelapor wajib meminta informasi mengenai identitas dan Dokumen pendukung dari Pengguna Jasa dan orang lain tersebut.
- (3) Dalam hal identitas dan/atau Dokumen pendukung yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, Pihak Pelapor wajib menolak Transaksi dengan orang tersebut.

(4) Pasal 21

- (1) Identitas dan Dokumen pendukung yang diminta oleh Pihak Pelapor harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur.
- (2) Pihak Pelapor wajib menyimpan catatan dan Dokumen mengenai identitas pelaku Transaksi paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan Pengguna Jasa tersebut.
- (3) Pihak Pelapor yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

(5) Pasal 22

- (1) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa jika:
 - a. Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa; atau
 - b. penyedia jasa keuangan meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa.

- (2) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkannya kepada PPATK mengenai tindakan pemutusan hubungan usaha tersebut sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan

(6) Pasal 23

- (1) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:
 - a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
 - b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau
 - c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri
- (2) Perubahan besarnya jumlah Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK
- (3) Besarnya jumlah Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.
- (4) Kewajiban pelaporan atas Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan terhadap:
 - a. Transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan dengan pemerintah dan bank sentral;
 - b. Transaksi untuk pembayaran gaji atau pensiun; dan
 - c. Transaksi lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan penyedia jasa keuangan yang disetujui oleh PPATK.
- (5) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk Transaksi yang dikecualikan

(7) Pasal 24

- (1) Penyedia jasa keuangan wajib membuat dan menyimpan daftar Transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).
- (2) Penyedia jasa keuangan yang tidak membuat dan menyimpan daftar Transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(8) Pasal 25

- (1) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penyedia jasa keuangan mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan.
- (2) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.
- (3) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.
- (4) Penyedia jasa keuangan yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikenai sanksi administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala PPATK

(9) Pasal 26

- (1) Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan.
- (2) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa:
 - a. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau
 - c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.
- (3) Pelaksanaan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara penundaan Transaksi.
- (4) Penyedia jasa keuangan memberikan salinan berita acara penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa.
- (5) Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan penundaan Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan Transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu penundaan Transaksi dilakukan.
- (6) Setelah menerima laporan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan Transaksi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (7) Dalam hal penundaan Transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau
- (8) menolak Transaksi tersebut.

(10) Pasal 27

- (1) Penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PPATK.
- (2) Laporan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.
- (3) Penyedia barang dan/atau jasa lain yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif

(11) Pasal 28

Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor yang bersangkutan.

(12) Pasal 31

- (1) Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau PPATK.
- (2) Dalam hal Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atau belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan dilakukan oleh PPATK.
- (3) Hasil pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan yang dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPATK.
- (4) Tata cara pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau PPATK sesuai dengan kewenangannya.

(13) Pasal 32

Dalam hal Lembaga Pengawas dan Pengatur menemukan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang tidak dilaporkan oleh Pihak Pelapor kepada PPATK, Lembaga Pengawas dan Pengatur segera menyampaikan temuan tersebut kepada PPATK

(14) Pasal 33

Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib memberitahukan kepada PPATK setiap kegiatan atau Transaksi Pihak Pelapor yang diketahuinya atau patut diduga dilakukan baik langsung maupun

tidak langsung dengan tujuan melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5

(15) Pasal 34

- (1) Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib membuat laporan mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikannya kepada PPATK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan.
- (3) PPATK dapat meminta informasi tambahan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(16) Pasal 77

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

(17) Pasal 78

- (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

2) Pengaturan kewajiban melaporkan harta kekayaan pejabat Didalam Hukum administrasi

a) Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan negara Yang bersih Dari KKN

Penyelenggara negara seperti diatur didalam pasal 2, yang terdiri dari beberapa jabatan publik, yaitu;

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku
Memiliki kewajiban untuk melaporkan kekayaan yang dimilikinya seperti diatur di dalam Pasal

5. Hal iniberarti bahwa pejabat negara mempunyai hak untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang dilaporkannya itu berasal dari usaha yang sah dan bukan berasal dari kejahatan. Ketentuan pasal 5 menyebutkan;

Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

1. mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya;
2. bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat;

3. melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat;
4. tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
5. melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan;
6. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku

Pejabat lain seperti dimaksud di dalam pasal 5 ini diperluas menjadi beberapa pejabat, yaitu;

- a. Direksi, Komisaris dan pejabat structural lainnya sesuai pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Pimpinan Bank Indonesia;
- c. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
- d. Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Jaksa;
- f. Penyidik;
- g. Panitera Pengadilan; dan¹²⁷
- h. Pemimpin dan Bendaharawa Proyek

2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sebelum dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penanganan pelaporan kewajiban LHKPN dilaksanakan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka KPKPN dibubarkan dan menjadi bagian dari bidang pencegahan KPK. Berdasarkan ketentuan pasal 13 huruf a, maka Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

1. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat;
2. Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pension.
3. Mengumumkan harta kekayaannya.¹²⁸

Ketentuan pelaporan harta kekayaan pejabat publik sebenarnya merupakan kesempatan bagi pejabat tersebut untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya di dapat bukan karena kejahatan. KPK memiliki tugas untuk menerima dan menganalisis Laporan harta kekayaan pejabat seperti diatur di dalam pasal 13 undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, yaitu;

Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut :

- a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;

¹²⁷ Mengenai LHKPN - Komisi Pemberantasan Korupsi. www.kpk.go.id/id/layanan-publik/.../mengenai-lhkpn. Diunduh Pada hari Rabu Tanggal 9 Oktober 2013 pukul 8.15

¹²⁸ Ibid

- b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- c. menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
- d. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e. melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;
- f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

3) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Presiden memberikan instruksi kepada seluruh penyelenggara negara untuk berkomitmen melakukan upaya percepatan pemberantasan korupsi dengan melakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain;

1. Kepada seluruh Pejabat Pemerintah yang termasuk dalam kategori Penyelenggara Negara sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang belum melaporkan harta kekayaannya untuk segera melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi
2. KEDUA : Membantu Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka penyelenggaraan pelaporan, pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungannya

4) Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Dalam rangka untuk menjaga semangat pemberantasan korupsi, maka Presiden menerbitkan. Berdasarkan intruksi tersebut, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) menerbitkan (link);, yang juga mewajibkan jabatan-jabatan di bawah ini untuk menyampaikan LHKPN yaitu:

1. Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara;
2. Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan;
3. Pemeriksa Bea dan Cukai;
4. Pemeriksa Pajak;
5. Auditor;
6. Pejabat yang mengeluarkan perijinan;
7. Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan
8. Pejabat pembuat regulasi¹²⁹

Masih untuk mendukung pemberantasan korupsi, MenPAN kemudian menerbitkan kembali Surat Edaran Nomor: SE/05/M.PAN/04/2005 (link) dengan perihal yang sama. Berdasarkan SE ini, masing-masing Pimpinan Instansi diminta untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang penetapan jabatan-jabatan yang rawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan masing-masing instansi yang

diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK. Selain itu, dalam rangka untuk menjalankan perintah undang-undang serta untuk menguji integritas dan transparansi, maka Kandidat atau Calon Penyelenggara tertentu juga diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu antara lain Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah

3) Di dalam hukum Perbankan Melalui prinsip *Knows your Client*

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

(1) Pasal 15

- (1) Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Bank Indonesia berwenang:
 - a. melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;
 - b. mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya;
 - c. menetapkan penggunaan alat pembayaran.
- (2). Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

(2) Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan kegiatan kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

(2) Pasal 18

- (1) Bank Indonesia menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia

(3) Pasal 24

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Pasal 26

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia

(5) Pasal 27

Pengawasan Bank oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah Pengawasan langsung dan tidak langsung.

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 Tentang Transfer Dana

(1) Pasal 8

- (1) Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya informasi:

- (2) identitas Pengirim Asal;
 - a. identitas Penerima;
 - b. identitas Penyelenggara Penerima Akhir;
 - c. jumlah Dana dan jenis mata uang yang ditransfer;
 - d. tanggal Perintah Transfer Dana; dan
 - e. informasi lain yang menurut peraturan perundangundangan yang terkait dengan Transfer
- (2) Dana wajib dicantumkan dalam Perintah Transfer Dana.
- (3) Identitas Pengirim Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sekurang-kurangnya nama dan nomor Rekening atau apabila Pengirim Asal tidak memiliki Rekening pada Penyelenggara Pengirim Asal, identitas tersebut meliputi sekurang-kurangnya nama
- (4) dan alamat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Identitas Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sekurang-kurangnya nama dan nomor Rekening atau apabila Penerima tidak memiliki Rekening
- (6) pada Penyelenggara Penerima Akhir, identitas tersebut meliputi sekurang-kurangnya nama dan alamat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Informasi identitas Penyelenggara Penerima Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dicantumkan dalam Perintah Transfer Dana yang dananya dimaksudkan untuk diterima secara tunai oleh Penerima.
- (8) Informasi identitas Pengirim Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diteruskan kepada Penerima jika terdapat permintaan dari Pengirim Asal kepada Penyelenggara Pengirim Asal untuk meneruskan informasi tersebut kepada Penerima

(3) Pasal 43

Pembatalan atas Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dilakukan secara tertulis atau dengan sarana lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian

(4) Pasal 46

(1) Perubahan Perintah Transfer Dana hanya dapat dilakukan oleh Penyelenggara Pengirim jika terjadi kekeliruan yang diatur dalam BAB V Bagian Kedua dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian

c) Undang Undang Nomor Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Terhadap penerapan KYCP tersebut, Bank Indonesia merumuskan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 18, yang merumuskan bahwa bagi keterlambatan penyampaian pedoman (terkait pelaporan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c serta laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 berupa kewajiban membayar sebesar Rp. 1.000.000,- perhari keterlambatan dan paling banyak Rp. 30.000.000,-.

d) Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:

1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan

2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 3. sistem informasi debitur;
 4. pengujian kredit (*credit testing*); dan
 5. standar akuntansi bank;
 - c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
 1. manajemen risiko;
 2. tata kelola bank;
 3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
 4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
 - d. pemeriksaan bank.
- e) **Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001 tertanggal 8 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) diubah kembali dengan perubahan kedua dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/2/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003**

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/23/PBI/2001 tertanggal 8 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*)³¹ yang fungsi pokoknya adalah selain untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, juga memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Bagi Perbankan, penerapan ketentuan tersebut dilakukan berdasarkan antara lain 40 Rekomendasi FATF dan *Core Principle* no. 15 dari *Based Committee on Banking Supervision*. Hal ini dilatarbelakangi karena masuknya Indonesia ke daftar *Non-Cooperative Countries and Territories (NCTTs)* oleh *Financial Actions Task Force on Money Laundering* (FATF) pada Juni 2001 membawa dampak negatif bagi perkembangan

- f) **2004 S U R A T E D A R A N Bank Indonesia No. 6/37/DPNP Jakarta, 10 september 2004 Perihal : Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait dengan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang**

Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4324), yang untuk selanjutnya disebut dengan UU TPPU, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4107) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4325), yang untuk selanjutnya disebut dengan PBI KYC, serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4382), maka dalam rangka memastikan kepatuhan Bank Umum terhadap kewajiban penerapan prinsip mengenal nasabah dan kewajiban lain terkait dengan UU TPPU, Bank Indonesia memandang perlu untuk melakukan penilaian atas penerapan prinsip mengenal nasabah dan kewajiban lain terkait dengan UU TPPU serta mengenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan Bank Umum, dengan ketentuan sebagai berikut:

TUJUAN DAN CARA PENILAIAN

1. Penilaian atas penerapan prinsip mengenal nasabah dan kewajiban lain terkait dengan UU TPPU (untuk selanjutnya disebut dengan Penerapan KYC dan UU TPPU) dimaksudkan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kecukupan dan efektivitas penerapan KYC dan UU TPPU pada setiap Bank Umum. Gambaran menyeluruh mengenai kecukupan dan efektivitas penerapan KYC dan UU TPPU tersebut diperlukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Bank Umum terhadap ketentuan yang berlaku dan efektivitas penerapannya, serta untuk mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
2. Penilaian oleh Bank Indonesia dilakukan secara kualitatif atas faktor-faktor manajemen risiko penerapan KYC dan UU TPPU dengan pertimbangan bahwa penilaian atas faktor-faktor dimaksud dapat memberikan gambaran menyeluruh atas penerapan KYC dan UU TPPU oleh Bank Umum yang bersangkutan
3. Penilaian dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia.

CAKUPAN DAN KRITERIA PENILAIAN

1. Penilaian atas penerapan KYC dan UU TPPU pada Bank Umum mencakup 5 (lima) faktor manajemen risiko penerapan KYC dan UU TPPU, yakni :
 - a. Pengawasan Aktif oleh Pengurus;
 - b. Kebijakan dan Prosedur;
 - c. Pengendalian Intern dan Fungsi Audit Intern;
 - d. Sistem Informasi Manajemen; dan
 - e. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan.
2. Kriteria penilaian terhadap masing-masing faktor tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.
3. Hasil penilaian diberikan terhadap masing-masing faktor tersebut berupa nilai 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka 2.
4. Berdasarkan hasil penilaian atas masing-masing faktor tersebut, secara kualitatif ditetapkan hasil akhir penilaian penerapan KYC dan UU TPPU yang dituangkan dalam predikat penilaian berupa nilai 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) sebagai berikut :
 - a. Nilai 1 (satu), mencerminkan bahwa penerapan KYC dan UU TPPU tergolong Sangat Baik, karena penerapannya dinilai sangat memadai dan sangat efektif untuk mengurangi risiko terkait dengan pencucian uang dan untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku antara lain kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tunai kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);

- b. b.Nilai 2 (dua), mencerminkan bahwa penerapan KYC dan UU TPPU tergolong Baik, karena penerapannya dinilai telah memadai dan efektif untuk mengurangi risiko terkait dengan pencucian uang dan untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku antara lain kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tunai kepada PPATK;
- c. c.Nilai 3 (tiga), mencerminkan bahwa penerapan KYC dan UU TPPU tergolong Cukup Baik, karena penerapannya dinilai cukup memadai dan cukup efektif untuk mengurangi risiko terkait dengan pencucian uang dan untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku antara lain kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tunai kepada PPATK, walaupun masih terdapat kelemahan-kelemahan cukup signifikan;
- d. d.Nilai 4 (empat), mencerminkan bahwa penerapan KYC dan UU TPPU tergolong Kurang Baik, karena penerapannya dinilai kurang memadai dan kurang efektif untuk mengurangi risiko terkait dengan pencucian uang dan untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku antara lain kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tunai kepada PPATK dan masih terdapat kelemahan-kelemahan signifikan yang harus diperbaiki;
- e. e.Nilai 5 (lima), mencerminkan bahwa penerapan KYC dan UU TPPU tergolong Tidak Baik, karena penerapannya dinilai tidak memadai dan tidak efektif untuk mengurangi risiko terkait dengan pencucian uang dan untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan
- f. yang berlaku antara lain kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tunai kepada PPATK.

TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN

1. Hasil penilaian penerapan KYC dan UU TPPU diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan Bank Umum melalui faktor manajemen.
2. Dalam hal hasil penilaian penerapan KYC dan UU TPPU adalah 5 (lima) maka selain diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan Bank Umum melalui faktor manajemen sebagaimana dimaksud dalam angka 1, juga dikaitkan dengan pengenaan sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan Bank Umum dan pemberhentian pengurus Bank Umum melalui mekanisme penilaian kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) sebagaimana diatur dalam angka IV.2.b) dan d).
3. Hasil penilaian penerapan KYC dan UU TPPU ditatausahakan tersendiri oleh Bank Indonesia secara terpisah dari hasil penilaian tingkat kesehatan Bank Umum.

PENGENAAN SANKSI

1. Sesuai Pasal 18 ayat (1) dan ayat (1a) PBI KYC, Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Pasal 13 huruf b dan huruf c dan Pasal 14 ayat (1) PBI KYC sebagai berikut :
 - a. Kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dan setinggi-tingginya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikenakan dalam hal :
 - 1) Bank Umum terlambat menyampaikan Pedoman Prinsip Mengenal Nasabah dan atau perubahannya kepada Bank Indonesia;
 - 2) Bank Umum terlambat menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK.
 - b. Kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikenakan dalam hal:
 - 1) Bank Umum tidak menyampaikan Pedoman Prinsip Mengenal Nasabah dan atau perubahannya kepada Bank Indonesia;
 - 2) 2)Bank Umum tidak menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Pengenaan sanksi kewajiban membayar bagi Bank Umum yang

terlambat menyampaikan atau tidak menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan tersebut dilakukan setelah Bank Indonesia memperoleh pemberitahuan dan atau konfirmasi dari PPATK.

2. Sesuai Pasal 18 ayat (2) PBI KYC, Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dan Pasal 16 PBI KYC sebagai berikut :
 - a. Teguran Tertulis
 - b. Teguran tertulis dikenakan dalam hal Bank Umum melakukan pelanggaran atas satu atau lebih ketentuan dalam pasal-pasal PBI tersebut di atas.
 - c. Penurunan Tingkat Kesehatan Bank Umum Penurunan tingkat kesehatan Bank Umum menjadi satu tingkat lebih rendah dikenakan dalam hal Bank Umum melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal-pasal PBI KYC tersebut di atas dan hasil akhir penilaian atas penerapan KYC dan UU TPPU adalah nilai 5 (lima) sebagaimana dimaksud dalam angka II. 4.e. Yang dimaksud dengan tingkat kesehatan Bank Umum adalah:
 - 1) Peringkat Komposit (PK) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, untuk Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional;
 - 2) Predikat Tingkat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/277/KEP/DIR, untuk Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah. Penurunan tingkat kesehatan Bank Umum tersebut berlaku sampai dengan dilakukannya perbaikan-perbaikan oleh Bank Umum yang disertai dengan bukti-bukti perbaikan yang diyakini kebenarannya oleh Bank Indonesia.
 - 3) Pembekuan Kegiatan Usaha Tertentu Pembekuan kegiatan usaha tertentu dilakukan terhadap kegiatan usaha yang menurut penilaian Bank Indonesia merupakan kegiatan usaha berisiko tinggi dalam hal pencucian uang namun Bank Umum tidak menerapkan prinsip mengenal nasabah secara memadai atas kegiatan tersebut sehingga berpotensi atau patut diduga digunakan sebagai sarana pencucian uang.
 - 4) Pemberhentian Pengurus Bank Umum Pemberhentian pengurus Bank Umum melalui mekanisme penilaian kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dilakukan dalam hal: Pengurus Bank Umum tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Umum terhadap ketentuan KYC dan hasil akhir penilaian penerapan KYC dan UU TPPU

g) 2004 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor No. 6/18/DPNP, tanggal 20 April 2004 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet (Internet Banking).

Peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terkait dengan pengelolaan atau manajemen risiko penyelenggaraan kegiatan internet banking adalah Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/18/DPNP, tanggal 20 April 2004 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet (Internet Banking). Pokok-pokok pengaturannya antara lain sbb:

- a. Bank yang menyelenggarakan kegiatan internet banking wajib menerapkan manajemen risiko pada aktivitas internet banking secara efektif.
- b. Penerapan manajemen risiko tersebut wajib dituangkan dalam suatu kebijakan, prosedur dan pedoman tertulis dengan mengacu pada Pedoman Penerapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet (Internet Banking), yang ditetapkan dalam lampiran dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersebut.
- c. Pokok-pokok penerapan manajemen risiko bagi bank yang menyelenggarakan kegiatan internet banking adalah:
 1. Adanya pengawasan aktif komisaris dan direksi bank, yang meliputi:
 - a) Komisaris dan direksi harus melakukan pengawasan yang efektif terhadap risiko yang terkait dengan aktivitas internet banking, termasuk penetapan akuntabilitas, kebijakan dan proses pengendalian untuk mengelola risiko tersebut.
 - b) Direksi harus menyetujui dan melakukan kaji ulang terhadap aspek utama dari prosedur pengendalian pengamanan bank
 2. Pengendalian pengamanan (security control)
 - a) Bank harus melakukan langkah-langkah yang memadai untuk menguji keaslian (otentikasi) identitas dan otorisasi terhadap nasabah yang melakukan transaksi melalui internet banking.
 - b) Bank harus menggunakan metode pengujian keaslian transaksi untuk menjamin bahwa transaksi tidak dapat diingkari oleh nasabah (non repudiation) dan menetapkan tanggung jawab dalam transaksi internet banking.
 - h) Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 - 1 Juli 2009 Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

I. Latar Belakang

Dalam menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, perbankan mengacu pada standar internasional untuk mencegah dan memberantas pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), yang dikenal dengan Rekomendasi 40 + 9 FATF. Ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) yang selama ini diterapkan, dinilai perlu disesuaikan mengacu pada standar internasional yang lebih komprehensif dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme

II. Pokok-pokok pengaturan

Pokok-pokok pengaturan yang baru dari PBI ini adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan istilah Customer Due Dilligence (CDD) untuk Know Your Customer Principles dalam identifikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah.
2. Penggunaan pendekatan berdasarkan risiko (Risk Based Approach) dalam penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), sehingga terdapat aturan CDD untuk area berisiko tinggi, Politically Exposed Persons, dan area berisiko rendah;
3. Pengaturan mengenai pencegahan pendanaan teroris antara lain dengan mewajibkan bank untuk melakukan penelitian lebih lanjut nama Nasabah yang memiliki kemiripan nama dalam daftar teroris.
4. Pengaturan mengenai Cross Border Correspondent Banking, antara lain mencakup kewajiban bank untuk meminta informasi profil calon bank respondent, melakukan CDD terhadap existing Bank Penerima/Penerus berdasarkan Risk Based Approach serta pendokumentasian transaksi.
5. Pengaturan mengenai transfer dana yang dibagi menjadi transfer dana di dalam atau di luar wilayah negara Indonesia yang disesuaikan dengan 40 + 9 rekomendasi FATF.

PBI ini akan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Adapun penyesuaian terhadap Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT diberikan masa transisi sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak diberlakukannya PBI

i) Surat Edaran Bank Indonesia No.11/31/DPNP - 30 November 2009. Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum

Ringkasan :

1. Surat Edaran ini merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No.11/28/PBI/2009 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum yang telah diterbitkan pada tanggal 1 Juli 2009.
2. Hal-hal yang diatur lebih lanjut dalam SE ini mencakup:
 - a. Manajemen;
 - b. Kebijakan CDD (Customer Due Diligence) dan EDD (Enhanced Due Diligence);
 - c. Pengelompokan Nasabah menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (Risk Based Approach);
 - d. Prosedur penerimaan, identifikasi, dan verifikasi (Customer Due Dilligence);
 - e. Area berisiko tinggi dan Politically Exposed Person (PEP);
 - f. Prosedur pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga;
 - g. Prosedur Cross Border Correspondent Banking;
 - h. Prosedur transfer dana;
 - i. Sistem pengendalian intern;
 - j. Sistem Manajemen Informasi;
 - k. Sumber Daya Manusia dan pelatihan karyawan;
 - l. Kebijakan dan Prosedur Penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) pada Kantor Bank dan Anak Perusahaan di Luar Negeri; dan
 - m. Penatausahaan Dokumen dan Pelaporan.
3. Bank wajib membentuk Unit Kerja Khusus (UKK) atau menunjuk sekurang-kurangnya seorang pejabat Bank yang bertanggung jawab dalam melaksanakan Program APU dan PPT. Setiap Kantor Cabang Bank wajib memiliki pegawai yang menjalankan sebagian fungsi UKK atau yang melaksanakan Program APU dan PPT.

Untuk mendukung terlaksananya kebijakan dan penerapan CDD yang efektif, Bank perlu melakukan pendekatan berdasarkan risiko. Dalam melakukan penerimaan Nasabah, Bank wajib

mengelompokkan Nasabah berdasarkan tingkat risiko terhadap kemungkinan terjadinya pencucian uang dan pendanaan terorisme. Penilaian risiko secara memadai perlu dilakukan terhadap Nasabah yang telah menjalani hubungan usahadalam jangka waktu tertentu, dengan cara mempertimbangkan informasi serta profil Nasabah, serta kebutuhan Nasabah terhadap produk dan jasa yang ditawarkan Bank.

Bank wajib melakukan pemantauan untuk memastikan kesesuaian tingkat risiko yang telah ditetapkan. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara transaksi/profil Nasabah dengan tingkat risiko yang telah ditetapkan, maka Bank harus menyesuaikan tingkat risiko dengan cara:

0. Menerapkan prosedur CDD bagi Nasabah yang semula tergolong berisiko rendah menjadi berisiko menengah yang sesuai dengan penetapan tingkat risiko yang baru.
1. Menerapkan prosedur EDD bagi Nasabah yang semula tergolong berisiko rendah atau menengah menjadi berisiko tinggi atau PEP.

Dalam melakukan kegiatan transfer dana, Bank Pengirim wajib memperoleh informasi dan melakukan identifikasi serta verifikasi terhadap Nasabah pengirim atau WIC pengirim. Untuk kegiatan transfer dana di dalam wilayah Indonesia, Bank Penerima wajib memastikan kelengkapan informasi Nasabah Pengirim dan WIC Pengirim.

Untuk keperluan pemantauan profil dan transaksi Nasabah, Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank. Bank wajib melakukan penyesuaian parameter secara berkala terhadap parameter yang digunakan untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan.

Bank wajib melakukan prosedur penyaringan (screening) dalam rangka penerimaan pegawai baru sebagai bagian dari penerapan Know Your Employee (KYE). Metode screening paling kurang memastikan profil calon pegawai tidak memiliki catatan kejahatan. Seluruh karyawan harus mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan, prosedur, dan penerapan Program APU dan PPT.

j) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/ 20 /pbi/2010 4 Oktober 2010 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

1). Pasal 3

- (1) Program APU dan PPT pada BPR dan BPRS merupakan bagian dari pengelolaan risiko BPR dan BPRS secara keseluruhan.
- (2) Penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) paling kurang mencakup:
 - a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. kebijakan dan prosedur;

- c. pengendalian intern; dan
- d. Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelatihan.

2). Pasal 6

- (1) BPR dan BPRS wajib membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pegawai BPR dan BPRS yang bertanggungjawab atas penerapan program APU dan PPT.
- (2) Unit kerja khusus atau pegawai BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) BPR dan BPRS memastikan bahwa pegawai di unit kerja khusus atau pegawai yang bertanggungjawab atas penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kemampuan yang memadai dan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan informasi lainnya yang terkait.

3). Pasal 8

- (1) Dalam menerapkan program APU dan PPT, BPR dan BPRS wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan CDD, yang terdiri dari:
 - 1) permintaan informasi dan dokumen;
 - 2) verifikasi dokumen; dan
 - 3) pengkinian dan pemantauan.
 - b. penatausahaan dokumen;
 - c. pemindahan dana;
 - d. penutupan hubungan dan penolakan transaksi;
 - e. ketentuan mengenai *Beneficial Owner*;
 - f. ketentuan mengenai area berisiko tinggi dan PEP;
 - g. pelaksanaan CDD yang lebih sederhana; dan
 - h. pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga.
- (2) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan ke dalam Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT;
 - b. mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris; dan
 - c. diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan.
- (3) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan faktor teknologi informasi yang berpotensi disalahgunakan oleh pelaku pencucian uang atau pendanaan terorisme

4). Pasal 10

- (1) Dalam melakukan penerimaan Nasabah, BPR dan BPRS wajib menggunakan pendekatan berdasarkan risiko dengan mengelompokkan Nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme.
- (2) Pengelompokan Nasabah berdasarkan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang dilakukan dengan melakukan analisis terhadap:
 - a. identitas Nasabah;
 - b. lokasi usaha Nasabah;
 - c. profil Nasabah;
 - d. nilai transaksi;
 - e. kegiatan usaha Nasabah;
 - f. struktur kepemilikan bagi Nasabah perusahaan; dan
 - g. informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkatrisiko Nasabah.
- (3) Ketentuan mengenai pengkategorian tingkat risiko pencucian uang atau pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia

5). Pasal 11

- (1) BPR dan BPRS wajib :

- a. meminta informasi calon Nasabah dan WIC sebelum melakukan hubungan usaha, termasuk identitas calon Nasabah yang dibuktikan dengan keberadaan dokumen pendukung;
 - b. meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon Nasabah; dan
 - c. melakukan pertemuan langsung/tatap muka dengan calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon Nasabah.
- (2) Dalam hal pertemuan langsung/tatap muka dengan calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat dilakukan pada awal hubungan usaha, maka pertemuan dapat dilakukan di kemudian hari sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. calon Nasabah tergolong berisiko rendah; atau
 - b. dokumen pendukung yang memuat identitas telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang.
- (3) BPR dan BPRS dilarang untuk membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.
- (4) BPR dan BPRS memberikan perhatian khusus terhadap transaksi atau hubungan usaha dengan Nasabah yang kegiatan usahanya terkait dengan negara yang belum memadai dalam melaksanakan rekomendasi FATF.

6). Pasal 12

BPR dan BPRS wajib mengidentifikasi dan mengklasifikasikan calon Nasabah, Nasabah dan *Beneficial Owner* ke dalam kelompok perorangan, perusahaan atau lainnya.

7). Pasal 13

- (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) bagi calon Nasabah perorangan paling kurang mencakup :
- a. identitas calon Nasabah yang memuat :
 - 1) Nama lengkap termasuk alias apabila ada;
 - 2) Nomor dokumen identitas yang dibuktikan dengan menunjukkan
 - 3) dokumen dimaksud;
 - 4) Alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartu identitas;
 - 5) Alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon apabila ada;
 - 6) Tempat dan tanggal lahir;
 - 7) Kewarganegaraan;
 - 8) Pekerjaan;
 - 9) Jenis kelamin;
 - 10) Status perkawinan.
 - b. identitas *Beneficial Owner*, apabila calon Nasabah mewakili *Beneficial Owner*;
 - c. sumber dana;
 - d. rata-rata penghasilan; dan
 - e. maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon Nasabah dengan BPR/BPRS.

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib didukung dengan dokumen identitas calon Nasabah dan spesimen tanda tangan.

8). Pasal 14

- (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) bagi calon Nasabah perusahaan selain Bank paling kurang mencakup:
- a. nama perusahaan;
 - b. nomor izin usaha dari instansi berwenang;
 - c. alamat kedudukan perusahaan;
 - d. tempat dan tanggal pendirian perusahaan;
 - e. bentuk badan hukum perusahaan;
 - f. identitas *Beneficial Owner*, apabila calon Nasabah mewakili
 - g. *Beneficial Owner*;

- h. sumber dana; dan
 - i. maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan
 - j. dilakukan calon Nasabah dengan BPR/BPRS.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai e wajib didukung dengan dokumen identitas perusahaan berupa izin usaha dari instansi berwenang.
- (3) Untuk Nasabah perusahaan yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil, dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah dengan:
- a. spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR/BPRS;
 - b. kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Untuk Nasabah perusahaan yang tidak tergolong usaha mikro dan usaha kecil selain disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditambah dengan:
- a. laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan;
 - b. struktur manajemen perusahaan;
 - c. struktur kepemilikan perusahaan; dan
 - d. dokumen identitas anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan hubungan usaha dengan BPR/BPRS.

9). Pasal 18

- (1) Informasi yang wajib diminta oleh BPR dan BPRS kepada WIC sebelum melakukan transaksi :
- a. Untuk transaksi kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a angka 1) sampai angka 3) bagi WIC perorangan, dan Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c bagi WIC perusahaan.
 - b. Untuk transaksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, baik yang dilakukan dalam 1 (satu) kali maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja adalah seluruh informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) bagi WIC perorangan dan Pasal 14 ayat (1) bagi WIC perusahaan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b wajib didukung dengan dokumen berupa:
- a. Bagi WIC perorangan adalah dokumen identitas.
 - b. Bagi WIC perusahaan adalah:
 - 1) Izin usaha dari instansi berwenang;
 - 2) Surat kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR/BPRS; dan
- (3) Kartu NPWP bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

k) 2011 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/14/DKBU tanggal 12 Mei 2011 tentang Penerapan Program Antipencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

RINGKASAN

1. Surat Edaran ini merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No.12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi

Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Syariah yang telah diterbitkan pada tanggal 4 Oktober 2010 dan berlaku sejak 1 Desember 2010.

2. SE Ekstern melampirkan Pedoman Standar Pelaksanaan Program APU dan PPT yang merupakan pedoman bagi setiap BPR dalam menyusun Pedoman penerapan program APU dan PPT.
3. Hal-hal yang diatur lebih lanjut dan termuat dalam Pedoman Standar Pelaksanaan Program APU dan PPT dalam SE ini mencakup:
 - a. Manajemen;
 - b. Kebijakan CDD (*Customer Due Diligence*) dan EDD (*Enhanced Due Diligence*);
 - c. Pengelompokan Nasabah menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*);
 - d. Prosedur identifikasi, verifikasi dan pemantauan nasabah (*Customer Due Dilligence*);
 - e. Penatausahaan dokumen dan pelaporan;
 - f. Pemindahan dana;
 - g. Penutupan hubungan dan penolakan transaksi;
 - h. *Beneficial Owner*;
 - i. *Politically Exposed Person* (PEP) dan area berisiko tinggi;
 - j. CDD yang lebih sederhana;
 - k. CDD oleh pihak ketiga;
 - l. Pengendalian intern;
 - m. Sistem pencatatan; dan
 - n. Sumber Daya Manusia dan pelatihan karyawan.
4. Bank wajib membentuk Unit Kerja Khusus (UKK) dan/atau menunjuk pegawai BPR dan BPRS yang bertanggungjawab atas penerapan program APU dan PPT. Dalam hal BPR dan BPRS tidak dapat membentuk UKK atau menunjuk pegawai yang bertanggungjawab atas penerapan program APU dan PPT maka fungsi dimaksud dilaksanakan oleh salah satu anggota Direksi.
5. Untuk mendukung kebijakan dan pelaksanaan CDD yang efektif, BPR dan BPRS wajib mengelompokkan Nasabah berdasarkan tingkat risiko terhadap kemungkinan terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme. Mempertimbangkan peluang untuk dijadikan media pencucian uang atau media pendanaan terorisme, tingkat risiko Nasabah dapat dikategorikan menjadi tingkat risiko rendah, menengah dan tinggi. Penilaian risiko secara memadai dan pemantauan perlu dilakukan terhadap Nasabah yang telah menjalani hubungan usaha dengan mempertimbangkan informasi yang diperoleh BPR/BPRS, profil Nasabah dan kebutuhan Nasabah terhadap produk dan jasa yang ditawarkan BPR/BPRS.
6. Bank wajib melakukan pemantauan untuk memastikan kesesuaian tingkat risiko yang telah ditetapkan. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara transaksi/profil Nasabah dengan tingkat risiko yang telah ditetapkan, maka Bank harus menyesuaikan tingkat risiko dengan cara:
 - a. Menerapkan prosedur CDD bagi Nasabah yang semula tergolong berisiko rendah menjadi berisiko menengah yang sesuai dengan penetapan tingkat risiko yang baru.
 - b. Menerapkan prosedur EDD bagi Nasabah yang semula tergolong berisiko rendah atau menengah menjadi berisiko tinggi atau PEP.
7. Dalam melakukan kegiatan pemindahan dana, BPR dan BPRS Pengirim wajib memperoleh informasi dan melakukan identifikasi serta verifikasi terhadap Nasabah pengirim atau WIC pengirim, paling kurang meliputi nomor rekening dan identitas Nasabah pengirim atau identitas WIC pengirim serta tanggal transaksi dan nominal.
8. Untuk keperluan pemantauan profil dan transaksi Nasabah, BPR dan BPRS wajib memiliki sistem pencatatan yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank.

9. BPR dan BPRS wajib melakukan prosedur penyaringan (*screening*) dalam rangka penerimaan pegawai baru, untuk mencegah digunakannya BPR dan BPRS sebagai media atau tujuan pencucian uang atau pendanaan terorisme yang melibatkan pihak intern BPR/BPRS.
10. Seluruh karyawan harus mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan, prosedur, dan pelaksanaan Program APU dan PPT. Karyawan yang berhadapan langsung dengan Nasabah (front liner) harus mendapatkan pelatihan sebelum penempatan.
11. SE Ekstern memuat pula penilaian atas penerapan program APU dan PPT dimana penilaian mencakup 4 aspek utama yaitu:
 - a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
 - b. Kebijakan dan prosedur
 - c. Pengendalian intern
 - d. Sumber daya manusia dan pelatihan

Penilaian atas penerapan program APU dan PPT dilakukan terhadap setiap aspek dan diberikan penilaian dalam skala 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) dengan predikat tidak baik, kurang baik, cukup baik, baik atau sangat baik.

(3) Di dalam hukum Asuransi Melalui prinsip Know your Client

- a) **Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) untuk lembaga keuangan non bank yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010.**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank mengenai informasi nasabah dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan:

Sebelum melakukan Perikatan dengan Nasabah, LKNB wajib meminta informasi mengenai:

- a. Latar belakang dan identitas calon Nasabah;
- b. Maksud dan tujuan calon Nasabah melakukan Perikatan;
- c. Profil keuangan calon Nasabah;
- d. Informasi lain yang memungkinkan LKNB untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah termasuk Perikatan yang telah dimiliki sebelumnya dengan LKNB yang bersangkutan; dan
- e. Identitas penerima kuasa yang bertindak untuk dan atas nama calon Nasabah.¹³⁰

Peraturan menteri Keuangan ini bertujuan agar calon nasabah beritikad baik melaporkan asal – usul uangnya tidak berasal dari kejahatan. Keputusan Menteri Keuangan ini ditindaklanjuti oleh Direktur Jenderal Keuangan dengan mengeluarkan Keputusan direktur Jenderal Keuangan Nomor 2833/LK/2003 tentang Petunjuk Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Keputusan ini menjadi dasar bagi Asuransi Jiwa bersama Bumiputra untuk mengeluarkan

¹³⁰ Asef Adiando. Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaitkan dengan Prinsip Mengenal Nasabah (*know your customer*) pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra 1912. Karya Tulis Ilmiah, Fak. Hukum Unib 2012. hal. 45

Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 No.SK.9/DIR/2011 tentang Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

b) Peraturan Direksi AJB Bumiputera NO.PE.1/DIR/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Penerapan Prinsip mengenal Nasabah di Asuransi Jiwasraya

Peraturan Direksi AJB Bumiputera No.PE.1/DIR/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Huruf A.1.a.(3) menyebutkan:(3) Dokumen pendukung yang harus ada untuk keperluan PMN apabila pemilik dana adalah bukan pemegang polis, yaitu:

a. Untuk Perusahaan/Lembaga/Institusi:

1) Dokumen Perusahaan :

- a) Akta Pendirian atau anggaran dasar beserta perubahannya bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Surat Keputusan (SK) pengesahan sebagai badan hukum.
- c) Izin usaha atau izin-izin lainnya dari instansi yang berwenang (SIUP, TDP, dan lain-lainnya).
- d) Surat keterangan Domisili,
- e) Laporan keuangan terkini dan
- f) Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) bagi nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Nama, spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan AJB Bumiputera 1912.

3) Dokumen identitas pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan (KTP, SIM, PASPOR, KITAS (Kartu Izin Tinggal Sementara), dan surat Kuasa.

4) Keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana.

Surat pernyataan tertulis yang berisi telah dilakukan verifikasi dokumen sesuai angka 1) sampai dengan angka 4) dari Bank atau LKNB lain apabila setelah di dapat informasi Nasabah/Pemegang Polis memiliki rekening di Bank lain/LKNB lain baik didalam maupun diluar Negeri.

b. Untuk Nasabah Perorangan:

1) Identitas nasabah yang memuat :

- a) Nama.
- b) Alamat tinggal terkini (KITAS (Kartu Izin Tinggal Tebatas) atau KITAP (Kartu Izin Tinggal Menetap)) dan nomor telepon.

- c) Tempat dan tanggal lahir.
 - d) Kewarganegaraan.
- 2) Keterangan mengenai pekerjaan
 - 3) Spesimen tanda tangan,
 - 4) Keterangan mengenai sumber dana, dan tujuan penggunaan dana,
 - 5) Rata-rata penghasilan,
 - 6) Nama dan nomor rekening bank calon nasabah, jika ada
 - 7) NPWP, bila sudah memiliki.
 - 8) Surat pernyataan tertulis yang berisi telah dilakukan verifikasi dokumen sesuai angka (1) sampai dengan angka (7) dari Bank atau LKCNB lain apabila setelah didapat informasi Nasabah/Pemegang Polis memiliki rekening di Bank lain/LKCNB lain baik didalam maupun luar Negeri

Berdasarkan dokumen pendukung yang telah disampaikan oleh calon nasabah, petugas *frontliner* (agen dan agen koordinator) wajib meneliti kebenaran dan keabsahan dokumen pendukung tersebut dengan cara mencocokkan dokumen pendukung dengan dokumen aslinya, dan bentuknya tidak meragukan. Setelah itu petugas *frontliner* menyerahkan dokumen pendukung tersebut kepada Kepala Cabang yang akan diperiksa ulang dengan cara:

- a. Melakukan pemeriksaan kelengkapan data yang diisi dan kelengkapannya dokumen pendukung yang dibutuhkan,
- b. Meminta dokumen lain yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang,
- c. Melakukan pemeriksaan silang dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon nasabah,
- d. Melakukan penelaahan mengenai *beneficial owner*, - Melakukan pengkinian data dalam hal apabila terdapat perubahan terhadap dokumen – dokumen.¹³¹

Pihak AJB Bumiputera 1912 harus memperoleh keyakinan mengenai identitas nasabah baik perorangan maupun perusahaan atau korporasi serta nasabah bertindak dan atas nama pihak lain dan melakukan verifikasi terhadap identitas nasabah. Sejak dimulainya hubungan usaha pihak AJB Bumiputera 1912 mengharuskan adanya pertemuan dengan nasabah (*face to face meeting*), dengan demikian dapat membuktikan identitas nasabah sesuai dengan dokumen pendukungnya (verifikasi fisik). Perusahaan AJB Bumiputera 1912 wajib melakukan pengkinian data nasabah terhadap setiap perubahan yang berkaitan dengan identitasnya.¹³²

Setelah mencocokkan dokumen pendukung dengan dokumen aslinya telah dilakukan maka dokumen tersebut akan berlanjut dan/atau diserahkan ke Kantor Wilayah dan Departemen Manajemen

¹³¹ Ibid.Hal.61

¹³² Ibid

Resiko. Kantor Wilayah dan Departemen Manajemen Risiko akan melakukan *Customer Due Diligence*¹⁵ atau yang lebih dikenal dengan sebutan CDD terhadap nasabah dan *beneficial owner* yang dianggap/diklasifikasikan mempunyai risiko terhadap praktik pencucian uang, penggunaan istilah CDD berlaku pada setiap kegiatan yang berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan oleh pihak asuransi AJB Bumiputera 1912 terhadap nasabah dan *beneficial owner* yang dianggap mempunyai risiko rendah dan risiko menengah terjadinya tindak pidana pencucian uang, dan diwajibkan melakukan *Enhanced Due Diligence* EDD yaitu tindakan CDD yang lebih mendalam pada saat berhubungan dengan nasabah yang berisiko tinggi termasuk *Politically Exposed Person*.¹³³

Dalam persetujuan penerimaan calon nasabah Perusahaan Asuransi memastikan dan meneliti kebenaran bukti identitas calon nasabah saat akan melakukan perikatan hubungan usaha dengan perusahaan asuransi. Persetujuan penerimaan calon nasabah harus sesuai dengan jenjang kewenangannya, setelah meyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen calon nasabah.

4).Di dalam hukum Perpajakan

1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.011/2013 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

(1) Pasal 10

- (1) Wajib Pajak wajib menyetor Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak, yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (2) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- (3) Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum pada Surat Setoran Pajak.

(2) Pasal 11

Wajib Pajak yang atas seluruh atau sebagian penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), kewajiban penyampaian Surat

¹³³ Ibid

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan adalah sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dan peraturan pelaksanaannya beserta perubahannya.

Pasal 12

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku atas penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri.
- (2) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap, Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5), serta penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan.

(4) Pasal 13

Tata cara penghitungan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(5) Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. bentuk Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 10 ayat (1);
 - b. bentuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
 - c. tata cara pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
- 2. Mekanisme dan prosedur pelaksanaan Prinsip Pembalikan Beban pembuktian di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi**
- 1. Mekanisme yang diatur didalam perundang-undangan (*ius constitutum*)**

Pelaksanaan prinsip pembalikan beban pembuktian yang diatur oleh beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di indonesia maupun proses peradilan di luar negeri pada dasarnya dapat dikelompokan pada beberapa bagian; yaitu;

 - a. Penerapan Prinsip pembalikan beban pembuktian di luar Proses Pemeriksaan sidang pengadilan**

1) Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang pencucian Uang

Penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian di luar sidang pengadilan secara linear dilakukan dengan penerapan prinsip *Knows your Consumer*. Prinsip *Knows your consumer* ini diadopsi oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan yang mewajibkan lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank serta lembaga lainnya untuk memiliki mekanisme dan prosedur di dalam mendeteksi kejujuran nasabahnya di dalam melakukan transaksi keuangan dan mengatur mekanisme serta prosedur untuk mengetahui bahwa dana dan harta yang digunakan dalam transaksi keuangan tersebut berasal dari kegiatan yang halal bukan berasal dari kegiatan yang melawanhukum atau hasil kejahatan. Ketentuan Pasal 18 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010, menyebutkan

- (1) Lembaga Pengawas dan Pengatur menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa.
- (2) Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat:
 - a. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
 - b. terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
 - d. Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.
- (4) Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib melaksanakan pengawasan atas kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa.
- (5) Prinsip mengenali Pengguna Jasa sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identifikasi Pengguna Jasa;
 - b. verifikasi Pengguna Jasa; dan
 - c. pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.
- (6) Dalam hal belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pengawasannya diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

Penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian dipertegas oleh Undang

Undang Tindak pidana Pencucian Uang Pasal 19, yaitu;

- (1) Setiap Orang yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Pihak Pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi dengan mengisi formulir
- (2) yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan Dokumen pendukungnya.
- (3) Dalam hal Transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi pihak lain tersebut.

Kewajiban pelaporan terhadap pembuktian bahwa nasabah telah memberikan keterangan secara jujur juga dibebankan kepada penyedia barang, seperti diatur di dalam pasal 27. Yaitu;

- (4) Penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata

uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PPATK.

(5) Laporan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.

(6) Penyedia barang dan/atau jasa lain yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif

Kewajiban pelaporan juga dibebankan kepada seseorang yang membaa uang tunai dari dan keluar indoneisia, dan pembawa uang harus dapat membuktikan bahwa uang tersebut adalah bukan berasal dari kejahatan. Hal ini diatur di dalam pasal 34 Undang undang Nomor 8 Tahun 2010.

(1) Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib membuat laporan mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikannya kepada PPATK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan.

(3) PPATK dapat meminta informasi tambahan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ancaman terhadap nasabah yang tidak bersedia membuktikan bahwa sumber dana yang dimilikinya bukan berasal dari kejahatan atau nasabah tidak jujur di dalam memberikan informasi identits diri dan sumber dana transaksinya adalah pembatalan ternasaksi tersebut. Hal ini diatur di dalam pasal 22 Undang Undang nomor 8 Tahun 2010, yaitu;

(3) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa jika:

c. Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa; atau

d. penyedia jasa keuangan meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa.

(4) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkannya kepada PPATK mengenai tindakan pemutusan hubungan usaha tersebut sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan

Penyedia jasa juga dapat menolak transaksi yang dilakukan nasabah yang tidak bersedia membuktikan secara jujur bahwa sumber dananya di dapat dari usaha yang tidak melawan hukum. Hal ini diatur di dalam pasal 26 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010, yaitu;

(1) Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan.

(2) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa:

a. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

b. memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau

c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.

- (3) Pelaksanaan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara penundaan Transaksi.
- (4) Penyedia jasa keuangan memberikan salinan berita acara penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa.
- (5) Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan penundaan Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan Transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu penundaan Transaksi dilakukan.
- (6) Setelah menerima laporan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan Transaksi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (7) Dalam hal penundaan Transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau
- (8) menolak Transaksi tersebut.

Pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip mengenal nasabah tersebut dilakukan oleh lembaga khusus seperti diatur di dalam Pasal 31, yaitu;

- (1) Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau PPATK.
- (2) Dalam hal Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atau belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan dilakukan oleh PPATK.
- (3) Hasil pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan yang dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPATK.
- (4) Tata cara pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau PPATK sesuai dengan kewenangannya.

Mekanisme dan prosedur dan tata cara penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian melalui prinsip Knows Your Customer, berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah sebagai berikut;

1. Pada saat Lembaga Penyelenggara transaksi keuangan (perbankan atau lembaga non bank atau lembaga penyedia barang dan jasa) melakukan transaksi pada seseorang pribadi maupun korporasi melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
2. Pihak Penyelenggara transaksi keuangan berkewajiban untuk memberi kesempatan kepada pengguna jasa untuk membuktikan bahwa sumberdana yang digunakan bukan berasal dari kejahatan.
3. Pengguna jasa wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh penyelenggara transaksi yang bertujuan membuktikan bahwa sumber dana yang digunakan adalah bukan berasal dari kejahatan dengan cara mengisi formulir dan melampirkan Dokumen pendukungnya tentang;
 - a. Identitas diri,
 - b. sumber dana,
 - c. dan tujuan Transaksi
4. Dalam hal Transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, maka orang tersebut wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana dan tujuan Transaksi pihak lain.
5. Dalam hal pengguna jasa menolak memberikan informasi yang diwajibkan untuk diberikannya atau memberi informasi yang tidak jujur, maka penyelenggara transaksi keuangan;
 - a. menunda transaksi tersebut
 - b. Menolak transaksi tersebut

- c. melaporkan hal tersebut kepada PPATK;
- 6. Dalam hal seseorang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia, maka;
 - a. Wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 - b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib membuat laporan mengenai pembawaan uang tunai tersebut dan menyampaikannya kepada PPATK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan.
 - c. PPATK dapat meminta informasi tambahan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain tersebut.

2) Berdasarkan ketentuan transaksi keuangan yang dilakukan perbankan dan non perbankan

Penerapan prinsip Pembalikan beban pembuktian juga dilakukan secara linier dengan penerapan Prinsip *Knows Yours Consumer* di dalam transaksi perbankan. Bank Indonesia memiliki mekanisme dan prosedur (SOP) di dalam kegiatan pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh nasabah dengan menggunakan perbankan. Penerapan prinsip *Knows Yours Customer* pada lembaga perbankan diperkuat oleh Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001 tertanggal 8 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) diubah kembali dengan perubahan kedua dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/2/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003. Sedangkan pelaksanaan Prinsip *Knows Yours Customer* pada lembaga non bank diperkuat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010. Khusus pelaksanaan Prinsip *Knows Yours Customer* di Asuransi Jiwa Jiwasraya maka diperkuat dengan Peraturan Direksi AJB Bumiputera NO.PE.1/DIR/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Penerapan Prinsip mengenal Nasabah di Asuransi Jiwasraya

Setiap transfer dana melalui bank harus dilaksanakan secara jujur. Hal ini dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian sehingga hanya nasabah yang jujur saja yang dapat dilayani untuk melakukan transfer dana. Ketentuan pasal 8 Undang Undang nomor 3 tahun 2011, menyebutkan bahwa;

- (1) Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya informasi:
 - a. identitas Pengirim Asal;
 - b. identitas Penerima;
 - c. identitas Penyelenggara Penerima Akhir;
 - d. jumlah Dana dan jenis mata uang yang ditransfer;
 - e. tanggal Perintah Transfer Dana; dan
 - f. informasi lain yang menurut peraturan perundangundangan yang terkait dengan Transfer
- (2) Dana wajib dicantumkan dalam Perintah Transfer Dana.
- (3) Identitas Pengirim Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sekurang-kurangnya nama dan nomor Rekening atau apabila Pengirim Asal tidak memiliki Rekening pada Penyelenggara Pengirim Asal, identitas tersebut meliputi sekurang-kurangnya nama dan alamat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Identitas Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sekurang-kurangnya nama dan nomor Rekening atau apabila Penerima tidak memiliki Rekening
- (6) pada Penyelenggara Penerima Akhir, identitas tersebut meliputi sekurang-kurangnya nama dan alamat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Informasi identitas Penyelenggara Penerima Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dicantumkan dalam Perintah Transfer Dana yang dananya dimaksudkan untuk diterima secara tunai oleh Penerima.
- (8) Informasi identitas Pengirim Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diteruskan kepada Penerima jika terdapat permintaan dari Pengirim Asal kepada Penyelenggara Pengirim Asal untuk meneruskan informasi tersebut kepada Penerima.

Apabila nasabah dianggap tidak jujur dan tidak dapat membuktikn dirinya serta sumber dana yang digunakan untuk transfer tersebut bukan dari kejahatan maka pihak penyelenggara dapat menolak melakukan transfer dana tersebut, hal ini diatur di dalam pasal 43 Undang Undang nomor 3 tahun 2011, yaitu;

Pembatalan atas Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dilakukan secara tertulis atau dengan sarana lain yang ditetapkan oleh Penyelenggaradengan memperhatikan prinsip kehati-hatian

Setiap kali memulai hubungan dengan calon nasabah maka bank maupun BPR syariah wajib memastikan bahwa calon nasabah telah membuktikan dirinya sebagai calon nasabah yang jujur dan dapat dipercaya dengan bukti bahkan semua informasi yang dibutuhkan untuk membuktikan bahwa aktifitasnya adalah berdasarkan hukum. Hal ini diatur di dalam pasal, 18 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/ 20 /pbi/2010 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

- (4) Informasi yang wajib diminta oleh BPR dan BPRS kepada WIC sebelum melakukan transaksi :
 - c. Untuk transaksi kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a angka 1) sampai angka 3) bagi WIC perorangan, dan Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c bagi WIC perusahaan.
 - d. Untuk transaksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, baik yang dilakukan dalam 1 (satu) kali maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja adalah seluruh informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) bagi WIC perorangan dan Pasal 14 ayat (1) bagi WIC perusahaan.
- (5) Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b wajib didukung dengan dokumen berupa:
 - c. Bagi WIC perorangan adalah dokumen identitas.
 - d. Bagi WIC perusahaan adalah:
- (6) Izin usaha dari instansi berwenang;
- (7) Surat kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR/BPRS; dan
- (8) Kartu NPWP bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pedoman tersbut maka secara umum penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut;

1. Setiap orang yang memiliki, membawa dan mentransfer dana wajib membuktikan bahwa dana tersebut tidak berasal dari kejahatan;

2. Untuk membuktikan bahwa sumber dana yang ditransfer tersebut bukan berasal dari kejahatan maka setiap orang berkewajiban untuk membuktikannya dengan dokumen pendukung berkenaan dengan;
 - a. identitas Pengirim Asal;
 - b. identitas Penerima;
 - c. identitas Penyelenggara Penerima Akhir;
 - d. jumlah Dana dan jenis mata uang yang ditransfer;
 - e. Tanggal Perintah Transfer Dana; dan
 - f. informasi lain yang menurut peraturan perundangundangan yang terkait dengan Transfer
3. Perlunya dokumen pendukung identitas perseorangan berupa;
 - a. Nama.
 - b. Alamat tinggal terkini (KITAS (Kartu Izin Tinggal Tebatas) atau KITAP (Kartu Izin Tinggal Menetap)) dan nomor telepon.
 - c. Tempat dan tanggal lahir.
 - d. Kewarganegaraan.
 - e. Keterangan mengenai pekerjaan
 - f. Spesimen tanda tangan,
 - g. Nama dan nomor rekening bank calon nasabah, jika ada
 - h. NPWP, bila sudah memiliki.
 - i. Rata-rata penghasilan,
4. Bagi perusahaan maka perlu identitas dan dokkumen pendukung berupa;
 - a. Akta Pendirian atau anggaran dasar beserta perubahannya bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Surat Keputusan (SK) pengesahan sebagai badan hukum.
 - c. Izin usaha atau izin-izin lainnya dari instansi yang berwenang (SIUP, TDP, dan lain-lainnya).
 - d. Surat keterangan Domisili,
 - e. Laporan keuangan terkini dan
 - f. Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) bagi nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5. Keterangan mengenai sumber Dana dan tujuan penggunaan
6. Penyelenggara transaksi berkewajiban untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap kejujuran nasabah. berkenaan dengan;
 - a. Melakukan pemeriksaan kelengkapan data yang diisi dan kelengkapannya dokumen pendukung yang dibutuhkan,
 - b. Meminta dokumen lain yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang,
 - c. Melakukan pemeriksaan silang dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon nasabah,
 - d. Melakukan penelaahan mengenai *benficial owner*, - Melakukan pengkinian data dalam hal apabila terdapat perubahan terhadap dokumen – dokumen.
7. Bahwa untuk membuktikan bahwa dana tersebut tidak berasal dari kejahatan maka setiap orang harus bersedia melaporkan hal tersebut kepada lembaga yang berwenang.

3) Mekanisme prosedur dan tata cara penerpan prinsip pembalikan beban pembuktian di dalam hukum administrasi

Mekanisme dan prosedur serta tata cara penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian di dalam hukum administrasi antara lain diatur di dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

4) Mekanisme prosedur dan tata cara penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian Didalam hukum Pajak

Penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian di dalam hukum pajak secara linier sejalan dengan penerapan prinsip self assesment. Prinsip *self assesment* memberikan kebebasan kepada wajib pajak secara jujur untuk menghitung sendiri pajak terhutang yang wajib disetorkan kepada kas negara. Kantor pajak melalui petugasnya mevalidasi informasi yang disampaikan oleh wajib pajak. Hasil validasi disampaikan kepada wajib pajak untuk membayar pajak terhutang kepada kas negara. Dalam hal wajib pajak merasa keberatan atas surat penetapan pajak yang dikeluarkan oleh kantor pajak, maka wajib pajak dapat mengajukan keberatannya itu.

Prinsip *self assesment* merupakan salah satu sistem atau mekanisme pemungutan pajak. Self assesment sistem diterapkan di beberapa negara seperti Amerika, Jepang, bahkan juga di Hindia Belanda dulu. Dalam sistem ini penghitungan berapa besarnya pajak yang harus dibayar dilakukan sendiri oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak bersifat aktif. Pada tata cara self assesment kegiatan pemungutan pajak diletakkan pada aktivitas masyarakat sendiri dimana memberi kewajiban kepada wajib pajak untuk:

- a. Menghitung sendiri besarnya pendapatan/kekayaan/laba.
- b. Menghitung sendiri besarnya pajak pendapatan/kekayaan/perseroan yang terutang dan menyetorkannya ke kas negara.

Mengingat prosedur yang demikian maka dapat dipastikan bahwa adanya pajak tentu setelah adanya Undang-Undang. Hal ini karena Undang-Undang menjadi pedoman bagi wajib pajak untuk melakukan penghitungan besarnya pajak juga mengenai tata caranya. Wajib pajak bisa melihat dan memahami sendiri tentang bagaimana cara membayar pajak yang terutang. Sehingga cara self assesment ini pada dasarnya memberi kemudahan bagi wajib pajak, cara ini disebut juga dengan MPS (Menghitung Pajak Sendiri).¹³⁴

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Nasional sistem self assesment ini menganut prinsip ke-3 dari prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang sehingga dengan cara ini kejujuran dari wajib pajak sangat

¹³⁴ [Kelik Pramudya. self assesment system. click-gtg.blogspot.com/.../](http://kelikpramudya.blogspot.com/.../) diunduh pada hari rabu tanggal 6 november 2013. pukul 11 50

diperlukan dalam rangka pemungutan pajak. Wajib pajak disini harus mendaftarkan diri terlebih dahulu pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP). Selain menghitung dan membayar sendiri wajib pajak juga harus melaporkan sendiri jumlah pajak yang dibayarkannya, sehingga diharapkan wajib pajak memiliki rasa tanggung jawab yang besar, karena sistem ini sangat membutuhkan partisipasi yang besar dari wajib pajak diantaranya kesadaran, kejujuran serta tanggung jawab. Di Indonesia sistem ini diberlakukan pada Undang-Undang Pajak yang baru seperti pajak penghasilan (PPh) yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dimana setiap orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak, badan, bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak baik yang ada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri.¹³⁵

Prinsip *self assessment* ini tampak pada Pasal 12 UU KUP. Berikut kutipannya:

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- (2) Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pada ayat (1) tampak UU KUP menghendaki Wajib Pajak bersifat aktif dalam membayar pajak. Aktif di sini berarti menghitung sendiri pajak yang terutang tanpa menunggu adanya surat ketetapan pajak. Prinsip *self assessment* pada UU KUP bahkan mengandung makna bahwa hasil perhitungan WP, berapa pun itu, untuk sementara dianggap sebagai perhitungan menurut ketentuan yang berlaku, sebagaimana dinyatakan pada ayat (2). Pasal 12 kemudian ditutup dengan ayat (3) yang berbunyi, “Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.” Ayat (3) ini berfungsi sebagai pengendali. Jadi, apabila kemudian diketahui bahwa perhitungan yang dilakukan oleh WP keliru, barulah fiskus membenarkannya. Namun, dengan aturan daluarsa pajak berjangka 5 tahun, perlu diketahui bahwa perhitungan WP dianggap benar dan sah untuk selamanya apabila dalam jangka waktu 5 tahun tidak ada pemberitahuan kesalahan perhitungan. Sistem *self assessment* memindahkan beban pembuktian kepada fiskus. Wajib pajak dianggap benar sampai fiskus dapat membuktikan adanya kesalahan tersebut.¹³⁶

¹³⁵ Ibid

¹³⁶ Prinsip Self Assessment | Buka-bukaan Peraturan Pajak. wordpress.com/ dir diunduh pada hari rabu tanggal 6 november 2013. Pukul 11 40

Prinsip *self-assessment* dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah bahwa Wajib Pajak (WP) diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada WP sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikannya. Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas kepada WP tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh WP.

Surat ketetapan pajak berfungsi sebagai :

1. Sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap WP tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban materiil dalam memenuhi ketentuan perpajakan.
2. Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan.
3. Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak.
4. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar.
5. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang.

Jenis-Jenis Ketetapan Pajak

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Tagihan Pajak (STP) diterbitkan dalam hal :

1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
2. Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
3. WP dikenakan sanksi administrasi denda dan/atau bunga;
4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;
5. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, selain:
 - a. Identitas pembeli (Nama, alamat, dan NPWP pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak) atau
 - b. Identitas pembeli (Nama, alamat, dan NPWP pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak) serta nama dan tandatangan (Nama, jabatan dan tandatangan yang berhak menandatangani faktur pajak) dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;

6. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau
7. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan. Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat dilakukan dengan Surat Paksa.¹³⁷

b. Pelaksanaan prinsip pembalikan beban pembuktian di dalam proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan.

Ketentuan tentang Pelaksanaan prinsip pembalikan beban pembuktian di depan sidang pengadilan dapat ditemukan di dalam Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang TIPIKOR dan undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang Pencucian Uang. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, pasal 37 menyebutkan bahwa;

- 1 Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- 2 Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Sedangkan ketentuan pasal 38A. Undang Undang TIPIKOR menyebutkan bahwa;”Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Selain itu ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan prinsip pembalikan beban pembuktian di sidang pengadilan juga dapat ditemukan di dalam pasal 77 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011, yang menyebutkan bahwa;” Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”.

Proses peradilan Tindak Pidana Korupsi merupakan rangkaian tahapan yang dimulai dari ahapan penyidikan. Pada tahap penyidikan maka terdakwa wajib memberikan keterangan secara jujur berkenaan dengan harta bendanya, seperti diatur dalam pasal 28, Undang Undang nomor 31 tahun 1999 yaitu;” Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka”. Pengabaian terhadap hal tersebut diancam dengan pidana seperti diatur di dalam Pasal 22 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999, yaitu;

¹³⁷ [Seri KUP - Penetapan dan Ketetapan Pajak | Direktorat Jenderal...](http://www.pajak.go.id/.../seri-kup-penetapan-dan-ketetapan) www.pajak.go.id/.../seri-kup-penetapan-dan-ketetapan. diunduh pada hari rabu tanggal 6 november 2013. Pukul 11 45

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

Apabila pengabaian tersebut secara agresif ditujukan untuk menghalang-halangi penyidikan aka terhadap terdakwa dapat dikenakan ketentuan pasal 21 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu;

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Informasi tentang harta kekayaan seseorang dapat diperoleh dari LHKPN seperti diatur oleh Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan negara Yang bersih Dari KKN. Ketentuan pasal 5 menyebutkan, "Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

1. bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat;
2. melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat;

Selain itu juga diatur didalam Pasal 13 huruf a Undang Undang nomor 30 Tahun 2002 yang menyebut bahwa; Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut : a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Informasi tentang harta kekayaan seseorang juga dapat diperoleh dari PPATK. Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 44 Ayat 1 huruf 1, yang menyebutkan bahwa; "Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat:meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik" Pasal 40 huruf d. menyebutkan bahwa;" Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut: d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Setelah menerima informasi tentang harta kekayaan seseorang maka penyidik dapat melakukan validasi terhadap informasi yang diberikan baik secara langsung oleh seseorang ribadi melalui LHKPN maupun laporan PPATK. Berdasarkan ketentuan pasal Undang undang nomor 31 Tahun 1999 pasal 29, menyebutkan bahwa;

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.
- (2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.
- (4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran

Berdasarkan pasal 12 Undang undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, maka dalam rangka informasi memvalidasi harta kekayaan seseorang KPK dapat melakukan wewenangnya, yaitu;

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :
 - a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
 - b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
 - c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
 - d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
 - e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
 - f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
 - g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
 - h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
 - i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 68, menyebutkan bahwa “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”.

Ketentuan pasal 70 menyebutkan bahwa penyidik dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut;

- (1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan penundaan Transaksi terhadap Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.
- (2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
 - a. nama dan jabatan yang meminta penundaan Transaksi;
 - b. identitas Setiap Orang yang Transaksinya akan dilakukan penundaan;
 - c. alasan penundaan Transaksi; dan
 - d. tempat Harta Kekayaan berada.
- (3) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (4) Pihak Pelapor wajib melaksanakan penundaan Transaksisesaat setelah surat perintah/permintaan penundaan Transaksi diterima dari penyidik, penuntut umum, atau hakim.
- (5) Pihak Pelapor wajib menyerahkan berita acarapelaksanaan penundaan Transaksi kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim yang meminta penundaan Transaksi paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan penundaan Transaksi.

Selanjutnya ketentuan pasal 71 menyebutkan kewenangan lain dari penyidik, penuntut umum dan hakim, yaitu;

- (1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari:
 - a. Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
 - b. tersangka; atau
 - c. terdakwa.
- (2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
 - a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
 - b. identitas Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa;
 - c. alasan pemblokiran;
 - d. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
 - e. tempat Harta Kekayaan berada.
- (3) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Dalam hal jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, Pihak Pelapor wajib mengakhiri pemblokiran demi hukum.
- (5) Pihak Pelapor wajib melaksanakan pemblokiran sesaat setelah surat perintah pemblokiran diterima dari penyidik, penuntut umum, atau hakim.
- (6) Pihak Pelapor wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan pemblokiran kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memerintahkan pemblokiran paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan pemblokiran.
- (7) Harta Kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada Pihak Pelapor yang bersangkutan.

Apabila hasil validasi yang dilakukan penyidik (POLRI atau Penyidik Kejaksaaan) atas harta kekayaan seseorang menimbulkan sangkaan berasal dari tindak pidana korupsi, maka sesuai dengan kewenangan penyidik seperti diatur di dalam pasal Undang Undang nomor 8 Tahun 1981. Apabila hasil

validasi terhadap harta kekayaan seseorang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi atau merupakan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh KPK, maka sesuai dengan kewengannya yang diatur di dalam Pasal 44 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 dapat melakukan;

- (1) Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.
- (3) Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan.
- (4) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.
- (5) Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Apabila hasil penyelidikan telah membuat terang bahwa perbuatan tersebut patut diduga merupakan perbuatan tindak pidana korupsi maka perkara tersebut ditingkatkan pada tahap penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti dan menemukan tersangkanya. Apabila penyidikan dilakukan oleh Penyidik KPK maka langkah yang dilakukan adalah seperti diatur dalam Pasal 47 Undang Undang nomor 30 Tahun 2002, yaitu;

- (1) Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.
- (2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita;
 2. keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
 3. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut;
 4. tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan; dan
 5. tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.
- (4) Salinan berita acara penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tersangka atau keluarganya

Apabila penyidikan dilakukan oleh penyidik POLRI atau penyidik Kejaksaan maka langkah langkah yang diambil adalah seperti diatur di dalam Pasal Undang Undang nomor 8 Tahun 1991, yaitu;

Proses penyidikan dimulai apabila terdapat laporan dari seseorang atau informasi yang diterima oleh Kepolisian, Kejaksaan dan KPK tentang adanya dugaan telah terjadinya perbuatan yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara yang dilakukan secara melawan hukum atau penyalahgunaan kekuasaan seorang pejabat, atau perbuatan curang yang dilakukan pengusaha dan pemberian serta penerimaan gratifikasi oleh pejabat negara.

Berdasarkan laporan atau informasi yang diterima oleh Penyidik maka, penyidik melakukan pengumpulan keterangan dan barang bukti, untuk memastikan bahwa perbuatan yang dilaporkan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan atau perbuatan curang yang menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara, atau perbuatan gratifikasi. Apabila penyidik setelah mendapatkan keterangan dan barang bukti beranggapan bahwa perbuatan merupakan perbuatan pidana korupsi, maka pemeriksaan dilanjutkan pada tahap penyidikan namun apabila dugaan tersebut tidak didukung oleh keterangan dan barang bukti maka kasus diberhentikan. Pada tahap ini belum ada orang yang disangkakan sebagai pelaku. Mereka yang memberikan keterangan biasanya disebut sebagai terperiksa. Oleh karena itu belum ada proses pemberian bantuan hukum

Penyidikan yang biasanya didahului oleh penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk membuat terang suatu tindak pidana. Jika perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana maka proses dilanjutkan dengan usaha untuk mengumpulkan alat bukti dan menemukan tersangkanya, yang merupakan tindakan penyidik didalam penyidikan. Di dalam pasal 184 dikatakan alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dengan pangkat tertentu dan dibantu oleh Penyidik Pembantu yang juga anggota POLRI dengan pangkat dibawah penyidik. Selain itu penyidikan dapat juga dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana, mengumpulkan alat bukti dan menemukan tersangka, maka penyidik harus diberi wewenang, antara lain seperti diatur dalam pasal 5 ; yaitu;

1. Menerima laporan/ pengaduan
2. Menyuruh berhenti seseorang, memotret, mengambil sidik jari, dan tindakan pertama yang diperlukan di TKP.
3. Melakukan upaya Paksa berupa (Penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemeriksaan surat, penyitaan)
4. Menghentikan penyidikan

Setelah proses penyidikan selesai dilakukan maka proses selanjutnya adalah mengirimkan berkas perkara tersebut ke Kejaksaan atau kepada Jaksa Penuntut Umum. Setelah menerima berkas perkaratersebut dari Penyidik maka dilakukan penelitian. Berdasarkan Hukum Acara pidana yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka pra Penuntutan dilakukan berdasarkan ketentuan;

1. Pasal 8,

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
- (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:
 - a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
 - b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

2. Pasal 14

Penuntut umum mempunyai wewenang :

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan hakim

3. Pasal 110

- (1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
- (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

4. Pasal 138

- (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

5. Pasal 139

Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan

Dalam hal Jaksa peneliti menganggap bahawa berkas perkara tersebut telah lengkap maka tersangka dan alat bukti lainnya termasuk barang bukti dikirimkan kepada Jaksa penuntut Umum. Tahap selanjutnya adalah penuntutan. Penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam undang Undang Nomor 8 Tahun 1981,

1. Pasal 13

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

2. Pasal 14

Penuntut umum mempunyai wewenang :

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;

- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
 - j. melaksanakan penetapan hakim
3. Pasal 15
Penuntut umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang
4. Pasal 137
Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan' melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.
5. Pasal 138
 - (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.
 - (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.
6. Pasal 139
Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.
7. Pasal 140
 - (1) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.
 - (2)
 - a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan Penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
 - b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.
 - c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.
 - d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.
8. Pasal 141
Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:
 - a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
 - b. beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;
 - c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.
9. Pasal 142
Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.

10. Pasal 143

- (1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar. segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
- (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :
 - a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
 - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.
- (4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

11. Pasal 144

- (1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.
- (2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.
- (3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampai kan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

Apabila penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh Komisi pemberantasan Korupsi maka penuntutan dilakukan berdasarkan ketentuan pasal Berdasarkan Pasal 52 Undang Undang Nomor 30 tahun 2002. Penuntut Umum, setelah menerima berkas perkara dari penyidik, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas tersebut, wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri.

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengadilan Negeri wajib menerima pelimpahan berkas perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa dan diputus

Tahap selanjutnya adalah pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan. Pemeriksaan perkara korupsi dilakukan secara khusus oleh Pengadilan Tindak pidana korupsi. Pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dilakukan berdasarkan ketentuan seperti diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, kecuali ditentukan secara khusus dalam Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009. Beberapa ketentuan berkenaan dengan pemeriksaan perkara di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah;

1. Pasal 145

- (1) Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir.
- (2) Apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir.

- (3) Dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara.
- (4) Penerimaan surat panggilan oleh terdakwa sendiri ataupun oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.
- (5) Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya.

2. Pasal 146

- (1) Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.
- (2) Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada saksi yang memuat tanggal, hari serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

3. Pasal 147

Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya

4. Pasal 148

- (1) Dalam hal ketua pengadilan negeri berpendapat, bahwa perkara pidana itu tidak termasuk pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ia menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya.
- (2) Surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum selanjutnya kejaksaan negeri yang bersangkutan menyampaikannya kepada kejaksaan negeri di tempat pengadilan negeri yang tercantum dalam surat penetapan.
- (3) Turunan surat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada terdakwa atau penasihat hukum dan penyidik.

5. Pasal 149

- (1) Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap surat penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, maka :
 - a. Ia mengajukan perlawanan kepada Pengadilan tinggi yang bersangkutan dalam waktu tujuh hari setelah penetapan tersebut diterima;
 - b. tidak dipenuhinya tenggang waktu tersebut di atas mengakibatkan batalnya perlawanan;
 - c. perlawanan tersebut disampaikan kepada ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 dan hal itu dicatat dalam buku daftar panitera;
 - d. dalam waktu tujuh hari pengadilan negeri wajib meneruskan perlawanan tersebut kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan.
- (2) Pengadilan tinggi dalam waktu paling lama empat belas hari setelah menerima perlawanan tersebut dapat menguatkan atau menolak perlawanan itu dengan surat penetapan.
- (3) Dalam hal pengadilan tinggi menguatkan perlawanan penuntut umum, maka dengan surat penetapan diperintahkan kepada pengadilan negeri yang bersangkutan untuk menyidangkan perkara tersebut.
- (4) Jika pengadilan tinggi menguatkan pendapat pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengirimkan berkas perkara pidana tersebut kepada pengadilan negeri yang bersangkutan.

- (5) Tembusan surat penetapan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada penuntut umum.

6. Pasal 152

- (1) Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang.
- (2) Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan.

7. Pasal 153

- (1) Pada hari yang ditentukan menurut Pasal 152 pengadilan bersidang. (2)
 - a. Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi.
 - b. Ia wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.
- (3) Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.
- (4) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.
- (5) Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.

8. Pasal 154

- (1) Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas.
- (2) Jika dalam pemeriksaan perkara terdakwa yang tidak ditahan tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, hakim ketua sidang meneliti apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah.
- (3) Jika terdakwa dipanggil secara tidak sah, hakim ketua sidang menunda persidangan dan memerintahkan supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya.
- (4) Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi.
- (5) Jika dalam suatu perkara ada lebih dari seorang terdakwa dan tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan.
- (6) Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.
- (7) Panitera mencatat laporan dari penuntut umum tentang pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (6) dan menyampaikannya kepada hakim ketua sidang.

9. Pasal 155

- (1) Pada permulaan sidang, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.
- (2) a. Sesudah itu hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan;

- b. Selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan.

10. Pasal 156

- (1) Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.
- (2) Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaiknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilakukan.
- (3) Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap keputusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya diterima oleh pengadilan tinggi, maka dalam waktu empat belas hari, pengadilan tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu.
- (5) a. Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding oleh terdakwa atau penasihat hukumnya kepada pengadilan tinggi, maka dalam waktu empat belas hari sejak ia menerima perkara dan membenarkan perlawanan terdakwa, pengadilan tinggi dengan keputusan membatalkan keputusan pengadilan negeri yang bersangkutan dan menunjuk pengadilan negeri yang berwenang.
b. Pengadilan tinggi menyampaikan salinan keputusan tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang dan kepada pengadilan negeri yang semula mengadili perkara yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara untuk diteruskan kepada jaksa negeri yang telah melimpahkan perkara itu.
- (6) Apabila pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) berkedudukan di daerah hukum pengadilan tinggi lain maka kejaksaan negeri mengirimkan perkara tersebut kepada kejaksaan negeri dalam daerah hukum pengadilan negeri yang berwenang di tempat itu.
- (7) Hakim ketua sidang karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelah mendengar pendapat penuntut umum dan terdakwa dengan surat penetapan yang memuat alasannya dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang.

11. Pasal 157

- (1) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari mengadili perkara tertentu apabila ia terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan hakim ketua sidang, salah seorang hakim anggota, penuntut umum atau panitera.
- (2) Hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau panitera wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan terdakwa atau dengan penasihat hukum.
- (3) Jika dipanuhi ketentuan ayat (1) dan ayat (2) mereka yang mengundurkan diri harus diganti dan apabila tidak dipanuhi atau tidak diganti sedangkan perkara telah diputus, maka perkara wajib segera diadili ulang dengan susunan yang lain.

12. Pasal 158

Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa.

13. Pasal 159

- (1) Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.
- (2) Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.

14. Pasal 160

- (1)
 - a. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum;
 - b. Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi;
 - c. Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.
- (2) Hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya apakah ia kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta apakah ia berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat keberapa dengan terdakwa, atau apakah ia suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya.
- (3) Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.
- (4) Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan.

15. Pasal 161

- (1) Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari.
- (2) Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

16. Pasal 162

- (1) Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.

- (2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

17. Pasal 163

Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.

18. Pasal 164

- (1) Setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.
- (2) Penuntut umum atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa.
- (3) Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum atau penasihat hukum kepada saksi atau terdakwa dengan memberikan alasannya.

19. Pasal 165

- (1) Hakim ketua sidang dan hakim anggota dapat minta kepada saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.
- (2) Penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi.
- (3) Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum kepada saksi dengan memberikan alasannya.
- (4) Hakim dan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang, dapat saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing.

20. Pasal 166

Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi.

21. Pasal 167

- (1) Setelah saksi memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya.
- (2) Izin itu tidak diberikan jika penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum mengajukan permintaan supaya saksi itu tetap menghadiri sidang.
- (3) Para saksi selama sidang dilarang saling bercakap-cakap.

22. Pasal 168

Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. keluarga sedarah atau semanda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

23. Pasal 169

- (1) Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 menghendakinya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah.
- (2) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.

24. Pasal 170

- (1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
- (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut

25. Pasal 171

Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:

- a. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

26. Pasal 172

- (1) Setelah saksi memberi keterangan maka terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kepada hakim ketua sidang, agar di antara saksi tersebut yang tidak mereka kehendaki kehadirannya, dikeluarkan dari ruang sidang, supaya saksi lainnya di panggil masuk oleh hakim ketua sidang untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya saksi yang dikeluarkan tersebut.
- (2) Apabila dipandang perlu hakim karena jabatannya dapat minta supaya saksi yang telah didengar keterangannya ke luar dari ruang sidang untuk selanjutnya mendengar keterangan saksi yang lain.

27. Pasal 173

Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa, untuk itu ia minta terdakwa ke luar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia tidak hadir.

28. Pasal 174

- (1) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.
- (2) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.
- (3) Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini.
- (4) Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.

29. Pasal 175

Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.

30. Pasal 176

- (1) Jika terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang menegurnya dan jika teguran itu tidak diindahkan ia memerintahkan supaya terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang, kemudian pemeriksaan perkara pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa.

- (2) Dalam hal terdakwa secara terus menerus bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan dengan hadirnya terdakwa.

31. Pasal 177

- (1) Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.
- (2) Dalam hal seorang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara ia tidak boleh pula menjadi juru bahasa dalam perkara itu.

32. Pasal 178

- (1) Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.
- (2) Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.

33. Pasal 179

- 1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- (2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

34. Pasal 180

- (1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.
- (3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2).
- (4) Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

35. Pasal 181

- (1) Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 undang-undang ini.
- (2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi.
- (3) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

36. Pasal 182

- (1) a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana;
b. Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir;

- c. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.
- (2) Jika acara tersebut pada ayat (1) telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim - ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya..
- (3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.
- (4) Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.
- (5) Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.
- (6) Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. putusan diambil dengan suara terbanyak;
 - b. jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.
- (7) Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia.
- (8) Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum.

37. Pasal 183

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.

38. Pasal 184

- (1) Alat bukti yang sah ialah :
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan terdakwa.
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

39. Pasal 190

- a. Selama pemeriksaan di sidang, jika terdakwa tidak ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk menahan terdakwa apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu.
- b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk membebaskan terdakwa, jika terdapat alasan cukup untuk itu dengan mengingat ketentuan Pasal 30.

40. Pasal 191

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

41. Pasal 192

- (1) Perintah untuk membebaskan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3) segera dilaksanakan oleh jaksa sesudah putusan diucapkan.
- (2) Laporan tertulis mengenai pelaksanaan perintah tersebut yang dilampiri surat penglepasan, disampaikan kepada ketua pengadilan yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam.

42. Pasal 193

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.
- (2) a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan, cukup untuk itu.
b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.

43. Pasal 194

- (1) Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- (2) Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai.
- (3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

44. Pasal 195

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

45. Pasal 196

- (1) Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada.
- (3) Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu :
 - a. hak segera menerima atau segera menolak putusan;
 - b. hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini;
 - c. hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan;

- d. hak. minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan;
- e. hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.

46. Pasal 197

(1) Surat putusan pemidanaan memuat :

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARIKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- b. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- c. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- d. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- e. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- f. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- g. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepaluan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- h. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam'tahanan atau dibebaskan;
- i. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan I pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

(3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

47. Pasal 199

(1) Surat putusan bukan pemidanaan memuat :

- a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f dan h;
- b. pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;
- c. perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini.

48. Pasal 200

Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan.

49. Pasal 201

(1) Dalam hal terdapat surat palsu atau dipalsukan, maka panitera melekatkan petikan putusan yang ditandatanganinya pada surat tersebut yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf j dan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut diberi catatan dengan menunjuk pada petikan putusan itu.

- (2) Tidak akan diberikan salinan pertamanya atau salinan dari surat asli palsu atau yang dipalsukan kecuali panitera sudah membubuhi catatan pada catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan salinan petikan putusan.

50. Pasal 202

- (1) Panitera membuat berita acara sidang, dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan itu.
- (2) Berita acara sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat juga hal yang penting dari keterangan saksi, terdakwa dan ahli kecuali jika hakim ketua sidang menyatakan bahwa untuk ini cukup ditunjuk kepada keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dengan lainnya.
- (3) Atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, hakim ketua sidang wajib memerintahkan kepada panitera supaya dibuat catatan secara khusus tentang suatu keadaan atau keterangan.
- (4) Berita acara sidang ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera kecuali apabila salah seorang dari mereka berhalangan, maka hal itu dinyatakan dalam berita acara tersebut.

2. Rancangan pelaksanaan pembalikan beban pembuktian pada masa yang akan datang. (*Ius Constituendum*)

Pada masa yang akan datang penyusunan rancang bangun pelaksanaan prinsip pembalikan beban pembuktian dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu;

a. Rancang bangun pelaksanaan prinsip pembalikan beban pembuktian di luar pengadilan

Berkenaan dengan pelaksanaan prinsip pembalikan beban pembuktian di luar pengadilan dapat diidentifikasi beberapa draft rancang bangun. Alternatif rancang bangun pelaksanaan prinsip pembalikan beban pembuktian diluar pengadilan diadopsi dari pelaksanaan prinsip “Know your Customer” dan prinsip “Self Assessment. Beberapa alternatif adalah; Berdasarkan pedoman tersebut maka secara umum penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut;

1. Setiap orang yang memiliki, membawa dan mentransfer dana wajib membuktikan bahwa dana tersebut tidak berasal dari kejahatan;
2. Untuk membuktikan bahwa sumber dana yang ditransfer tersebut bukan berasal dari kejahatan maka setiap orang berkewajiban untuk membuktikannya dengan dokumen pendukung berkenaan dengan;
 - a. identitas Pengirim Asal;
 - b. identitas Penerima;
 - c. identitas Penyelenggara Penerima Akhir;
 - d. jumlah Dana dan jenis mata uang yang ditransfer;
 - e. Tanggal Perintah Transfer Dana; dan
 - f. informasi lain yang menurut peraturan perundangundangan yang terkait dengan Transfer
3. Perlunya dokumen pendukung identitas perseorangan berupa;
 - a. Nama.
 - b. Alamat tinggal terkini (KITAS (Kartu Izin Tinggal Tebatas) atau KITAP (Kartu Izin Tinggal Menetap)) dan nomor telepon.
 - c. Tempat dan tanggal lahir.

- d. Kewarganegaraan.
 - e. Keterangan mengenai pekerjaan
 - f. Spesimen tanda tangan,
 - g. Nama dan nomor rekening bank calon nasabah, jika ada
 - h. NPWP, bila sudah memiliki.
 - i. Rata-rata penghasilan,
4. Bagi perusahaan maka perlu identitas dan dokkumen pendukung berupa;
 - a. Akta Pendirian atau anggaran dasar beserta perubahannya bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Surat Keputusan (SK) pengesahan sebagai badan hukum.
 - c. Izin usaha atau izin-izin lainnya dari instansi yang berwenang (SIUP, TDP, dan lain-lainnya).
 - d. Surat keterangan Domisili,
 - e. Laporan keuangan terkini dan
 - f. Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) bagi nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 5. Keterangan mengenai sumber Dana dan tujuan penggunaan
 6. Penyelenggara transaksi berkewajiban untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap kejujuran nasabah. berkenaan dengan;
 - a. Melakukan pemeriksaan kelengkapan data yang diisi dan kelengkapannya dokumen pendukung yang dibutuhkan,
 - b. Meminta dokumen lain yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang,
 - c. Melakukan pemeriksaan silang dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon nasabah,
 - d. Melakukan penelaahan mengenai *beneficial owner*, - Melakukan pengkinian data dalam hal apabila terdapat perubahan terhadap dokumen – dokumen.
 7. Bahwa untuk membuktikan bahwa dana tersebut tidak berasal dari kejahatan maka setiap orang harus bersedia melaporkan hal tersebut kepada lembaga yang berwenang.

Berkenaan pelaksanaan prinsip pembalikan beban pembuktian diluar pengadilan dengan penggunaan asas Self Assesment, maka alternatif rancang bangun penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian.

Prinsip *self-assessment* dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah bahwa Wajib Pajak (WP) diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada WP sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikannya. Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas kepada WP tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh WP. Surat ketetapan pajak berfungsi sebagai :

1. Sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap WP tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban materiil dalam memenuhi ketentuan perpajakan.
2. Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan.
3. Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak.
4. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar.

5. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang.

Jenis-Jenis Ketetapan Pajak

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Tagihan Pajak (STP) diterbitkan dalam hal :

1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
2. Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
3. WP dikenakan sanksi administrasi denda dan/atau bunga;
4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;
5. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, selain:
 - a. Identitas pembeli (Nama, alamat, dan NPWP pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak) atau
 - b. Identitas pembeli (Nama, alamat, dan NPWP pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak) serta nama dan tandatangan (Nama, jabatan dan tandatangan yang berhak menandatangani faktur pajak) dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;
6. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau
7. Pengusaha Kena Pajak yang gagal memproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan. Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat dilakukan dengan Surat Paksa.¹³⁸

¹³⁸[Seri KUP - Penetapan dan Ketetapan Pajak | Direktorat Jenderal ...](http://www.pajak.go.id/.../seri-kup-penetapan-dan-ketetapan)www.pajak.go.id/.../seri-kup-penetapan-dan-ketetapan. diunduh pada hari rabu tanggal 6 november 2013. Pukul 11 45

b. Rancang bangun pelaksanaan prinsip pembalikan beban pembuktian di dalam proses peradilan

Pelaksanaan prinsip pembalikan beban pembuktian melalui proses peradilan pidana dilakukan dengan alternatif tahapan sebagai berikut;

1. Pemanfaatan LHKPN sebagai bukti petunjuk
2. Pemanfaatan laporan yang diterima oleh PPATL dari dirjen Pajak, BPN, Notaris, dan lembaga keuangan maupun non keuangan lain sebagai petunjuk
3. Jika setelah penelusuran terdapat hal-hal yang mencurigakan maka penidik dapat meminta kepada seseorang untuk mengkonfirmasi.
4. Apabila di dalam konfirmasi tersebut terdapat perbedaan maka perbedaan tersebut dianggap sebagai Adanya tindak pidana korupsi.
5. Penyidik dapat mengajukan data data tersebut pada penuntut umum
6. Penuntut umum tanpa mempertimbangkan minimal dua alat bukti dapat mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan
7. Di depan sidang Pengadilan Jaksa dapat mendakwa pelaku karena telah merugikan keuangan negara secara melawan hukum yang diduga telah dilakukan plekau karena adanya perbedaan jumlah harta kekayaan pelaku yang dilaporkan dan yang dimiliki yang dianggap perbeaan tersebut sengaja disembunyikan karena berasal dari tindak pidana korupsi
8. Jaksa Penuntut Umum juga dapat mendakwa pelaku dengan pelanggaran terhadap TPPU, karena dengan menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaannya,
9. Terdakwa di berikan hak seluas-luasnya untuk membuktikan bahwa harta yang tidak dilaporkannya atau disembunyikannya itu tidak berasal dari tindak pidana. Bukti bukti yang direkayasa kemudian dapat dipatahkan oleh JPU dan hakim dapat menganggap bukti tersebut lemah.

BAB 6 Rencana Tahapan Berikutnya

Kegiatan penelitian pada tahun ke dua (2014) adalah menghasilkan rancang bangun Prinsip Pembalikan Beban Pembuktian, yang berisikan prosedur, mekanisme dan tata cara pelaksanaan pembalikan beban pembuktian yang didasarkan pada nilai dan asas hukum yang tepat. Sehingga dapat dijadikan pedoman oleh aparat penegak hukum didalam mengimplementasikan dan menterjemahkan prinsip pembalikan beban pembuktian sehingga lebih mudah menjalankan tugasnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Rancang bangun pembalikan beban pembuktian ini diharapkan menjadi landasan bagi aparat penegak hukum serta lembaga terkait (*stakeholder*) dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi secara berdaya guna dan berhasil guna yang menguntungkan bagi semua pihak, dalam rangka pengembalian harta kekayaan para pelaku korupsi yang berasal dari keuangan Negara dan daerah kepada Negara dan daerah untuk digunakan bagi pengentasan kemiskinan dan mengurangi rumah tangga miskin di Indonesia. Jenis dan segi penelitian tahun ke dua (2014) secara rinci diuraikan pada tabel 1 berikut :

Tabel 1. Jenis dan segi penelitian selanjutnya pada tahun ke dua (2014)

Tahun	Jenis yang akan diteliti	Segi Penelitian
2014	<input checked="" type="checkbox"/> Rancang bangun pembalikan beban pembuktian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan hukum positif indonesia . <input checked="" type="checkbox"/> Rancang bangun pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi serta kesesuaian dengan landasan filosofi, teoritik dan normatif. <input checked="" type="checkbox"/> Rancang bangun mekanisme, prosedur dan tata cara penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian di dalam tindak pidana korupsi dengan melibatkan stakeholder secara komprehensif	<p>Penyusunan rancang bangun pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan</p> <p>Penyusunan rancang bangun pembalikan beban pembuktian pada tahap pre adjudikasi, tahap adjudikasi serta penyelesaian di luar sidang pengadilan.</p> <p>Penyusunan rancang bangun pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi berdasarkan prinsip keadilan dan kemanusiaan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia .</p>

BAB 7. Kesimpulan

Kesimpulan

1. Prinsip pembalikan beban pembuktian memiliki dasar-dasar philosophy, dasar teoritik dan dasar normatif

2. Prinsip pembalikan beban pembuktian dapat dikembangkan di dalam mekanisme, tata cara dan prosedur penyelesaian kasus
 - a. Penyelesaian kasus di luar pengadilan
 - 1) Melalui Prosedur Administrasi
 - 2) Melalui Prosedur Perdata
 - b. Penyelesaian kasus di dalam proses pengadilan, yang meliputi ;
 - 1) Proses Penyidikan
 - 2) Proses Penuntutan
 - 3) Proses Pemeriksaan Pengadilan

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2006.
- Adnan Topan Husodo: the Jakarta Post, Thursday, December 29.2005
- Albert A. White, Assisted by Giles L. Evans. Burden of Proving Contributory Negligence. *tennessee law review*. P.76. Content downloaded/printed from HeinOnline (<http://heinonline.org>). Thu Sep 5 05:17:51 2013
- Asef Adianto. Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaitkan dengan Prinsip Mengenal Nasabah (*know your customer*) pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Karya Tulis Ilmiah, Fak. Hukum Unib 2012.
- Bambang Purnomo,, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988
- Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003.
- Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Perdana Media Group. Jakarta. 2008.
- Council Of Europe. Reversal of the burden of proof in confiscation of the proceeds of crime: a Council of Europe Best Practice Survey (Best Practice Survey No. 2). P.3. www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/.../CoE_BP_burdenproof.pdf. Diunduh pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013. Pukul 9.58
- Dardji darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum. Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2006
- David Hamer. The Presumption of Innocence and Reverse Burdens: A Balancing Act. *Cambridge Law Journal*, 66(I), March 2007, pp. 142-171. *Content downloaded/printed from HeinOnline (<http://heinonline.org>). Thu Sep 5 05:14:43 2013.
- De Oakes. 1982-12-03-r-v-oakes-reverse-onus-clauses - Canadian Civil ...ccla.org/wordpress/wp/1982-12-03-r-v-oakes-reverse-onus-clauses.pdf ..Diunduh pada Hari Senin 2 september 2013. Pukul 10.14.
- Depdikbud RI, 1992, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dimiyanti, Khudzaifah. *Teorisasi Ilmu Hukum. Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1950*. Muhamadiyah University Press. Surakarta. 2005.
- Direkori Pengadilan Tinggi Bengkulu.
- Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Faisal Basri. Korupsi, Pertumbuhan, Kemiskinan - bisniskeuangan.kompas.com/. Senin, 28 Februari 2011 | 04:25. diunduh pada hari Jumat Tanggal 22 Februari 2013 Pukul 11.15.

Frans H, Winarta, "The Jakarta Post": *Judicial corruption not only rampant but alsoshameful*. http://insight.indonesia.blogspot.com/2005/10/frans_h_winarta-judicial-corruption.html. Monday, October 31, 2005.

Friedmaan, *The Legal System A Social Science Perspective*. Rusel sage. New York. 1975.

Global Campaign for Free Expression. MEMORANDUM. On the Malaysian Official Secrets Act 1972. By ARTICLE 19. London. September 2004. the *Malaysian Official Secrets Act 1972 - Article 19*

Guilhem Fabre. "Decentralisation, Corruption and Criminalisation: China in Comparative Perspective". *China Report* 2002; 38; 547.

Hakim Pengadilan Tipikor Palu resmi ditahan KPK | SINDOnews. www.sindonews.com/.../hakim-pengadilan-tipikor-palu. Diunduh Pada Hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2013, Pukul 10.00

Herwinda Martina. Prospek Pengaturan Asas Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi. Program Pascasarjana Ilmu Hukum UNIB 2010.

Hukum Pidana, Makalah Pada Seminar Kerjasama Polda Jateng-UNDIP, Semarang, 1992.

Huntington, Dalam Chaerudin, dkk *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi*, Rfiko Aditama, 2008.

INCSR 2006 Volume II. Money Laundering and Financial Crimes 263 *Malaysia*. www.state.gov/documents/organization/62399.pdf, Diunduh pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013. Pukul 10.25.p.262

Ivo Giesen. *The reversal of the burden of proof in the Principles of European Tort Law A comparison with Dutch tort law and civil procedure rules*. *Utrecht Law Review*. Volume 6, Issue 1 (January) 2010. p 22. <http://www.utrechtlawreview.org/>. Diunduh pada hari Rabu 19 Juni 2013 Pukul 10.00. p.10

Ivo Giesen. *The reversal of the burden of proof in the Principles of European Tort Law A comparison with Dutch tort law and civil procedure rules*. *Utrecht Law Review*. Volume 6, Issue 1 (January) 2010. p 22. <http://www.utrechtlawreview.org/>. Diunduh pada hari Rabu 19 Juni 2013 Pukul 10.00

John Rawl, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2006.

[Kelik Pramudya](http://selfassessment.system.click-gtg.blogspot.com/.../). *self assesment system*. [click-gtg.blogspot.com/.../](http://selfassessment.system.click-gtg.blogspot.com/.../) diunduh pada hari rabu tanggal 6 november 2013. pukul 11 50

Konsideran Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tim New Merah Putih, *Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Anti Korupsi*. Penerbit New Merah Putih, Yogyakarta, 2008.

KPK periksa Hakim Tipikor Bandung | SINDOnews. www.sindonews.com/.../kpk-periksa-hakim-tipikor

KPK. *Buku Saku Pemberantasan Korupsi*, http://www.upsi.kpk.go.id/modul/wmpdo_wloads/singlefile.php, Didownload Pada Tanggal 26 Februari 2008, Pukul 12:46.

Lilik Mulyadi. Pembuktian Terbalik Kasus korupsi. arsiphukumkami.blogspot.com/diunduh pada hari Kamis 31 oktober 2013

(Lixin Yang and Chao Xi. *The Rise and Decline of the Reversal of the Burden of Proof in China's Medical Negligence Law: A Political Economy of Lawmaking Perspective** *The China Review*, Vol. 12, No. 2 (Autumn 2012), 33–58. P. 34)

lords steyn, slynn, cooke, hope and hobhouse. reverse proof burdens in criminal proceedings. *r v. director of public prosecutions, ex parte kebilene and others*. p.1. content downloaded/printed from heinonline (<http://heinonline.org>). thu sep 5 05:15:58 2013

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku I*, Sekretariat Jederal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, RI, Jakarta, 2008.

Mangasa Sidabutar, , *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1983.

Masyarakat Transparansi Internasional Indonesia, Global Report, 2005.

Matthew LoweSheldrake, Reverse burden of proof provisions and how to challenge them. *Regulatory Offences and Reverse Legal Burdens of Proof*. webcli.ncl.ac.uk/2006/issue4/glover4.html. This article examines the *reverse legal burden of proof* upheld by the House of Lords in *Sheldrake v The Director of Public Prosecutions* [2004] UKHL 43 i. Diunduh pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013. Pukul 9.50.

Mengenai LHKPN - Komisi Pemberantasan Korupsi. www.kpk.go.id/id/layanan-publik/.../mengenai-lhkpn. Diunduh Pada hari Rabu Tanggal 9 Oktober 2013 pukul 8.15.

Menkum Rakyat *Kecewa Pengadilan Tipikor - Analisis* - VIVA.co.id. analisis.news.viva.co.id/.../262157-menkum--rakyat-k. Diunduh Pada Hari Jum'at tanggal 11 oktober 2013 pukul 10,43,

Muladi, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat Dalam Kaitannya Dengan Penegakan hukum...hukum-acara-pidana*. korandemokrasiindonesia.wordpress.com/.../ -Diunduh Pada Hari Kamis 28 Februari 2013 pukul 13.00

NN.Pembuktian-terbalik-dalam-perkara-korupsi. www.komisihukum.go.id/.../diunduh pada Hari Kamis tanggal 28 Februari 2013. Pukul .13.10

Norway Good Governance and Anti-corruption policy The EEA Financial Mechanism & The Norwegian Financial Mechanism. 2004-2009. hal 3-4. didownload pada [hari rabu tanggal 17 september 2008. pukul 13.03](#)

Otis Fisk, "Burden of Proof". *University of Cincinnati Law Review*.p.257. content downloaded/printed from heinonline (<http://heinonline.org>). thu sep 5 05:18:26 2013.

Pembuktian Terbalik [Untungkan Pelaku Korupsi](#). [m.okezone.com](#). Diunduh Pada hari Kamis 31 Oktober 2013 pukul 11.20.

Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 - Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001 tertanggal 8 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) diubah kembali dengan perubahan kedua dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/2/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/ 20 /pbi/2010 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007.

Philipus M, Hardjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Peradaban, Surabaya, 2007

Prashant Popat. Henderson Chambers. Reverse Burden of proof: Developments in the law. P.3-4-
www.hendersonchambers.co.uk/ Diunduh pada hari Rabu 19 Juni 2013 Pukul 10.00

Prinsip Self Assessment | [Buka-bukaan Peraturan Pajak](#). [.wordpress.com/](#) dir diunduh pada hari rabu tanggal 6 november 2013. Pukul 11 40

S U R A T E D A R A N Bank Indonesia No. 6/37/DPNP Jakarta, 10 september 2004 .

Satjipto Rahardjo, *Mendudukan Undang Undang Dasar, Suatu Pembahasan dari Optik Hukum Umum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007

[Seri KUP - Penetapan dan Ketetapan Pajak | Direktorat Jenderal ...](#)www.pajak.go.id/.../seri-kup-penetapan-dan-ketetapan. diunduh pada hari rabu tanggal 6 november 2013. Pukul 11 45

Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES. Jakarta. 1983.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Normatif*, Rajawali, Jakarta,1995.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers. Jakarta. 1985.

[Strict liability or reversal of the burden of proof for offences ...](#)www.treasury.govt.nz/publications/guidance/regulatory/.../23a.htm,p.1 . Diunduh pada hari Rabu 19 Juni 2013 Pukul 10.40

Sumber Mayantara

Sunaryati Hartono, *Kompendium Etika Kehidupan Berbangsa*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2008.

Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1991.

Surat Edaran Bank Indonesia No.11/31/DPNP - 30 November 2009. Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/14/DKBU tanggal 12 Mei 2011 tentang Penerapan Program Antipencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor No. 6/18/DPNP, tanggal 20 April 2004 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet (Internet Banking).

Syeid HuseinAlatas, *Corruption: its Nature, causes and Consequence*, Aldershot, Broofield, Vt; Avebury, 1999.

.

The Jakarta Post. How China fights graft Wednesday, 16-March-2005, 11:19:16

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Valerine I,L, Kriekhoft, “Analisis Konten dalam Penelitian Hukum : Suatu Telaah Awal” Jurnal Era Hukum No 6 Th 2/1995.

Valerine I,L, Kriekhoft, “Analisis Konten dalam Penelitian Hukum : Suatu Telaah Awal” Jurnal Era Hukum No 6 Th 2/1995.

Vito Tanzi, “Corruption, Governmental Activities, and Markets”, IMF working Paper, Agustus, 1994,

Why Do Corrupt Governments Maintain Public Support? Luigi Manzetti and Carole J. Wilson *Comparative Political Studies* 2007; 40; Page 952. Downloaded from <http://cps.sagepub.com> at Flinders University on January 7, 2010

www.article19.org/pdfs/.../malaysia-official-secrets-act-sept-2004.pdf ;Diunduhpada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013. Pukul 11.20.p.12

BIODATA KETUA DAN ANGGOTA TIM PENELITIAN

Identitas Diri

1.	Nama Lengkap (Dengan Gelar)	Dr. Herlambang, SH.M.H.
	Jenis Kelamin	Laki-laki
	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
	NIP/NIK/Identitas lain	19651016 198911 001
	NIDN	0016106503
	Tempat dan Tanggal Lahir	Lubuk Linggau 16 Oktober 1965
	E-mail	herlambang.unib@gmail.com
	No. Telp./ Hp	081288765314
	Alamat Kantor	Jl. WR. Supratman, Kandang Limun
	No. Telp./ Faks.	.(0736)-20653
	Mata Kuliah yang diampu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum Pidana 2. Pembaharuan Hukum Pidana 3. Hukum Acara Pidana 4. Hukum Pidana Khusus 5. Hukum Pidana Adat

Riwayat Pendidikan

No	Riwayat Pendidikan	S1	S2	S3
1	Nama Perguruan Tinggi	UNIB Universitas Bengkulu	UI Universitas Indonesia	Universitas Brawijaya
2	Bidang Ilmu	Sistem Peradilan Pidana	Sistem Peradilan Pidana	Ilmu Hukum Pidana
3	Tahun lulus	1987	1993	2011
4	Judul Skripsi/thesis	Study Tentang Pembaharuan dan Penyempurnaan Pasal 284 KUHP Dalam Rangka Pembentukan Hukum Pidana Nasional	Kontribusi Insitusi Adat Rejang Malin Mangundah Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia	Formulasi Rumusan Tindak Pidana Penerma Hasil Korupsi Dalam Presfektif Kebijakan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia
5	Nama Pembimbing	H.Moch.Hijazie K, S.H.	Prof Dr. Loebby Loekman,S.H.	Prof.Dr.Made Sadi Asti,S.H.

II. . PENGALAMAN KERJA DALAM PENELITIAN

No	Judul Pengabdian	Sumber Dana	Tahun
1.	Pemahaman Aparat Penegak Hukum Terhadap Konsepsi Masyarakat Dalam Kaitannya Dengan Perlakuan Pelaku Tindak Pidana di Kotamadya Bengkulu	DIKTI	1995
2.	Studi Terhadap Peranan Korban Kejahatan Dikalangan Remaja Dalam Kejahatan Seksual Di Kotamadya Bengkulu Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi	DIKTI	1995
3.	Peranan Diskresi Pada Polisi Dalam Proses Peradilan Pidana Ditinjau Dari Perspektif Kebijakan Penanggulangan Kejahatan di Kota Bengkulu	PENDAS	1996
4.	Identification Japanese Criminal Justice Regulation	Mombusho/ UNIB	1996
5.	Role of Japanese court in criminal justice Process	Mombusho/ UNIB	1997
6.	Identification of Japanese Anti Monopoly Law	Mombusho/ UNIB	1998
7.	Studi Agenda Penelitian Bidang Ilmu Humaniora di Universitas Bengkulu	DIK	1998
8.	Perbandingan Pengaturan Pemahaman di Dalam KUHAP dan Japanese Code Of Criminal Prosedure		2000
9.	Kontruksi Yuridis Unsur Melawan Hukum, Memperkaya diri sendiri dan Merugikan Keuangan Negara Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi di Kota Bengkulu	DIK	2001
10.	Kontribusi Institusi Hukum adat Rejang “ Menebo” dalam penerapan Pasal 332 KUHP di Kabupaten Rejang Lebong	Hibah Bersaing	2001
11.	Pengaruh Musyawarah adat kutei berkenaan dengan pelanggaran delik adat Iram Bedaleak dalam penerapan pasal 360 KUHP di Kabupaten rejang Lebong	Hibah Bersaing	2002
12.	Peranan Penyelesaian Delik adat Tikam dalam Proses Peradilan Pidana di Kasbupaten Rejang Lebong.	Hibah Bersaing	2003
13.	Kedudukan penyelesaian delik adat “sumbang” dalam proses peradilan pidana di Kabupaten Rejang Lebong.	Hibah Bersaing	2004
14.	Pengembangan model musyawarah adat “mufakat rajo penghulu” dalam penyelesaian pelanggaran adat “dapek salah” sebagai pedoman penggunaan diskresi penegak hukum dalam proses peradilan pidana di kota bengkulu	Hibah Bersaing	2006

15.	Pendekatan Alternatif Pemberantasan Korupsi Yang Efektif Dan Efisien Serta Berkeadilan	Fundamental	2008
16.	Pendekatan Alternatif Pemberantasan Korupsi Yang Efektif Dan Efisien Serta Berkeadilan	Fundamental	2009

III. PUBLIKASI ILMIAH

No	Judul	Penerbit	Tahun
1.	Pemahaman Aparat Penegak Hukum terhadap Konsepsi Permasalahannya Dalam Kaitannya Dengan Perlakuan Pelaku Tindak Pidana di Kotamadya Bengkulu	Jurnal FH	1995
2.	Identifikasi Pengaturan Monopoli di Jepang	Jurnal FH	1998
3.	Role of Public Prosecutor in Japanese Criminal Justice Process	Jurnal FH	1998
4.	Role of Police in Japanese Criminal Justice Process	Jurnal FH	1999
5.	Role of Lawyer in Japanese Criminal Justice Process	Jurnal FH	2000
6.	Role of Correctional and Non Correctional Institution in Japanese Criminal Justice Process	Jurnal FH	2001

IV. PERTEMUAN ILMIAH

No	Nama Pertemuan	Waktu	Tempat
1	Seminar Hukum “kedudukan Hukum adat dalam sistem Hukum Indonesia”	2001	UNSRI, Palembang
2	Seminar Hukum “Cyber Law”	2002	UNILA, Lampung
3	Lokakarya Kedudukan dan Fungsi Bagian dalam Struktur Fakultas Hukum	2003	UNAND, Padang
4	Seminar Hukum Ekonomi	2003	UNJA, Jambi
5	Lokakarya Fungsi Laboratorium Hukum	2003	UNILA
5	Lokakarya Legal Memorandum	2004	UNSRI
6	Lokakarya Kejahatan Lintas Batas	2004	UNTAN, Pontianak
7	Evaluasi program peningkatan kualitas pembelajaran di Fakultas Hukum	2005	USU, Medan

V. Pelatihan/Penataran

No	Lembaga /Institusi	Tahun	Keterangan
1	Direktur Lembaga Bantuan Hukum Bengkulu	1988-1989	LSM
2	Ketua Laboratorium Hukum FH UNIB	1993-1996	FH UNIB
3	Anggota Tim Evaluasi dan Monitoring Lembaga Penelitian UNIB	1994-1995	UNIB
4	Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi	1994-1995	UNIB

	Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat UNIB		
6	Ketua Timbm Bantuan Hukum Universitas bengkulu	1998-1999	UNIB
7	Anggota Penilai Penerbitan Buku dan artikel Jurnal	1999-2000	UNIB
8	Tim Penyusun Model pembinaan Karir Universitas Bengkulu	1999-2000	UNIB
5	Anggota Tim SP 4 UNIB	1999-2000	UNIB
9	Pembantu Dekan I	2001-2004	Fak.Hukum
10	Dekan Fak Hukum UNIB	2004-2008	Fak.Hukum

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam penelitian Inisiasi Doktor

Bengkulu, Desember 2013

Dr. Herlambang, S.H.M.H
Nip.19651016198911001

BIODATA ANGGOTA TIM PENELITI**Identitas Diri**

1.	Nama Lengkap (Dengan Gelar)	Dr. Emelia Kontesa, SH.MHum
	Jenis Kelamin	L/P
	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
	NIP/NIK/Identitas lain	196407011989102 002
	NIDN	0001076402
	Tempat dan Tanggal Lahir	Kepahiang, 1 Juli 1964
	E-mail	emelia_64@ymail.com.
	No. Telp./ Hp	085267498951
	Alamat Kantor	Jl. WR. Supratman, Kandang Limun
	No. Telp./ Faks.	.(0736)-20653
	Mata Kuliah yang diampu	6. Hukum Agraria 7. Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam 8. Hukum Investasi 9. Hukum Perdata 10. Kapita Selekt Hukum Perdata

A. RIWAYAT PENDIDIKAN

Nama Perguruan Tinggi	S-1	S-2	s-3
	Universitas Bengkulu	Universitas Gajah Mada	Universitas Brawijaya
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum (Hk. Perdata)	Ilmu Hukum Keperdataan (Hukum Agraria)	Ilmu Hukum Hukum Agraria
Tahun Masuk-Lulus	1983 - 1988	1990 -1995	2007 - 2012
Judul Skripsi, Tesis, Disertasi	Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan	Perjanjian Sorong dan Implikasi Yuridisnya	Penyelenggaraan Usaha Perkebunan Berbasis Pranata Hukum Lokal Untuk sebesar-besar Kemakmuran Rakyat
Nama Pembimbing/Promotor	Slamet Moeljono, SH	Prof. Dr. Maria S.W.Sumardjono,S.H. M.Cl.	1. Prof. Dr. I.Nyoman Nurjaya,S.H. M.H 2. Prof. Dr. Muhammad Bakri

			S.H.M.H. 3. Prof.Dr.Hera wan Sauni,S.H.. M.S.
--	--	--	---

B. Pengalaman Penelitian (Bukan Skripsi, Tesis, Disertasi)

No	Judul	Keterangan
1.	Pendekatan Alternatif Pemberantasan Korupsi Yang Efektif Dan Effisien Serta Berkeadilan	DIKTI Fundamental Tahun I 2008
2.	Pendekatan Alternatif Pemberantasan Korupsi Yang Efektif Dan Effisien Serta Berkeadilan	DIKTI Fundamental Tahun II 2009
3.	Kebijakan Penataan Ruang Berbasis Hutan Lestari Sebagai Instrumen Hukum Perlindungan Kawasan Hutan Di Kabupaten Rejang Lebong	DIKTI Hibah Bersaing Tahun I 2008
4.	Revitalisasi Sistem Regulasi Penyaluran Kredit Mikro Mitra Mina (M3) Kepada Perempuan Nelayan Sebagai Pelaku Usaha Kecil/Mikro Yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	DIKTI SKW Tahun 1 2007
5.	Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Hak Guna Usaha dan Kuasa Pertambangan Tidak Produktif yang dikuasai Perusahaan Besar Di Provinsi Bengkulu sebagai Bahan Perumusan Kebijakan Tata Ruang Provinsi Bengkulu	Bappeda Provinsi Bengkulu 2007
6.	Akses Rumah Tangga Petani Terhadap Tanah Pertanian (Studi Pada Masyarakat Petani Sekitar Lokasi HGU terlantar Eks P.T. Kultindo Rejeki Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara	DIKTI PPD Heds 2006
7.	Pengembangan Model Pengaturan Bagi Hasil Tanaman Perkebunan Berbasis Hukum Lokal Sebagai Upaya Menanggulangi Kemiskinan Rumah Tangga Pertanian Di Kabupaten Bengkulu Utara	DIKTI Hibah Bersaing 2006 Tahun ke-1
8.	Model Pengaturan Partisipasi Petani Dalam Pendayagunaan Tanah Terlantar Sebagai Upaya Pemerataan Penguasaan Tanah Pertanian Di Kabupaten Bengkulu Utara	DIKTI A2 Bloct Grant (Anggota) 2005
9.	Model Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Miskin dalam Pengembangan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Untuk Menunjang Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu	HB DIKTI TAHUN 2 (Anggota) 2005

10.	Model Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Miskin dalam Pengembangan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Untuk Menunjang Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu	HB DIKTI TAHUN 1 (Anggota) 2004
11.	Pemberdayaan Peran Dan Kedudukan Sosial Ekonomi Perempuan Nelayan Dalam Pengembangan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut di Kota Bengkulu	DIKTI SKW (Ketua) 2005
12.	Analisis Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Investasi di Propinsi Bengkulu.	LITBANG Provinsi Bengkulu
13.	Penyelesaian Sengketa Penguasaan tanah Hak Milik Akibat Sertipikat Ganda Di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu	DIKTI PPD Heds (Ketua),2004
14.	Model Pengaturan Partisipasi Petani dalam Pendayagunaan Tanah Terlantar Sebagai Upaya Pemerataan Penguasaan Tanah Pertanian Di Kabupaten Bengkulu Utara	DIKTI Dosen Muda (Ketua),2003
15.	Model Perjanjian Sorong Melalui Pranata Sorongan Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Masyarakat Miskin Perambah Hutan di Daerah Terpencil dan Terisolir	HB DIKTI Tahun I Ketua 2001
16.	Model Perjanjian Sorong Melalui Pranata Sorongan Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Masyarakat Miskin Perambah Hutan di Daerah Terpencil dan Terisolir	HB DIKTI TAHUN II Ketua 2002

C. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 5 TAHUN TERAKHIR

No.	Tahun	Judul Pengabdian Pada Masyarakat	Sumber Pendanaan	Jumlah (Juta Rp)
1	2012	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Bangunan Gedung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahiang	Kerjasama dengan Dinas Kimpraswil Provinsi Bengkulu	60.000.000
2	2011	Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Bangunan Gedung Bagi Aparat Pemerintah Kabupaten Seluma, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Muko-muko	Kerjasama dengan Dinas Kimpraswil Provinsi Bengkulu	40.000.000

		dan Kota Bengkulu		
3	2008	Sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah	Kerjasama dengan Dinas Kimpraswil Provinsi Bengkulu 2008	10.000.000
4	2007	Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Petani Nelayan Dalam Rangka Pengembangan Pengelolaan Wilayah Pesisir di Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu.	Ditjen DIKTI : DP2M Program Pengabdian Pada Masyarakat : “Sinergi Pemberdayaan Masyarakat (SIBERMAS)”,	100.000.000
5	2007	Penjaminan kredit UMKM oleh Pemda Dalam perspektif hukum	Kerjasama dengan Bank Indonesia Bengkulu	15.000.000
6	2007	Sosialisasi Perlindungan Terhadap Objek jaminan Fidusia	Kerjasama DEPKUM-HAM RI dan Kanwil DEPKUMHAM Provinsi Bengkulu 2007	15.000.000

D. PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL 5 TAHUN TERAKHIR

No	Judul Artikel	Nama Jurnal Volume/No./Tahun
1.	Pemberdayaan Peran Dan Kedudukan Sosial Ekonomi Perempuan Nelayan Dalam Pengembangan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Laut Kota Bengkulu	Kutei ISSN 1412.9639 Edisi 10 Maret 2006
2	Reforma Agraria Di Indonesia (Tantangan Dan Suatu Keniscayaan)	ISSN 1412-9639 Kutei 2005
3	Upaya Penyelesaian Sengketa Alternatif Dalam Kasus Tanah Antara PTPN VII Nusantara dengan masyarakat Sukaraja	Supremasi Hukum Volume 9 No. 2 Agustus 2004, ISSN:1693-766x, 118-125.
4	Akses Rumah Tangga Petani Terhadap Tanah Pertanian (Studi Pada Masyarakat Petani Sekitar Lokasi HGU Terlantar Eks PT. Kultindo Rejeki) Kecamatan Kerkap	Supremasi Hukum Agustus

	Kabupaten Bengkulu Utara	volume 2,2006
5	Pemberdayaan Peran Dan Kedudukan Sosial Ekonomi Perempuan Nelayan Dalam Pengembangan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Laut Kota Bengkulu	Jurnal Ilmiah “Kutei” ISSN 1412..9639 Edisi 10 Maret 2006
6	Sistem Regulasi Kredit Mikro Mitra Mina (M3) Kepada Perempuan Nelayan Sebagai Pelaku Usaha Kecil/Mikro Yang Berkelanjutan dan Berwawasan. Lingkungan.	Jurnal Penelitian Hukum “SUPREMAS I HUKUM” Vol. 17 No. 1 Januari 2009 ISSN : 1693-766X. Hl. 10-16.
7	Kebijakan Penataan Ruang Berbasis Hutan Lestari Sebagai Instrumen Hukum Perlindungan Kawasan Hutan di Kabupaten Rejang Lebong.	Jurnal Penelitian Hukum “SUPREMAS I HUKUM” Vol. 18 No. 2 Agustus 2009 ISSN : 1693-766X. Hal. 1-9.
8	Sinkronisasi Pengaturan Hak Guna Usaha di Indonesia	Jurnal Penelitian Hukum “SUPREMAS I HUKUM” Vol. 20 No. 1 Januari 2011, ISSN : 1693-766X. Hal. 58-70
9	Pencabutan dan Pembebasan Hak Atas Tanah yang tidak menyengsarakan Rakyat	Jurnal Penelitian Hukum “SUPREMAS I HUKUM” Vol. 20 No. 2 Agustus 2011, ISSN : 1693-766X. Hal. 28-41

E. KARYA BUKU

No	Judul Buku/Buku Ajar	Nama Penerbit
1	Hukum Agraria Indonesia (Buku Panduan Mahasiswa) (Ditulis Bersama M.Yamani Herawan Sauni, Emelia Kontesa, Hamdani,).	Bengkulu, Lemlit UNIB Press, ISBN 979-9431-07-72001
2	Perjanjian Sorong Untuk Harmoni Kehidupan Masyarakat Perambah Hutan di Kabupaten Rejang Lebong,	Bengkulu, Lemlit UNIB Press, ISBN 979-9431-07-7200

F. PENGHARGAAN DALAM 10 TAHUN TERAKHIR (DARI PEMERINTAH, ASOSIASI, INSTITUSI LAIN)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Dosen Berprestasi	Universitas Bengkulu	2002

Semua data yang saya isikan dan tercantun dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya, untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Inisiasi Doktor

Bengkulu, Desember 2013

Dr.Emelia Kontesa S.H.,M.Hum

IDENTITAS DIRI

No		P
1	Nama lengkap	Herlita Eryke, S.H.M.H
2	Jenis Kelamin	Perempuan
2	Jabatan Fungsional	Lektor
	NIP/NIK	198102212005012002
	NIDN	0021028103
3	Tempat Tanggal Lahir	Bengkulu,21 Februari 1981
4	E-Mail	ike_unib@yahoo.com
5	Nomor HP	0811738353
6	Alamat kantor	Jl W.R Supratman,Kandang Limun Bengkulu
7	Nomor telp/faks	0736 20653
11	Lulusan yang telah dihasilkan	S1. 20 Orang S2 . S3
12	Mata Kuliah Yang Diampu	1.Pembaharuan Hukum Pidana
		2.Hukum Pidana
		3.Hukum Pidana Khusus
		4.Sosiologi Hukum
		5.Kejahatan Perbankan

B.Riwayat Pendidikan

No	Riwayat Pendidikan	S1	S2	S3
1	Nama Perguruan Tinggi	UNIB Universitas Bengkulu	UNDIP Universitas Diponegoro	-
2	Bidang Ilmu	Sistem Peradilan Pidana	Sistem Peradilan Pidana	
3	Tahun lulus	2003	2007	
4	Judul Skripsi/thesis	Disparitas Pemberian Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Di Pengadilan Negeri	Peranan Penelitian Kemasyarakatan Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Anak	

		Bengkulu	Di Propinsi Bengkulu	
5	Nama Pembimbing	Dr. Herlambang,S.H.M.H	Prof. Dr Paulus Hadisaputro	

C.Pengalaman Penelitian Dari 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul	Pendanaan Sumber	Jumlah
1	2005	Model Pembinaan Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Perspektif UU N0 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Propinsi Bengkulu, Hibah PHK A2	PHK A2	Rp.35.000.000
2	2007	Penelitian Masyarakat Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi <i>Juvenile Deliquent</i> di Propinsi Bengkulu	Dirjen Dikti Penelitian Dosen Muda	Rp.10.000.000

D.Pengalaman Pengabdian dari 5 tahun Terakhir

No	Tahun	Judul	Pendanaan Sumber	Jumlah

E.Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah 5 tahun terakhir

No	Judul Artikel	Volume	Nama Jurnal
1	Penelitian Masyarakat Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Anak di Propinsi Bengkulu, Jurnal Supremasi Hukum, Edisi Khusus	Edisi Nopember 2007.No Akreditasi :39/DIKTI/KEP 2004	Jurnal Penelitian Hukum “Supremasi Hukum”
2	Ide Dasar Litmas Dalam <i>Juvenile Justice Process</i>	Edisi 13 April 2008	Jurnal Ilmiah Kutei ,Issn 1412-9639
3	Keterangan Saksi Ahli Dalam Proses	Edisi 14	Jurnal Ilmiah

	Peradilan Pidana	September 2008	Kutei Issn 1412- 9639
4	<i>Cyberporn</i>	Edisi 13 September 2010	Jurnal Ilmiah Kutei Issn 1412- 9639
5	Peran Sosilogi Hukum Dalam Proses Pembuatan Perundangan	Edisi 20 April 2011	Jurnal Ilmiah Kutei Issn 1412- 9639
6	Bias <i>Beschikking</i> Atas Pemberhentian Tetap Herlambang	Edisi 21 September 2011	Jurnal Ilmiah Kutei Issn 1412- 9639
7	Kajian komparatif Sanksi Dalam Tindak Pidana Perkosaan Menurut KUHP Indonesia dan Code Penal Law Zamfara State Of Nigeria	Edisi 3 September 2012	Jurnal Ilmiah Kutei Issn 1412- 9639

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam penelitian Inisiasi Doktor

Bengkulu, Desember 2013

Herlita Eryke, S.H.M.H
NIP. 198102212005012002